



Aswaja An-Nahdliyah

Tipologi & Amaliyah Ahlus Sunnah
wal Jama'ah An-Nahdliyah

Ahlussunnah Wal-Jama'ah (Aswaja) pada masa pendirinya, yaitu al-Asy'ari (wafat tahun 324 H), belum dikenal secara luas. Istilah Aswaja baru mulai dikenal sebagai sebuah aliran pada masa pengikut al-Asy'ari, seperti al-Baqilani (w. 403 H), al-Baghdadi (w. 429 H), al-Juwaini (w. 478 H), al-Ghazali (w. 505 H), al-Syahrastani (w. 403 H), dan Fakhruddin al-Razi (w. 660 H). Namun, pada masa itu, mereka belum secara eksplisit menyatakan Aswaja sebagai sebuah mazhab. Pengakuan tegas terhadap Aswaja sebagai sebuah kelompok atau mazhab baru ditemukan dalam kitab Ittihaf Sadat Al-Muttaqin, syarah dari Ihya' Ulumiddin karya al-Zabidi (w. 1205 H). Dalam karyanya, al-Zabidi menyatakan, "idza uthliqa ahl sunnah fa al-murad bihi al-asy'ariah wa al-maturidhiyyah," yang berarti bahwa jika disebut Ahlussunnah, yang dimaksud adalah pengikut al-Asy'ari dan al-Maturidi.

Istilah Aswaja di Nusantara merupakan singkatan dari Ahlussunnah Wal-Jama'ah. Terdiri dari tiga kata utama, yaitu: (1) Ahl, yang berarti keluarga, golongan, atau pengikut; (2) Al-Sunnah, yaitu segala hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mencakup perbuatan (fi'ly), ucapan (qawl), dan pengakuan (takrir) beliau; dan (3) Al-Jama'ah, yang merujuk pada kesepakatan para sahabat Rasulullah SAW selama masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Menurut Hadratus Syaikh KH. M. Hasyim Asy'ari, al-Sunnah adalah istilah yang merujuk pada jalan yang disukai dan dijalankan dalam agama, termasuk oleh para sahabat.

litnus. Penerbit



literasinusantaraofficial@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
@litnuspenerbit
literasinusantara_
085755971589

Agama +17



Denden Somantri, dkk

Aswaja An-Nahdliyah

Tipologi & Amaliyah Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah

litnus.

litnus.



Aswaja An-Nahdliyah

Tipologi & Amaliyah Ahlus Sunnah
wal Jama'ah An-Nahdliyah

Denden Somantri
Aden Yibni Fahrizal
Abdul Azis Hakim, dkk



Aswaja An-Nahdliyah

Tipologi & Amaliyah Ahlus Sunnah
wal Jama'ah An-Nahdliyah

Denden Somantri
Aden Yibni Fahrizal
Abdul Azis Hakim, dkk.

 Penerbit
litrus.

ASWAJA AN-NAHDLIYAH

Tipologi & Amaliyah Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah

Ditulis oleh:

Denden Somantri | Aden Yibni Fahrizal | Abdul Azis Hakim
Muhammad Hafiz Rasyidi | Muhammad Farel Aditya | Siti Madinatul Munawaroh
Ananda Rizaldi Zuma | Ahmad Hakinnajili | Arti Kurniati | Farhan Fadilah
Laysah Nuraini | Lulu Aulia | Ebih Siti Rubaeah | Maulana | Novi Aliansyah
Muhammad Fajri Nurohman | Mohammad Sahal Suhendar | Muhammad Arifin Ilham
Nurhadi Allaly | Alghi Alghifari | Della Runi Syaisyabella | Rizky Hadi Fauzan
Suria Maulana | Fatimah Nurkamila | M. Aduibul Umam | M. Arham Maulidi A.
Tazakka Ibnu Nabil | Nabila Nurfreida Feriansyah | Tedy Sanusi | Ramli
Rabitha Halula Kamal | Rosidah Nurul Fajri Firdaus | Shifa Cahya Rani
Muhammad Alfian | Siti Jawariah Latif | Dien Mardiah Hulifah | Asiatun
Dhanang Kurnia Sidik | Siti Anisa | Gibraltar Khindzir Wiroyudho
Fatimatuz Zahra | Syabita Amalia Firdausi | Syahdan Ilyas | Nurul Safitri
Ahmad Faturrahman | Ashabul Yamin | Muhammad Yasser Arif
Rizwan Santosa | Ibnu Rafi | Ahmad Sobirin | Muhammad Radithia M.
Zakiah Syahidah | Zaskia Cahya R.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT. Literasi Nusantara Abadi Grup

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, November 2024

Editor: Chairul Lutfi

Perancang sampul: Hasanuddin

Penata letak: Hasanuddin

ISBN : 978-634-206-096-4

xii + 168 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Oktober 2024



Kata Pengantar

Dr. K.H. Ahmad Fatih Ghazali, M.M.
(Rektor Universitas Islam Depok)

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT kami panjatkan atas taufiq, hidayah dan pertolonganNya serta Shalawat dan salam dipersembahkan kepada junjungan dan tauladan terbaik sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW.

Buku yang berjudul “Aswaja An-Nahdliyah: Tipologi & Amaliyah Ahlus Sunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah” ini merupakan karya yang sangat penting untuk mendukung terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan kampus Universitas Islam Depok, mata kuliah keaswajaan merupakan salah satu mata kuliah visi institut yang menjadi kekhasan dan karakter dari visi institut melalui kurikulum keaswajaan yang berbasis Aswaja an-nahdliyyah. Buku ini juga akan menambah referensi sebagai karya akademisi dari para mahasiswa yang ke depan bisa terus berkelanjutan dan dikembangkan.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pihak, Penulis, Editor, Penerbit, dan pihak-pihak yang tentunya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam penulisan buku ini. Harapan kami untuk seluruh civitas akademika Universitas Islam Depok ke depan terus produktif untuk memajukan kampus Universitas Islam Depok.

Akhir kalam, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pembaca, khususnya dalam memahami isu-isu

yang dibahas, dan dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat luas.

Wallaahul muwaffiq ilaa aqwaamith thariiq
Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Depok, 11 Oktober 2024
Rektor Universitas Islam Depok,

Dr. K.H. Ahmad Fatih Ghazali, M.M.



Pengantar Editor

Oleh:

H. Chairul Lutfi, S.H.I., S.H., M.H., C.Med.

(Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Depok)

Ahlussunnah Wal-Jama'ah (Aswaja) pada masa pendirinya, yaitu al-Asy'ari (wafat tahun 324 H), belum dikenal secara luas. Istilah Aswaja baru mulai dikenal sebagai sebuah aliran pada masa pengikut al-Asy'ari, seperti al-Baqilani (w. 403 H), al-Baghdadi (w. 429 H), al-Juwaini (w. 478 H), al-Ghazali (w. 505 H), al-Syahrastani (w. 403 H), dan Fakhruddin al-Razi (w. 660 H). Namun, pada masa itu, mereka belum secara eksplisit menyatakan Aswaja sebagai sebuah mazhab. Pengakuan tegas terhadap Aswaja sebagai sebuah kelompok atau mazhab baru ditemukan dalam kitab Ittihaf Sadat Al-Muttaqin, syarah dari Ihya' Ulumiddin karya al-Zabidi (w. 1205 H). Dalam karyanya, al-Zabidi menyatakan, "*idza uthliqa ahl sunnah fa al-murad bihi al-asy'ariah wa al-maturidiyyah,*" yang berarti bahwa jika disebut Ahlussunnah, yang dimaksud adalah pengikut al-Asy'ari dan al-Maturidi.

Istilah Aswaja di Nusantara merupakan singkatan dari Ahlussunnah Wal-Jama'ah. Terdiri dari tiga kata utama, yaitu: (1) *Ahl*, yang berarti keluarga, golongan, atau pengikut; (2) *Al-Sunnah*, yaitu segala hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mencakup perbuatan (*fi'ly*), ucapan (*qawl*), dan pengakuan (*takrir*) beliau; dan (3) *Al-Jama'ah*, yang merujuk pada kesepakatan para sahabat Rasulullah SAW selama masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Menurut Hadratus Syaikh KH. M. Hasyim Asy'ari, *al-*

Sunnah adalah istilah yang merujuk pada jalan yang disukai dan dijalankan dalam agama, termasuk oleh para sahabat. Beliau mengutip hadits Nabi yang berbunyi, “Kalian harus berpegang pada tradisiku dan tradisi para penggantikku.” Para pengganti Nabi ini adalah golongan *salafiyun*, yaitu kelompok yang secara konsisten mengikuti mazhab tertentu, berpegang pada kitab-kitab mu’tabarah (yang diakui), serta mencintai Ahlul Bait, para wali, dan orang-orang saleh.

Aswaja di Nusantara dianut oleh mayoritas umat Islam yang mengikuti madzhab al-Syafi’i dalam fiqh. Proses islamisasi di Nusantara tidak terlepas dari peran Wali Songo, yang merupakan penganut Aswaja, sehingga ajaran ini dapat diwariskan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Sejak berabad-abad lalu, mayoritas umat Islam (*sawad al-a’zham*) adalah mereka yang mengikuti paham Aswaja, yaitu paham yang dirumuskan oleh dua mujaddid besar Islam abad keempat Hijriah, yaitu Imam Abul Hasan al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Aswaja adalah paham mayoritas dalam Islam, yang selalu menjaga persatuan umat melalui prinsip moderasi (*tawasuth*), keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*i’tidal*), dan toleransi (*tasamuh*). Melalui prinsip wasatiyyah inilah Aswaja menyatukan pengikut empat mazhab fikih; Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Aswaja juga mencakup para pengikut ajaran tasawuf yang sesuai dengan syariat, seperti yang diajarkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, Imam al-Ghazali, dan Syekh Abul Hasan as-Syadzili.

Kemunculan Aswaja pada masa Imam Abul Hasan al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi adalah respon intelektual terhadap dominasi pemikiran Mu’tazilah yang mengedepankan rasionalitas. Mu’tazilah memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan dan teologi Islam, namun penekanan mereka pada akal lebih dari teks-teks agama memicu reaksi dari ulama yang ingin menjaga keseimbangan antara akal dan wahyu. Al-Asy’ari dan al-Maturidi membawa pendekatan moderat dengan menekankan teks suci sebagai dasar utama, tetapi tetap memberikan ruang bagi rasionalitas dalam batas tertentu. Hal ini

menjadikan Aswaja arus utama teologi Islam yang dianut mayoritas umat hingga saat ini.

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi terbesar di Indonesia, memiliki peranan penting dalam menjaga Aswaja di Nusantara. Ciri-ciri Aswaja sejalan dengan eksistensi NU, yang mengacu pada ajaran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Tiga ciri utama Aswaja adalah: (1) sebagai kelompok mayoritas di setiap masa, sesuai dengan pernyataan Rasulullah tentang sawadul a'zham dan al-jama'ah; (2) berpegang teguh pada ajaran Rasulullah dan para sahabatnya; dan (3) tidak mengkafirkan sesama Muslim karena dosa. NU memandang keragaman budaya di Indonesia sebagai aspek yang dapat diterima jika sesuai dengan ajaran Islam. Budaya yang bertentangan perlu disesuaikan dengan kebijaksanaan untuk mencegah perpecahan. Pengalaman Walisongo menunjukkan bahwa ajaran Aswaja dapat merespons kebudayaan lokal tanpa menolak secara langsung, seperti dengan memodifikasi wayang dan kidung-kidung Jawa sebagai media dakwah.

Para ulama NU yang berpegang pada Aswaja An-Nahdliyah mengajarkan cinta tanah air, dengan prinsip *Hubbul Wathan Minal Iman*, yang berarti nasionalisme adalah bagian dari iman. Dalam politik, Aswaja mengutamakan kemaslahatan dan mendorong musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Aswaja An-Nahdliyah menerima berbagai bentuk kepemimpinan yang sejalan dengan syariat dan menekankan perubahan yang dilakukan dengan cara yang damai. Dengan berpegang pada prinsip "*al-muhafadah 'alal qadim as-shalih wal akhdu bil jadidil aslah*" berarti mempertahankan tradisi yang baik dan menerima hal-hal baru yang lebih baik.

Dalam konteks bernegara di Indonesia, Aswaja An-Nahdliyah berpegang pada prinsip-prinsip yang menghormati kesepakatan nasional, seperti NKRI dan Pancasila. Kelompok yang menyebarkan fitnah, provokasi, atau mengkafirkan perbedaan jelas bukan bagian dari Aswaja. Aswaja mengedepankan beberapa prinsip penting dalam politik, seperti mempertahankan NKRI sebagai hasil kesepakatan bangsa, taat kepada

pemerintah selama kebijakan tidak bertentangan dengan agama, dan menghindari tindakan kekerasan atau pemberontakan. Dengan demikian, Aswaja mendukung harmoni sosial, stabilitas politik, dan tata kelola negara yang berlandaskan kemaslahatan umat, sambil menolak tindakan yang memecah belah bangsa.

Melalui buku yang merupakan kompilasi dari beberapa tulisan para mahasiswa Universitas Islam Depok pada Mata Kuliah Keaswajaan. Tulisan-tulisan yang bertema tentang Aswaja An-Nahdliyah ini menyajikan beberapa pembahasan yang pertama tentang Aswaja dan Firqah-Firqah dalam Islam dan perbandingannya. Selanjutnya disajikan tentang analisis pentingnya bermazhab dalam memahami ajaran agama Islam dengan dikuatkan urgensi bermadzhab dalam agama Islam.

Pembaca juga akan membaca bagaimana tipologi Aswaja An-Nahdliyah dan wajah Islam wasathiyah (moderat) melalui konsep wasathiyah dalam islam dan telaah tipologi Aswaja An-Nahdliyah. Selanjutnya menguraikan tentang konsep tradisi amaliah Aswaja An-Nahdliyah. sejarah kelahiran dan peran para pendiri Nahdlatul Ulama serta pamungkas pembahasan tentang mabadi' khaira ummah dan analisis butir-butirnya. Selamat membaca!

Depok, 12 Oktober 2024



Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Pengantar Editor	v
Daftar Isi.....	ix
ASWAJA DAN FIRQAH-FIRQAH DALAM ISLAM.....	1
Muhammad Hafiz Rasyidi, Muhammad Farel Aditya, Siti Madinatul Munawaroh	
A. Pengertian Firqah.....	2
B. Firqah-Firqah Dalam Islam.....	7
C. Kelebihan Aswaja Atas Firqah-Firqah Lain	12
PERBANDINGAN ASWAJA DENGAN FIRQAH-FIRQAH LAIN DALAM ISLAM	17
Ananda Rizaldi Zuma, Ahmad Hakinnajili, Arti Kurniati	
A. Hadits Tentang Firqah Dalam Islam	18
B. Firqah-Firqah Dalam Islam.....	25
C. Kelebihan Aswaja Atas Firqah-Firqah Lainnya.....	28
MENGANALISIS PENTINGNYA BERMAZHAB DALAM MEMAHAMI AJARAN AGAMA ISLAM.....	35
Aden Yibni Fahrizal, Farhan Fadilah, Laysah Nuraini, Lulu Aulia	
A. Analisis Pentingnya Bermazhab	36
B. Contoh Pentingnya Bermazhab.....	38

URGENSI BERMAZAHAB DALAM AGAMA ISLAM	41
Ebih Siti Rubaeah, Maulana, Novi Aliansyah	
A. Pengertian Bermadzhab.....	42
B. Analisa Pentingnya Bermazhab.....	45
C. Menunjukkan Contoh Pentingnya Bermadzhab.....	47
ANALISIS BERMAZAHAB DALAM MEMAHAMI AJARAN ISLAM.....	53
Muhammad Fajri Nurohman, Mohammad Sahal Suhendar Muhammad Arifin Ilham, Nurhadi Allaly, Alghi Alghifari, Della Runi Syaisyabella	
A. Pengertian bermazhab.....	54
B. Urgensi Bermazdhab	56
C. Contoh Pentingnya Bermazhab.....	59
MENGANALISIS TIPOLOGI ASWAJA AN-NAHDLIYAH.....	63
Rizky Hadi Fauzan, Suria Maulana, Denden Somantri	
A. Pemahaman Wasathiyah.....	63
B. Pemahaman Aswaja an-Nahdliyah	72
C. Nilai-nilai Aswaja an-Nahdliyah	77
ISLAM WASHATIYAH & TIPOLOGI ASWAJA AN-NAHDLIYAH.....	81
Fatimah Nurkamila, M. Aduibul Umam, M. Arham Maulidi A.	
A. Pemahaman Tentang Islam Wasathiyah.....	82
B. Tipologi Aswaja An-Nahdliyah	86
C. Contoh Tipologi Aswaja An-Nahdliyah.....	87
KONSEP WASATHIYAH DALAM ISLAM DAN TELAAH TIPOLOGI ASWAJA AN-NAHDLIYAH.....	91
Tazakka Ibnu Nabil, Nabila Nurfreida Feriansyah, Tedy Sanusi, Ramli	
A. Pengertian Islam Wasathiyah	93
B. Konsep Wasathiyah dalam Islam.....	94
C. Menelaah Tipologi Aswaja an-Nahdliyah.....	98
D. Konsep Aqidah Asy'ariyah.....	101
E. Konsep Aqidah Maturidiyah.....	103
F. Syariah Aswaja an Nahdliyah.....	105
G. Tasawuf Aswaja an Nahdliyah	108

H. Tradisi dan budaya.....	108
I. Kemasyarakatan	109
KONSEP TRADISI AMALIAH ASWAJA AN-NAHDLIYAH.....	111
Rabitha Halula Kamal, Rosidah Nurul Fajri Firdaus, Shifa Cahya Rani	
A. Hujjah Tentang Tradisi Amaliyah Aswaja.....	112
B. Praktik Tradisi Amaliyah Aswaja	114
SEJARAH KELAHIRAN & TOKOH PENDIRI NAHDLATUL ULAMA	119
Muhammad Alfian, Siti Jawariah Latif, Dien Mardiah Hulifah Muhammad Azzam	
A. Sejarah Kelahiran NU	120
B. Tokoh-Tokoh pendiri Nahdlatul Ulama dan Perannya.....	122
SEJARAH KELAHIRAN & PERAN PARA PENDIRI NAHDLATUL ULAMA ...	127
Asiatun, Dhanang Kurnia Sidik, Siti Anisa, Gibraltar Khinzir Wiroyudho	
A. Sejarah Lahirnya Nahdlatul Ulama	128
B. Tokoh Pendiri NU dan Peranannya.....	131
SEJARAH KELAHIRAN NAHDLATUL ULAMA.....	137
Fatimatuz Zahra, Syabita amalia Firdausi, Syahdan Ilyas	
A. Pengertian Nahdlatul Ulama.....	138
B. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama	138
C. Tokoh-Tokoh Dalam Kelahiran Nahlatu Ulama	140
MABADI' KHAIRA UMMAH	145
Nurul Safitri, Ahmad Faturrahman, Ashabul Yamin	
A. Pengertian Mabadi' Khaira Ummah	146
B. Penejelasan Tujuan Mabadi' Khaira Ummah	148
C. Analisis butir-butir Mabadi' Khaira Ummah	155
MABADI' KHAIRA UMMAH DAN ANALISIS BUTIR-BUTIRNYA	159
Muhammad Yasser Arif, Rizwan Santosa, Ibnu Rafi, Ahmad Sobirin Muhammad Radithia M, Zakiyah Syahidah, Zaskia Cahya R	
A. Pengertian Mabadi Khaira Ummah	161
B. Tujuan Mabadi Khoiru Ummah	163
C. Butir-butir Mabadi Khaira Ummah.....	165



Aswaja dan Firqah-Firqah dalam Islam

Oleh:

Muhammad Hafiz Rasyidi
Muhammad Farel Aditya
Siti Madinatul Munawaroh

Pendahuluan

Dalam pendidikan Islam, agama merupakan salah satu aspek yang perlu di tanamkan dalam diri peserta didik. Melalui pendidikan agama, peserta didik tidak hanya mengembangkan pengetahuan saja, melainkan dapat membentuk akhlak dan kepribadian yang baik, mulai dari pengetahuan agama, pembentukan sikap sehari-hari, sikap beragama dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama, baik yang menyangkut hubungan dengan Tuhannya dan dirinya sendiri, maupun dengan sesama manusia dan dengan lingkungannya. Untuk mewujudkan terbentuknya kepribadian anak didik tersebut, maka di titik beratkan melalui Pendidikan Agama Islam.

Salah satu permasalahan yang muncul di masyarakat pada saat ini adalah banyaknya aliran-aliran dalam agama khususnya agama Islam, yang sangat cepat menyebar di kalangan masyarakat khususnya di Negara Indonesia. Ajaran-ajaran baru mudah masuk dalam pola pikir masyarakat. Ini sangat perlu diperhatikan, karena bersentuhan dengan aqidah dan kemurnian agama itu sendiri. Agama tidak akan pernah lepas dalam tindak tanduk perilaku seseorang, dapat dikatakan tindak tanduk

seseorang dapat di lihat dari agama yang dianutnya. Ini harus diketahui sejak dini, dengan pendidikan akan lebih memudahkan sebagai kontrol pergesekan pola pikir yang bertentangan dengan syariat Islam.

Adanya firqah-firqah (golongan) yang di lingkungan ummat Islam, yang antara satu sama lain bertentangan pemahamannya secara tajam yang sulit untuk didamaikan, apalagi untuk dipersatukan. Hal ini sudah menjadi fakta dalam sejarah yang tidak bisa dirubah lagi, dan sudah menjadi ilmu pengetahuan yang termaktub dalam kitab-kitab agama, terutama dalam kitab-kitab ushuluddin.⁴ Nabi Muhammad menyuruh ummat Islam ketika melihat perselisihan-perselisihan itu supaya berpegang teguh dengan Sunnah Nabi dan Sunnah Khalifah Rasyidin

Di era modern ini perkembangan agama begitu pesat. Tumbuhnya firqoh-firqoh tersebut merupakan efek dari perkembangan agama itu sendiri oleh pemikiran-pemikiran umat yang menyebabkan tidak sedikitnya perbedaan dan pertentangan sampai dengan ujung perselisihan. Hal tersebut mengakibatkan pertikaian antar berbagai firqoh. Sesungguhnya mereka adalah orang Islam yang ingin mencari ridho Allah, yang membedakan adalah pola pikir yang berbeda.

Sebagai umat muslim kita juga harus pandai menilai firqah yang sesuai untuk kita namun karena banyaknya firqah yang ada dalam islam kita harus lebih selektif dalam menempatkan diri. Di Indonesia sendiri mayoritas menganut firqah Aswaja atau Ahlus Sunnah Wal Jama'ah maka kita juga perlu mengetahui alasan mengapa firqah Aswaja menjadi pilihan mayoritas masyarakat Indonesia. Berikut yang perlu kita bedah tentang firqah: Apa yang dimaksud dengan firqah ? Apa saja firqah firqah yang ada dalam islam ? Bagaimana pandangan kita terhadap firqah lain ? Kelebihan Firqah Aswaja terhadap Firqah lain ?

Pembahasan

A. Pengertian Firqah

Kata Firqah secara etimologi yaitu suatu kelompok umat yang mempunyai keyakinan atau pandangan kepercayaan yang sama pada agama, namun

lain dari pandangan agama yang lebih benar diterima oleh para pemeluk agama tersebut. Sedangkan menurut bahasa kata *firqah* yang berarti golongan, dan kelompok pemisah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *firqah* merupakan sebuah kelompok keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok besarnya, perpisahan tersebut mungkin didasari berbagai faktor diantaranya pertikaian tentang ajaran atau pemahaman yang tidak sefaham.¹

Firqah-firqah Islam pada awalnya terbentuk oleh faktor politik dalam perebutan kekuasaan pemerintahan Islam. Belakangan ini, *firqah-firqah* mulai mencari dalil al-Quran dan hadis untuk menjadikannya sebagai hujjah untuk menarik simpati para pendukungnya agar semakin yakin dengan doktrin *firqah* mereka, demi mencari legitimasi dari ajaran yang ada dalam kelompok.

1. Hadist tentang *Firqah*

a. Hadist Ibnu Majah nomor 3982

Uraian di atas sesuai dengan hadis Rasulullah S.AW. yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى
وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَافْتَرَقَتِ
النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فِإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ
وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى
ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ الْجَمَاعَةُ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, satu golongan akan masuk surga dan yang tujuh puluh golongan akan

¹ Sainul Rahman, *Tensi Sektarianisme dan Tantangan Demokrasi di Timur Tengah Pasca Arab Spring: Kasus Tunisia dan Yaman*. Jurnal ICEMS, Vol. 3, No. 1, Juni 2019, hlm. 112

masuk neraka. Dan orang-orang Nashrani terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan, yang tujuh puluh satu golongan masuk neraka dan yang satu golongan akan masuk surga. Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada ditangan-Nya, sungguh ummatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan, yang satu golongan masuk surga dan yang tujuh puluh dua golongan akan masuk neraka.” Lalu beliau ditanya, “Wahai Rasulullah, siapakah mereka (yang masuk surga)?” beliau menjawab: “Yaitu Al Jama’ah.”

b. Hadist Ibnu Majah nomor 3982

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ
أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan dan ummatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan. (Ibnu Majah: 3981)²

Hadist Hadist di atas menyebutkan bahwa umat muslim akan terpecah menjadi 73 golongan dan salah satu dari golongan tersebut akan masuk surga. Namun ada juga hadist yang bertentangan dengan hadist diatas, Hadist yang bertolak dengan

² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, dalam kitab *Maktabatu al-Ma’arif Riyadh*, no. 3992, Juz II, hlm. 429

hadis Firqah-Firqah diantaranya yaitu hadis riwayat Bukhari no. 2274 yang artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami al-Laits dari ‘Uqail dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkan bahwa ‘Abdullah bin ‘Umar radliallahu ‘Anhuma mengabarkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak mengzhaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya, Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan haadi kiamat. Dan siapa yang menutup aib seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat”.

Dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya dan adanya solidaritas terhadap muslim lainnya, karena itu Rasulullah SAW. sangat melarang untuk umat muslim berbuat zolim terhadap muslim lainnya dan juga memecah belah antara umat muslim.

Dilihat dari kritik matan hadis Firqah-Firqah ini, sedikit bertolak dengan ayat al-Qur’an dan hadis yang lebih tinggi derajatnya, dan terdapat sedikit keganjalan terhadap makna satu golongan yang selamat, yang mana hal ini akan terus memicu perpecahan antar umat karena adanya klaim pembenaran atas masing-masing kelompoknya. Namun bisa juga hadis ini memang benar-benar disabdakan oleh Rasulullah SAW. sebagai kabar berita kepada umat muslim bahwasanya akan adanya perpecahan diantara umat muslim.³

2. Ayat yang bertentangan dengan Hadist Firqah

Dan juga sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S al-An`am, ayat 159 yang berisi:

³ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Syarah Aqidah Wasithiyah Buku Induk Akidah Islam, Jakarta: Darul Haq, 2016, cet. 8, hlm. 922

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ
إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka menjadi (terpecah) dalam golongan-golongan, sedikitpun bukan tanggung jawabmu (Muhammad) atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat (Surat al-An'am, ayat 159).⁴

Dalam al-Qur'an Surat al-Imran ayat 103 yang berbunyi:

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى
شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada agama Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara: dan kamu telah berada ditepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya, Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (Q.S. al-Imran: 103)

Dalam tafsir Ibnu Kasir surat al-Imran ayat 103 ini berpesan agar umat Muslim secara umum untuk tidak bercerai berai, dan melarang umat Islam menjadi seperti umat-umat terdahulu yang bercerai berai dan berselisih diantara mereka bahkan bermusuhan.

⁴ Q.S. Al – An'am Ayat 159

Ayat ini diturunkan oleh Allah SWT. sehubungan dengan sabda Rasulullah yang menyebutkan tentang perpecahan golongan umat menjadi 73 Firqah. Terlihat dari ayat diatas hadis Firqah-Firqah sedikit bertolak dengan ayat ini, dapat dilihat dalam ayat al-Qur'an ini Allah menyuruh umat manusia kearah yang benar dan menciptakan persatuan antara umat Islam.⁵

B. Firqah-Firqah Dalam Islam

Pada masa sekarang ini dalam islam terdapat cukup banyak firqah, Menurut pemaparan dari Sirajuddin Abbas bahwa dalam sejarah telah tercatat, bahwa di lingkungan masyarakat ummat Islam dari abad-abad permulaan, sampai sekarang terdapat firqah-firqah dalam I'tiqad yang pahamnya berbeda-beda atau bertentangan secara tajam antara satu sama lain. Ini sudah menjadi fakta yang tak dapat dibantah lagi karena hal yang serupa itu sudah terjadi. Tuhan menjadikan semuanya itu sesuai dengan hikmah-hikmah yang diketahui-Nya. Firqah-firqah dalam I'tiqad ini ialah firqah-firqah Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariah. Jabariyah, Najariyah, Musyabbihah, Bahaiyah, Ahmadiyah, Ibnu Taimiyah, Wahabiyah, dan lain-lain, di samping firqah Ahlussunnah Wal Jama'ah (Sunny), yaitu firqah jumbuh ummat Islam yang banyak di dunia ini.

1. Firqah Syi'ah

Syi'ah adalah sekelompok Muslim yang percaya bahwa kepemimpinan sesudah Rasulullah saw. wafat adalah Ali, sepupu nabi berdasarkan nask/wasiat. Menurut al-Syahrasthani, Syi'ah adalah mereka yang menyokong Ali secara khusus, mereka meyakini kepemimpinan dan kekhalfahan Ali berdasarkan Nash atau wasiat secara jelas maupun samar-samar dan meyakini bahwa imam itu tidak boleh keluar dari garis lingkungan keluarganya.

Syi'ah adalah satu aliran dalam islam yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah imam – imam atau

⁵ M. Abdul Ghoffar, Tafsir Ibnu Katsir, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, cet. II, Juli, 2003, hlm. 102

para pemimpin agama dan umat setelah nabi Muhammad SAW. Maka dapat kita simpulkan bahwa Syi'ah adalah sebuah golongan dalam islam yang secara khusus merupakan pendukung setia Ali dan meyakini ia sebagai khalifah/imam pertama atas dasar nash dan wasiat Nabi serta mantaatipemimpin yang diangkatdari keluarga keturunannya baik dalam kehidupan keduniaan maupun keagamaan.⁶ Firqah Syi'ah pun dibagi menjadi beberapa golongan sampai sekarang yaitu Syi'ah Kaisaniyyah, Syi'ah Mukhtariyyah, Syi'ah Hashimiyyah, Syi'ah Bayaniyyah, Syi'ah Rizamiyyah, Syi'ah Zaidiyah, Syi'ah Imammiyyah, Syi'ah Isma'iliyah.⁷

2. Firqah Khawarij

Secara etimologi kata khawārij berasal dari bahasa Arab kharaja yang berarti ke luar, muncul, timbul atau memberontak,⁸ khawārij berarti setiap muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Adapun khawarij dalam terminologi teologi adalah suatu sekte/kelompok/ aliran pengikut Khalifah Ali ibn Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat dengan keputusan khalifah yang menerima arbitrase (tahkim) dari Mu'awiyah ibn Abi Sufyan.⁹

Khawarij adalah kelompok yang keluar dari barisan kaum muslimin dan menganggap tidak sah apapun bentuk kepemimpinan yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka kemudian mengkafirkan siapa saja yang melakukan perbuatan dosa besar serta menganggap kekal di dalam neraka. Al-Syahrastani menjelaskan bahwa firqah-firqah Khawarij yang terpenting adalah al-Muhakkimah, al-„Azariqah, al-Najdiyah, al-Baihasiah, al-„Ajaridah, al-Tsa"alibah, al-Shufriah dan beberapa kelompok lain sebagai cabangnya. Semua kelompok Khawarij sependapat bahwa mereka tidak mengakui kekhalifahan Utsman maupun „Ali. Mereka mendahulukan kekuatan

⁶ Ahmad Amin. *Dhuhr al-Islam*. Cet VII. Kairo: Mattabat Nah Dhat al-Misriah, t.th.: 146

⁷ Al-Hikmah, *Pecahan Golongan Syi'ah*, <https://alhikmah.ac.id/berapakah-pecahan-golongan-syiah/> diakses pada tanggal 10 Januari 2024

⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyath, 1990), 119

⁹ Rosihon Anwar, *Akidah Akhlak* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 47.

ibadah dari segalanya. Mereka menganggap tidak sah perkawinan terkecuali dengan kelompoknya. Mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar dan tidak wajib menaati imam yang menyalahi Sunnah.¹⁰

3. Firqah Mu'tazilah

Aliran Mu'tazilah adalah aliran pikiran Islam yang terbesar dan tertua, yang telah memainkan peranan yang sangat penting orang yang hendak mengetahui filasafat Islam yang sesungguhnya dan berhubungan dengan agama dan sejarah pemikiran Islam haruslah menggali buku-buku yang dikarang Mu'tazilah, bukan yang dikarang oleh orang-orang yang lazim disebut filosof Islam, seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rusydi.¹¹

Hal yang membedakan Mu'tazilah dengan aliran teologi Islam lainnya adalah pemahamannya yang lebih banyak mempergunakan dalil-dalil rasional dan bersifat filosofis. Sehingga wajar bila Mu'tazilah dikenal sebagai pengusung teologi rasional. Mereka lebih meninggikan kedudukan akal ketimbang wahyu. Dalam memahami Al-Qur'an pun mereka meninggalkan arti harfiah teks. Mereka hanya mengambil makna simbol teks dengan metode ta'wil.¹²

4. Firqah Qadariah

Qadariah berasal dari kata qadara maknanya ialah kekuatan atau kemampuan¹³ dalam arti lain yaitu memutuskan. Menurut terminology Qadariah adalah paham aliran yang menganggap bahwa segala perbuatan manusia berdasarkan kehendaknya. Qadariah meyakini manusia memiliki kebebasan dan kekuatan untuk menentukan perbuatan yang dikehendaknya dan sesuai kemampuannya. Aliran atau firqah yang menganut pemikiran ini berpendapat bahwa manusia berkuasa untuk mewujudkan perbuatan baik atau menjauhi perbuatan

¹⁰ Al-Syahrastani: *Al-Milal wa al-Nihal*, 102.

¹¹ Ahmad Hanafi, *Theologi Islam (Ilmu Kalam)*, (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 44.

¹² Ahmad Sahidin, 'Aliran-Aliran dalam Islam, op.cit., h. 42

¹³ Luwis ma'luf Al Yusu'i, *Al Munjid (Al-akhatahulukiyah)* (Beirut, 1945). h. 436.

buruk atas kemampuan dan kemauannya sehingga paham ini menolak anggapan bahwa manusia berbuat dan menjalani kehidupannya hanya mengikuti takdir yaitu takdir dan nasib manusia yang sudah ditentukan oleh Allah semenjak zaman azali. Dalam hal ini Harun Nasution menegaskan penamaan paham Qadariyah berasal dari kata qudrah atau kekuatan untuk melakukan kehendak, bukan pengertian bahwa manusia tunduk pada qadar Allah yang seharusnya dimaknai dengan pengertian tersebut.¹⁴

5. Firqah Jabariyah

Jabariyah salah satu bentuk pemikiran yang berkembang pada masa Daulah Umayyah, kata Jabariyah diambil dari bahasa arab jabara artinya adalah memaksa dalam arti lain ialah diharuskan melakukan sesuatu. Secara terminology Al-Jabr merupakan perbuatan manusia disandarkan kepada Allah, dan menghilangkan perbuatan manusia.¹⁵ Paham ini meyakini bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan oleh Allah SWT, melalui qadha dan qadar-Nya.¹⁶ Paham Jabariyah meyakini bahwa manusia dengan segala kejadian yang ada pada dirinya merupakan ketetapan dan ketentuan oleh Allah SWT, manusia hanya menjalankan saja taqdir yang sudah Allah tentukan tanpa bisa mengubah atau memiliki kekuasaan untuk memilih apa yang diperbuat.¹⁷

6. Firqah Wahabiyah

Nama atau istilah Wahabi tidak lepas dari pemikiran dan perjuangan ulama Arab Saudi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. dikenal sebagai ulama pembaharu atau penyeru pemurnn (purifikasi) pemahaman dan pengamalan ajaran Islam. Abdul Wahab menilai, kemunduran umat Islam terjadi karena sudah jauh dari Islam yang murni, yakni praktik ibadahnya sudah bercampur dengan hal-hal

¹⁴ Harun Nasution, op.cit h. 33

¹⁵ Muhammad Ibn 'Abd Al-karim Al-Syahrastani. Al-Milal Wa Al Nihal. op.cit. Hlm.85

¹⁶ Harun, Nasution. Teologi Islam (Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan), op. cit. Hlm.31

¹⁷ Abdul Rozak, Rosihun Anwar. Ilmu Kalam (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2006). h. 64.

berbau bid'ah, khurafat, dan tahayul yang tidak ada ajarannya dalam Islam.

Pendukungnya menolak disebut Wahabiah, karena pada dasarnya ajaran Ibnu Wahhab adalah ajaran Nabi Muhammad Saw, bukan ajaran tersendiri. Karenanya, lebih memilih untuk menyebut diri sebagai Salafi¹⁸

Wahabi menyamakan istilah Aswaja dengan Salaf. Dalam alWajiz fi Akidah al-Salaf al-Shalih disebutkan bahwa Aswaja adalah suatu golongan yang telah Nabi janjikan akan selamat di antara golongan-golongan yang ada, namun, mengklaim terhadap sebuah madzhab yang baru dengan nama Salafi, merupakan bentuk fanatisme serta tidak termasuk dalam kategori mengikuti (ittiba') seperti yang diharapkan. Kaum Wahabi memandang tidak hanya masalah ibadah yang harus sesuai dengan aturan tekstual dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga adat kebiasaan masyarakat. Tauhid merupakan tema pokok dalam doktrin Wahabi.¹⁹

7. Firqah Ahlussunnah Wal Jama'ah

Aswaja merupakan singkatan populer dari istilah Ahlussunnah wal jama'ah. Pengertian dan penjabaran dari istilah aswaja ini sangat beragam. Tidak ada definisi mutlak-khusus tentang aswaja, baik dari tinjauan bahasa-semantik, maupun istilah. Dari aspek bahasa, Ahlussunnah Wal Jamaah terdiri dari 3 kata yakni; ahlu, as-sunnah, dan al-jama'ah²⁰

Jika kita merujuk pada kitab-kitab yang membahas tentang aswaja maka akan ditemukan banyak definisi yang berbeda-beda. Menurut Ibnu Katsir aswaja adalah orang-orang yang berpegang teguh pada

¹⁸ Tim Aswaja NU Center PWNNU Jawa Timur, Risalah Ahlussunnah Wal-Jama'ah. Khalista, 2013, hal. 71

¹⁹ Tim Aswaja NU Center PWNNU Jawa Timur, Risalah Ahlussunnah WalJama'ah, hal. 72.

²⁰ Abdurrahman Navis dkk, *Khazanah Aswaja, Memahami, Mengamalkan Dan Mendakwah Ahlussunnah Wal Jamaah*, (Surabaya: Aswaja Nu Center PWNNU Jawa Timur, 2016), h, 10.

al-Quran, hadis, pegangan generasi pertama, para sahabat, tabi'in, dan pemuka umat Islam, baik pada masa lalu maupun sekarang.²¹

Aswaja dalam pandangan ulama adalah segala sesuatu yang mengikatkan diri pada Rasulullah dan sahabatnya dan juga orang-orang sesudahnya yang berpegang teguh kepada Rasulullah dalam segala aspek kehidupannya.

Dalam konteks Indonesia, Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi yang dianggap paling ideal sebagai representasi aswaja, meskipun sebenarnya organisasi lain juga bisa digolongkan sebagai bagian dari kelompok aswaja. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama, ahlusunnah wal-Jama'ah sering didefinisikan sebagai golongan umat Islam yang mengikuti pemikiran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang tauhid, dan mengikuti salah satu Imam Madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) dalam pemahaman fiqh serta mengikuti pemikiran Imam Al Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi dalam pemahaman dan pengamalan tasawuf.²²

C. Kelebihan Aswaja Atas Firqah-Firqah Lain

Jika kita merujuk pada kitab-kitab yang membahas tentang aswaja maka akan ditemukan banyak definisi yang berbeda-beda. Menurut Ibnu Katsir aswaja adalah orang-orang yang berpegang teguh pada al-Quran, hadis, pegangan generasi pertama, para sahabat, tabi'in, dan pemuka umat Islam, baik pada masa lalu maupun sekarang.²³ Ibn Hazm dalam kitabnya, *al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal*, mendefinisikan ahl-sunnah wal jamaah dengan "sahabat, tabi'in yang mengikuti metode sahabat, ahli hadis, fuqaha yang mengikuti ahli hadis dari masa ke masa, dan

²¹ Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. I, 1419, vol. VI,)h. 285.

²² Ali Khaidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia*; Pendekatan Fiqih dalam Politik, (Jakarta: Gramedia, 1995), 69

²³ Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. I, 1419, vol. VI,) h. 285

orang awam yang mengikuti mereka.²⁴ Sementara menurut Nashir al-„Aql aswaja adalah Orang-orang yang berkumpul mengikuti sunnah dan menyepakatinya, serta mengikuti kebenaran dan pemimpin umat Islam.”²⁵ Ini adalah tiga definisi dari sekian definisi tentang aswaja. Tiga definisi ini dapat menggambarkan bahwa aswaja dalam pandangan ulama adalah segala sesuatu yang mengikatkan diri pada Rasulullah dan sahabatnya dan juga orang-orang sesudahnya yang berpegang teguh kepada Rasulullah dalam segala aspek kehidupannya.

Dalam tinjauan historis, kemunculan aswaja lebih identik sebagai bagian atau faksi dari sebuah firqah. Pada awalnya Istilah aswaja digunakan oleh Abu Hasan Al-Asyari untuk orang Islam yang akidahnya lebih berdasarkan sunnah Rasul ketimbang akal. Hal ini sebagai respon dari adanya aliran-aliran teologi yang menyimpang dari ajaran Islam pada saat itu, seperti Syiah, Khawarij, Murjiah, Qadariyah, Jabariyah, Mu„tazilah, dan lain-lain. Namun dalam perjalanannya, aswaja tidak hanya digunakan untuk menyebut firqah tapi juga sering dikaitkan dengan madzhab dalam fiqih.²⁶ Jadi, pada masa awal munculnya dan pada masa pertengahan dari munculnya aswaja lebih dikenal sebagai sebuah firqah, aliran, madzhab, sekte, ideologi dan sejenisnya. Dengan kata lain, aswaja lebih dikenal sebagai doktrin keagamaan. Namun pada era kontemporer, khususnya di Indonesia aswaja tidak hanya digunakan untuk menyebut firqah atau madzhab tertentu tapi aswaja juga dijadikan sebagai manhaj fikr atau metode dalam berpikir. Bahkan tidak hanya sebagai metode berpikir, aswaja juga dijadikan sebagai manhaj al-taghayyur al-ijtima„I dan manhajul harakah (metode gerakan).²⁷

Dengan demikian maka aswaja bukan hanya sebagai doktrin ajaran tapi juga merupakan salah satu brand mark pemikiran keagamaan yang dianut

²⁴ Ibn Hazm, al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa` wa al-Nihal, Vol II(Kairo: Maktabah al-Khanji), h. 90.

²⁵ Nashir al-„Aql, Mafhum Ahl al-Sunnah wa al-Jama ah „inda Ahl al-Sunnah wa al-Jama ah, hal. 75-77.

²⁶ Soeleiman Fadeli, Muhammad Subhan, (Antologi NU Buku I, Surabaya: Khalista, 2012), h, 31.

²⁷ Santoso, Kristeva, Nursayyid, Sejarah Teologi Islam Dan Akar Pemikiran..... h. 168

oleh mayoritas umat Islam dari dulu sampai sekarang. Secara substantif, aswaja merupakan kristalisasi dari ajaran Rasulullah Muhammad shallahu alaihi wasallam. Aswaja bukanlah ajaran baru, bukan juga kelompok baru dan bukan juga arus pemikiran baru. Ia sudah ada sejak masa Rasulullah. Oleh karena itu, Aswaja sebagai ajaran dan kelompok adalah Islam dan umat islam itu sendiri. Sedangkan aswaja sebagai metode berpikir dan sebagai metode gerakan sudah dipraktekkan oleh Rasulullah, sahabat-sahabatnya dan ulama-ulama pewaris terbaiknya.

Kesimpulan

Dari pemaparan makalah diatas maka dapat kita simpulkan banyak sekali pemahaman pemahaman yang dianut oleh umat muslim sehingga terbentuk golongan golongan atau firqah, Berbagai macam firqah-firqah, mempunyai karakter sendirisendiri, yang merupakan suatu ciri khas. Di antaranya meliputi golongan ekstrim kanan (radikal/fundamentalis), ekstrim kiri (liberal), dan ada pula yang berada di tengah-tengah yakni golongan moderat. Aswaja adalah salah satu golongan yang dimana ajarannya lebih mendekati kepada ajaran Rasulullah dan para sahabatnya sehingga doktrin aswaja lebih dapat dengan mudah diterima dan dilakukan, dalam aswaja juga mengikuti salah satu dari 4 imam mahzab sehingga tinggi toleransi antar umat islam dalam aswaja.

Daftar Pustaka

- Abdul, Rosihon Anwar. *Ilmu Kalam*. Cet II. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Ahmad Amin. *Dhuhr al-Islam*. Cet VII. Kairo: Mattabat Nah Dhat al-Misriah, t.th.: 146.
- Al-Hikmah, *Pecahan Golongan Syi'ah*, <https://alhikmah.ac.id/berapakah-pecahan-golongan-syiah/> diakses pada tanggal 10 Januari 2024.
- Al-Syahrastani, Muhammad ibn Abdul Karim. *Al-Milal wa al-Nihal*, Terj. Surabaya: Ibna Ilmu, 2006.
- Anwar, Rosihon. *Akidah Akhlak*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

- Fadeli, Soeleiman, Subhan , Muhammad, *Antologi NU Buku I* , Surabaya: Khalista 2012.
- Ghoffar, M. Abdul. Tafsir Ibnu Katsir, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, cet. II, Juli, 2003.
- Hanafi, Ahmad, *Theologi Islam (Ilmu Kalam)*, Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Hazm, Ibn, *al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa` wa al-Nihal*, Vol II(Kairo: Maktabah alKhanji.
- Katsir,Ibn *Tafsir al-Quran al-,,Adzim*,(Beirut: Dar al-Kutub al-,,Ilmiah, cet. I, 1419.
- Khaidar, Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia*; Pendekatan Fiqih dalam Politik, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Kristeva Santoso, Nursayyid, *Sejarah Teologi Islam Dan Akar Pemikiran Ahlussunah Wal Jamaah*, Yogyakarta: LKSD, 2012.
- Luwis Ma'luf Al-Yusu'I., *Al-Munjid Alakhtahulukiyah*: Beirut, 1998.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Yazid al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah, dalam kitab Maktabatu al-Ma'arif Riyadh*, Juz, II, no. 3991 dan 3992.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Aqidah Wasithiyah Buku Induk Akidah Islam*, Jakarta: Darul Haq, cet. 8, 2016.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam (Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan)*. Cet. V, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2011.
- Navis, Abdurrahman dkk, *Khazanah Aswaja, Memahami, Mengamalkan Dan Mendakwah Ahlussunnah Wal Jamaah*, Surabaya: Aswaja NU Center PWNu Jawa Timur, 2016.
- Q.S. Al – An'am Ayat 159.
- Rahman, Sainul. *Tensi Sektarianisme dan Tantangan Demokrasi di Timur Tengah Pasca Arab Spring*, Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial, Vol. 12, No. 02, 2019.
- Sahidin, Ahmad, *Aliran-Aliran dalam Islam*. Cet. I; Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta, 2009.
- Tim Aswaja NU Center PWNu Jawa Timur, *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*. Khalista, 2013.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyatah, 1990.



Perbandingan Aswaja dengan Firqah-Firqah Lain dalam Islam

Oleh:
Ananda Rizaldi Zuma
Ahmad Hakinnajili
Arti Kurniati

Pendahuluan

Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah satu kesatuan yang terdiri dari tiga elemen utama: iman, Islam, dan ihsan. Dalam Islam, tidak ada yang saling bertentangan, dan jika ada persoalan yang sulit dipahami, maka semuanya harus dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Namun, setelah beliau wafat, benih-benih perbedaan mulai muncul di kalangan umat Islam. Perselisihan pertama yang muncul adalah mengenai di mana Rasulullah SAW akan dimakamkan dan siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin, yang kemudian memunculkan perpecahan di kalangan umat Islam.

Sahabat dari kalangan Anshar berpendapat bahwa mereka yang layak menjadi khalifah, karena mereka telah banyak membantu dan melindungi dakwah Nabi sehingga Islam berkembang pesat. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa kekhalifahan harus berada di tangan Bani Hasyim. Perselisihan ini akhirnya dapat diselesaikan dengan terpilihnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, yang kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab. Namun, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, perpecahan di kalangan umat Islam semakin serius, hingga

muncul seorang Yahudi kelahiran Yaman bernama Abdullah bin Saba, yang mengaku telah masuk Islam dan secara aktif mempropagandakan gerakan anti-Khalifah Utsman bin Affan.

Dari sinilah muncul kelompok Syiah, yang kemudian diikuti oleh aliran-aliran lain sebagai reaksi terhadap Syiah. Dari perpecahan ini, lahir usaha untuk melindungi ajaran Islam dengan merumuskan hujjah-hujjah, yang akhirnya melahirkan mazhab dalam bidang fikih dan tasawuf. Secara etimologi, firqah berarti kelompok, rombongan, atau golongan, sementara secara terminologi, firqah merujuk pada golongan yang mengikuti pemahaman atau pendapat tertentu yang berbeda dari jama'ah muslimin, sehingga mereka memisahkan diri dari kesatuan umat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengajukan beberapa rumusan masalah, yaitu: Apa saja hadits tentang firqah dalam Islam? Apa saja firqah yang ada dalam Islam? Dan apa kelebihan Ahlus Sunnah wal Jama'ah (Aswaja) dibanding firqah-firqah lain?

Pembahasan

A. Hadits Tentang Firqah Dalam Islam

Kata Firqah secara etimologi yaitu suatu kelompok umat yang mempunyai keyakinan atau pandangan kepercayaan yang sama pada agama, namun lain dari pandangan agama yang lebih benar diterima oleh para pemeluk agama tersebut. Sedangkan menurut bahasa kata firqah yang berarti golongan, dan kelompok pemisah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa firqah merupakan sebuah kelompok keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok besarnya, perpisahan tersebut mungkin didasari berbagai faktor diantaranya pertikaian tentang ajaran atau pemahaman yang tidak sefaham.³ Firqah-firqah Islam pada awalnya terbentuk oleh faktor politik dalam perebutan kekuasaan pemerintahan Islam. Belakangan ini, firqah-firqah mulai mencari dalil al-Quran dan hadis untuk menjadikannya sebagai hujjah untuk menarik simpati para pendukungnya agar semakin yakin dengan doktrin firqah mereka, demi

mencari legitimasi dari ajaran yang ada dalam kelompok. Uraian di atas sesuai dengan hadis Rasulullah S.A.W. yaitu:

Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Utsman bin Sa'id bin Katsir bin Dinar al- Himshi telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Shafwan bin 'Amru dari Rasyid bin Sa'd dari 'Auf bin Malik dia berkata, "Rasulullah SAW, bersabda: Orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, satu golongan akan masuk surga dan yang tujuh puluh golongan akan masuk neraka. Dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan, yang tujuh puluh satu golongan masuk neraka dan yang satu golongan masuk surga. Demi dzat jiwa Muhammad ada di tanganNya, sungguh umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan, yang satu golongan masuk surga dan yang tujuh puluh dua golongan akan masuk neraka. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, siapakan mereka (yang masuk surga)"? lalu beliau menjawab, "Yaitu al-Jamaah".

Dan juga sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S al-An`am, ayat 159 yang berisi:

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka menjadi (terpecah) dalam golongan-golongan, sedikitpun bukan tanggung jawabmu (Muhammad) atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat (Surat al-An`am, ayat 159).

Hadis tersebut bermasalah dalam pemaknaannya yang mana dalam hadis tersebut di sebutkan bahwa firqah-firqah ini semuanya masuk neraka kecuali satu firqah yang selamat yaitu jamaah. Hal ini akan memecah belah umat Islam dan mendorong mereka mencela satu sama lain, kemudian juga hal ini akan membawa kedalam penyesatan yang mana dalam pemahamannya semua kelompok mengklaim bahwa kelompok merekalah yang sesuai dengan maksud hadis tersebut. Yusuf al-Qardhawi dalam memahami hadis melandasinya pada alQur'an, dimana al-Qur'an adalah sumber utama dari semua doktrinal Islam.

Gagasan pemikiran Yusuf al-Qardhawi bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Beberapa pemikiran Yusuf al-Qardhawi merupakan cerminan dari kondisi realita masyarakat dan berbagai konsep yang ditawarkan para ulama jauh sebelumnya, sehingga Yusuf al-Qardhawi memberikan gambaran baru dalam studi pemahaman hadis. Mengingat jarak waktu yang jauh memisahkan realita permasalahan saat ini dengan sejarah bagaimana sebuah hadis itu dapat muncul.

Permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pemahaman hadis firqah-firqah dalam Islam menurut Yusuf al-Qardhawi dalam kitab *Min Hady al-Islam Fatwa Mu'asirah*, dan Bagaimana relevansi hadis tentang firqah dalam realita kehidupan sekarang.

Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tujuh metode yang digunakan oleh Yusuf al-Qardhawi. Metode Pemahaman Hadis Yusuf al-Qardhawi Cara untuk memahami hadis yang baik adalah melalui pendekatan sosiohistoris, pendekatan ini melihat sebab-sebab yang melatarbelakangi munculnya suatu hadis, atau keterkaitannya dengan sebab dan alasan tertentu yang dimaksud oleh hadis tersebut atau dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya. Metodologi yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam memahami hadis yaitu:

1. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an Pemikiran mengenai pentingnya memahami hadis berdasarkan petunjuk al-Qur'an ini bukan mutlak sebagai pemikiran Yusuf al-Qardhawi saja.
2. Mengumpulkan hadis yang bertema sama Dalam penjelasan Yusuf al-Qardhawi, hadis dapat dipahami dengan benar yaitu melalui cara mengumpulksn semua hadis shahih yang bertema sama.
3. Mengompromikan hadis-hadis yang terkesan kontradiktif Metode selanjutnya yang dilakukan untuk memahami hadis yaitu dengan cara melakukan kajian mendalam terhadap hadis-hadis yang terkesan kontradiktif.
4. Memahami hadis dengan melihat Asbabul wurudnya Dalam memahami hadis, menurut Yusuf al-Qardhawi sangat penting memahami konteks asbab al-Wurud, atau juga dapat dilakukan

melalui cara memperhatikan, latarbelakang, atau melalui kejadian yang menyertai adanya hadis tersebut.

5. Memisahkan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang bersifat tetap dalam setiap hadis 9 Suryadi, *Hadis-Hadis Mukhtalif Dalam Perspektif Yusuf Al- Qardhawi: Telaah Kitab Kaifa Nta'ammal Al-Sunnah An-Nabawiyah*, Jurnal studi ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis, Vol. 2, No. 1, Juli, 2001, hlm. 87-88. Terkadang dalam memahami hadis kebanyakan orang masih keliru dengan mencampuradukan antara tujuan yang akan dicapai, hadis dengan sarana kontemporer atau local dan kontekstual yang kadangkala menopang pencapaian tujuan yang dituju tanpa memilah-milah atau lebih fokus pada sarana sementara target hadis sendiri diabaikan.
6. Membedakan antara ungkapan yang bermakna dengan ungkapan majaz menurut Yusuf al-Qardhawi memahami persoalan majaz, kiasan atau metafora sangat penting dalam memahami hadis. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam bahasa Arab terdapat begitu banyak kata-kata majaz, tak jarang kadang pengungkapan ungkapan majaz lebih terkesan dalam hati daripada kata-kata yang lebih bermakna yang bersifat langsung.
7. Membedakan suatu yang nyata dan suatu yang ghaib. Dalam hadis tidak hanya menjelaskan persoalan yang ada di alam nyata namun juga hal-halnya bersifat ghaib, seperti malaikat, jin, setan, iblis, 'Arasy, qalam, Lauhful Mahfuz dan lainnya yang tidak bias dilihat di alam nyata.

Redaksi Hadist

Dari hasil penelusuran dalam kitab *Mu'jam Mufahras li Alfadz al-Hadis* dan kitab *Miftah Kunuz as-Sunnah*, bahwa hadis tentang Firqah dalam Islam terdapat dalam beberapa riwayat di antaranya dalam hadis riwayat Abu Dawud, at-Turmudzi, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hambal. Berikut ini beberapa hadis-hadis tentang Firqah-Firqah dalam Islam:

1. Hadis Sunnan Abu Dawud, dalam kitab as-Sunnah bab I, no. 4596:
Telah menceritakan kepada kami Wahb bin Baqiyyah dari Khalid dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda “Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu atau tujuh puluh dua golongan, Nasharah terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan atau tujuh puluh dua golongan, dan umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan”.
2. Hadis sunnan at-tirmizi dalam kitabnya al-iman bab 18, no 2640:
Telah menceritakan kepada kami al-Husain bin Huraitis Abu Ammar telah menceritakan Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Kaum Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu atau tujuh puluh dua golongan, sedangkan kaum Nasrani seeperti itu juga. Dan umatku terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan”.
3. Hadis Sunnan Ibnu Majah dalam kitabnya al-Fitan bab 17, no. 3991, 3992, dan 3993:
Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Amru dia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: “Orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan dan umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan”.
4. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, Periwat Abu Hurairah, no. 8377:
Masih melalui jalur periwat yang sama seperti hadits sebelumnya, dan dengan sanadnya, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: “Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu atau tujuh puluh dua golongan, dan umatku terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan”

Kritik Sanad Dan Matan Hadist

Mengingat tidak semua hadis yang tersebar dan tertulis dalam literatur Islam didapat secara langsung dari Rasulullah, karena itu sangat penting untuk mempelajari, memahami dan meneliti hadis Nabi SAW. secara seksama. Menurut Ash- Shiddiqy dalam kritik hadis atau Naqd al-Hadis

dapat di bedakan menjadi dua macam yaitu Naqd al-Kharijiyyun (Kritik sanad hadis), dan Naqd al-Dakhili (Kritik matan hadis).

1. Kritik Sanad Hadis

Kritik sanad menurut terminologi yang digunakan dalam kritik ilmu hadis yaitu suatu penyeleksian yang menekankan dan dimaksudkan kepada aspek sanadnya, sehingga menghasilkan pengertian Sahih al-isnad dan Dha'if al-isnad.

2. Kritik Matan Hadis Bahwa kritik matan hadis merupakan uapaya dalam bentuk penelitian atau penilaian terhadap isi hadis untuk menentukan drajat suatu hadis apakah hadis tersebut dalam kategori hadis shahih atau bukan. Dalam al-Qur'an Surat al-Imran ayat 103 yang berbunyi: Artinya: *Dan berpeganglah kamu semuanya kepada agama Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara: dan kamu telah berada ditepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya, Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.* (Q.S. al-Imran: 103).

Dalam tafsir Ibnu Kasir surat al-Imran ayat 103 ini berpesan agar umat Muslim secara umum untuk tidak bercerai berai, dan melarang umat Islam menjadi seperti umat-umat terdahulu yang bercerai berai dan berselisih diantara mereka bahkan bermusuhuan. Ayat ini diturunkan oleh Allah SWT. sehubungan dengan sabda Rasulullah yang menyebutkan tentang perpecahan golongan umat menjadi 73 Firqah. Terlihat dari ayat diatas hadis Firqah-Firqah sedikit bertolak dengan ayat ini, dapat dilihat dalam ayat al-Qur'an ini Allah menyuruh umat manusia kearah yang benar dan menciptakan persatuan antara umat Islam. Sedangkan dalam hadis Firqah-Firqah menyebutkan perpecahan firqah umat islam

Hadis yang bertolak dengan hadis Firqah-Firqah diantaranya yaitu hadis riwayat Bukhari no. 2274 yang artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami al-Laits dari'Uqail*

dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkannya bahwa ‘Abdullah bin ‘Umar radliallahu ‘Anhuma mengabarkannya bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak mengzhaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya,. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan haadi kiamat. Dan siapa yang menutup aib seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat”.

Dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya dan adanya solidaritas terhadap muslim lainnya, karena itu Rasulullah SAW. sangat melarang untuk umat muslim berbuat zolim terhadap muslim lainnya dan juga memecah belah antara umat muslim. Dilihat dari kritik matan hadis Firqah-Firqah ini, sedikit bertolak dengan ayat al-Qur’an dan hadis yang lebih tinggi derajatnya, dan terdapat sedikit keganjalan terhadap makna satu golongan yang selamat, yang mana hal ini akan terus memicu perpecahan antar umat karena adanya klaim pembenaran atas masing-masing kelompoknya. Namun bisa juga hadis ini memang benar-benar disabdakan oleh Rasulullah SAW. sebagai kabar berita kepada umat muslim bahwasanya akan adanya perpecahan diantara umat muslim. Lantas bagaimana Yusuf al-Qardhawi memahami hadis tersebut, dan relevansi hadis Firqah-Firqah ini dalam realitas kehidupan masa sekarang. Maka penulis akan memaparkannya pada bab selanjutnya.

Syarah Hadist

Beberapa faedah dari hadis di atas yaitu:

1. Dalam hadist ini terdapat ”Bahwa umatku”, yang dimaksud adalah umat yang menjawab dakwah Nabi, bukan umat yang menjadi obyek dakwah.
2. Semuanya di neraka kecuali satu”, Namun tidak mengharuskan mereka kekal di dalamnya, karena maksudnya adalah bahwa perbuatannya termasuk penyebab maksud neraka.

3. " Yaitu Jama'ah". Jama'ah yang bersatu di atas kebenaran dan tidak terpecah belah.
4. Sabda Rasulullah SAW. *"Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas ajaranku pada hari ini dan sahabat-sahabatku". Mereka itu adalah Jama'ah yang bersatu di atas syariat Allah SWT."*
5. *"Orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni lagi bersih dari kotoran, mereka itulah al-Jama'ah"*. Dalam hadis ini, Nabi SAW. memperingatkan kita dari perpecahan, beliau menyuruh umat muslim untuk tetap teguh di atas kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. dan para sahabatnya yang mulia.

B. Firqah-Firqah Dalam Islam

Aliran-aliran teologi Islam tidak terlepas dari fitnah-fitnah yang beredar setelah wafatnya Rasulullah Saw. Setelah Rasulullah Saw wafat peran sebagai kepala Negara digantikan oleh para sahabat-sahabatnya, yang disebut khulafaur Rasyidin yakni Abu Bakar, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, ketika pada masa Utsman bin Affan mulai timbul adanya perpecahan antara umat Islam yang disebabkan oleh banyaknya fitnah yang timbul pada masa itu. Sejarah mencatat, akibat dari banyaknya fitnah yang timbulkan pada masa itu menyebabkan perpecahan pada umat Islam, dari masalah politik sampai pada masalah teologis.

Siapapun yang membaca kitab-kitab Ushuluddin akan menjumpai di dalamnya perkataan-perkataan: Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qodariyah, Jabariyah, Ahlusunnah wal Jamaah (sunny), Mujassimah, Bahaiyah, Ahmadiyah, Wahabiyah, dan sebagainya.

1. Khawarij

Pada thun 657 M terjadi perang siffin antara pasukan Ali melawan pasukan Mu'awiyah ketika perang memuncak pasukan muawiyah terdesak ,tiba-tiba beberapa orang mengangkat mushaf dengan ujung tombak sebagai tanda damai. Akan tetapi sekelompok orang pasukan beliau memuntut agar menerima tatkim sehingga beliau

menerimannya Tahfkim di laksanakan di daumatul jandal dan masing masing pihak mengangkat seorang hakim .tapi khalifah ali menolak tuntutan sehingga mereka mrnyatakan keluar dari golongan ali.

Selanjutnya mereka berhimoun di harura, dekat kota khufah dengan mengangkat abdullah bin abdul wahab arrasbi sebagai imam sehingga mereka di kenal dengan Al hurrayah mereka dikenal juga dengan sebutan Al muahkiamah. Ajaran yang bertentangan dengan ASWAJA yaitu:

- a. Hanya mengakui sahnya khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab dan enam tahun pertama masa khalifah Utsman bin Affan.
- b. Mengutuk sayyiatina aisyah ra umulmuminin karena melakukan pemberontakan pada perang jamal.
- c. Dengan mudah mengafirkan orang yang tidak sepaham.
- d. Orang yang tidak mengerjakan amal ibadah wajib dianggap kafir.

2. Syi"ah

Syiah artinya kelompok atau pengikutb ali bin abi tholib.inti ajaran syiah adalah masalah imamah yang harus berdasarkan syara", dari ajaran tersebut melahirkan beberapa faham dalam aqidah dan ibadah, misalnya:

- a. Nabi berwasiat bahwa yang menggantikan sebagai imam adalah syaidina ali bin abi thalib.
- b. Imam pengganti nabi adalah kepala negara, seorang imam ma"sum dan tidak dapat di ganggu gugat.
- c. Sebagai golongan syiah beranggapan bahwa syaidina ali dipercayai memiliki sifat ketuhanan.
- d. Menghalalkan nikah muthah"ah.
- e. Tidak menerima ijma" dan kiyas.

3. Mu'tazilah

Aliran yang muncul di basrah pada abad ke-2 hijriyah. Mu"tazilah dikenal sebagai golongan yang menganut kebebasan berfikirdan mendewakan akal. Aliran mu"tazilah memiliki prinsip yaitu:

- a. At-tauhid, artinya allah maha esa tanpa memiliki sifat lainnya.
- b. Al-adl, artinya tuhan maha adil.
- c. Al-watwalwaid, artinya tuhan pasti melaksanakan jaji dan ancamannya.
- d. Al-manzilah bainal manzilati, artinya posisi di antara iman dan kufur.
- e. Al-amru bil ma'ruf wal nahyu anil munkar, artinya menyuruh berbuat baik dan mencegah kemunkaran.

4. Wahabiyah

Nama wahabiyah dinisbatkan dengan nama pendirinya yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Aliran ini mengaku sebagai golongan Ahlussunah waljamaah dengan mengikuti hasil pikiran Imam Ahmad bin Hanbal menurut Ibnu taimiyah. Penganut paham wahabi berpendapat bahwa semua bid'ah adalah sesat.

5. Aswaja

Aswaja sebenarnya sudah ada sejak zaman Rosulullah SAW, sebagai gerakan pemurnian islam. Golongan Aswaja selalu berpedoman pada dalil naqli dan dalil aqli.

6. Qadariyah dan Jabariyah

Qodariyah adalah paham yang berpendapat bahwa perbuatan manusia adalah kehendak kemauan nya sendiri. Sedangkan Jabariyah adalah paham yang berpendapat bahwa manusia tidak memiliki daya upaya dan iqtiar dalam perbuatannya. Manusia tinggal menerima apa adanya. Firman Allah dalam Qs.3 Al-Imran:103:

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, tali (agama) Allah adalah Al-Quran Jadi dalam Islam, seharusnya tidak boleh ada perpecahan, tidak boleh ada sekte atau golongan-golongan "

Jadi terpecah-belah dan membuat golongan-golongan sendiri dalam Islam, Al-Hadits (hadits yg shahih). Ulama manapun di dunia

ini, jika mengatakan ssa 12 sesuatu yg sesuai dengan Qur'an dan Hadits sahih, maka kau ikuti. Jika tak sesuai, maka tolaklah.

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Bahwasanya Bani Israil telah berfirqah-firqah sebanyak 72 millah (firqah) dan akan berfirqah ummatku sebanyak 73 firqah, semuanya masuk neraka kecuali satu”. Sahabat-sahabat yang mendengar ucapan ini bertanya, “siapakah yang satu itu, Ya Rasulallah?” Nabi menjawab, “Yang satu itu adalah orang yang berpegang (ber-i“tiqad) sebagai peganganku (i“tiqad-ku) dan pegangan sahabat- sahabatku” (HR Tarmidzi).

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangan-Nya, akan berfirqah ummatku sebanyak 73 firqah, yang satu masuk surga dan yang lain masuk neraka”. Bertanya para sahabat, “siapakah firqah (yang tidak masuk neraka) itu, Ya Rasulallah?” Nabi menjawab, “Ahlussunnah wal Jama“ah” (HR Thabrani). Hadits yang mengandung arti dan maksud seperti ini juga terdapat dalam buku Al Milal wan Nihal karangan Syhrahastani (wafat 1127M/548H).

C. Kelebihan Aswaja Atas Firqah–Firqah Lainnya

Aqidah Ahlussunnah wal Jamâ“ah adalah aqidah Islam yang benar, berada di pertengahan di antara akidah-akidah golongan-golongan sesat yang menisbatkan diri kepada agama Islam. Dalam setiap bab-bab akidah, Ahlussunnah wal Jamâ“ah berada ditengah antara dua golongan, yang pemikiran keduanya saling bertentangan, salah satunya ghuluw (melewati batas), yang lain meremehkannya. Jadi, akidah ahlussunnah wal Jamâ“ah adalah akidah yang haq di antara dua kebatilan. Inilah di antara contoh hal tersebut.

1. Dalam Bab Ibadah

Di dalam bab ibadah, Ahlussunnah berada di tengah-tengah antara golongan Râfidhah juga Shûfiyah dengan golongan Duruz dan Nushairiyah. Golongan Râfidhah dan Shûfiyah menyembah

Allâh Azza wa Jalla dengan ibadah yang tidak disyari"atkan, seperti berbagai dzikir, tawassul, dan membuat hari raya dan perayaan bid"ah, membangun kubur, shalat di dekatnya, thawaf mengelilingi kuburan, dan menyembelih binatang di dekatnya. Banyak di antara mereka menyembah orang-orang yang telah dikubur dengan cara menyembelih untuk mereka, berdoa kepada mereka agar menjadi perantara kepada Allâh Azza wa Jalla untuk mendatangkan perkara yang diinginkan atau menolak perkara yang dikhawatirkan. Sebaliknya, golongan Duruz dan Nushairiyyah, yang menamakan diri dengan 'Alawiyyin, meninggalkan peribadatan kepada Allâh sama sekali. Mereka tidak menjalankan shalat, tidak berpuasa, tidak menunaikan zakat, tidak berhaji dan seterusnya.

Ahlussunnah wal Jamâ"ah berada diantara dua golongan tersebut. Mereka beribadah kepada Allâh Azza wa Jalla dengan cara yang telah dijelaskan dalam kitabullâh, al- Qur"an dan Sunnah Rasûlullâh Shallallahu „alaihi wa sallam . Mereka tidak meninggalkan ibadah-ibadah yang telah Allâh wajibkan atas mereka. Mereka juga tidak membuat-buat ibadah baru berdasarkan kemauan diri mereka sendiri. Ini sebagai realisasi dari sabda Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam:

Barangsiapa membuat perkara baru di dalam urusan kami (agama) ini, apa-apa yang bukan padanya, maka itu tertolak. [HR. Al-Bukhâri no. 2697 dan Muslim no. 1718]. Di dalam riwayat lain imam Muslim: *"Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan kami padanya, maka amalan itu tertolak.* [HR. Muslim no. 1718] Dan sabda Beliau Shallallahu „alaihi wa sallam dalam khutbah Beliau: *"Amma ba"du, sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah kitab Allâh, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, seburuk-buruk perkara (dalam agama) adalah perkara-perkara yang baru, dan semua perkara baru (dalam agama) adalah kesesatan."* [HR. Muslim, no. 867].

2. Dalam Bab Nama dan Sifat Allah

Ahlussunnah wal Jamâ'ah bersikap tengah dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allâh di antara golongan mu'atthilah dengan golongan mumats-tsilah. Di antara golongan mu'atthilah, ada yang mengingkari semua nama dan sifat-sifat Allâh, seperti golongan Jahmiyyah. Diantara mereka ada yang mengingkari sifatsifat Allâh, seperti golongan Mu'tazilah. Dan di antara mereka ada yang mengingkari mayoritas sifat-sifat Allâh dan menta'wilkannya, seperti golongan Asy'irah. Ini mereka lakukan berdasarkan akal mereka yang dangkal, dan lebih mendahulukan akal daripada kitab Allâh dan Sunnah Rasûlullâh Shallallahu alaihi wa sallam . Mereka seakan mengukur nash-nash syari'at dengan akal mereka. Nash yang diterima akal mereka, diterima, sedangkan nash yang tidak diterima akal mereka, ditolak atau dita'wilkan. Mereka menganggap itu sebagai tanzîh (sikap mensucikan Allâh Azza wa Jalla). Mereka menjadikan nash-nash syari'at sebagai terdakwa, bukan sebagai hakim. Mereka menjadikan akal sebagai satu-satunya sumber ilmu mereka, al-Qur'an dan as-Sunnah harus mengikuti akal. Perkara-perkara yang diputuskan oleh akal mereka anggap sebagai prinsip-prinsip global yang pertama, tidak membutuhkan nash-nash syari'at. Oleh karena itu mereka menetapkan berbagai kewajiban atau keharusan dan berbagai larangan atau kemustahilan pada diri Allâh Azza wa Jalla dengan argumen-argumen akal menurut mereka. Mereka mengganggapnya sebagai kebenaran, padahal itu kebatilan. Mereka menentang nash-nash al-Qur'an dan as-sunnah dengan akal, sehingga ada salah seorang di antara mereka berkata: Semua nash yang menyebabkan salah faham adanya tasybîh (keserupaan Allâh dengan makhluk-pent), takwilkan, atau tafwidh-kan, dan carilah tanzîh (kesucian Allâh-pent).

Silahkan lihat perkataan ini di dalam kitab Jauharut Tauhîd, karya Ibrahim al-Laqâni al-Asy'ari dengan syarah (penjelasan) nya karya Al-Baijuuri, hlm. 91 Mereka ini menolak nash syari'at dan menta'wilkannya dari maknanya yang hakiki yang difahami

kepada makna yang jauh, dengan tanpa dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Mereka mengatakan, "Yang dimaksud bukanlah makna yang ditunjukkan oleh zahir nash, tetapi yang benar adalah apa yang telah ketahui dari akal kita." Kemudian mereka berusaha menta"wilkan nash-nash kepada macammacam ta"wil yang sesuai dengan pendapat mereka. Oleh karena itu, kebanyakan mereka tidak menetapkan ta"wil, tetapi mereka berkata, "Mungkin yang dimaksudkan demikian, boleh jadi yang dimaksudkan demikian." Dan mereka berselisih di dalam menta"wilkan sebagian sifat-sifat dengan perselisihan yang banyak.

Di antara mereka ada juga yang mengatakan, "*Sesungguhnya Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dari nash, tetapi kita telah mengetahui kebenaran dengan akal kita.*" Sikap mereka itu merupakan bentuk tuduhan kepada Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam bahwa Beliau tidak menjelaskan al-Qur'an, padahal Allâh telah mengutus Beliau Shallallahu „alaihi wa sallam untuk menjelaskan al-Qur'an, sebagaimana firman Allâh Subhanahu wa Ta'ala: "*Dan Kami turunkan adz- Dzikr (peringatan; al-Qur'an) kepadamu, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.*" [An-Nahl/16: 44]

Mereka memandang bahwa Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam berbicara dalam masalah sifat-sifat Allâh Azza wa Jalla dengan pembicaraan yang dimaksudkan bukanlah makna yang sesungguhnya yang segera difahami, dan Beliau Shallallahu „alaihi wa sallam tidak menjelaskan kepada manusia, dan bahwa Salaf (orang-orang dahulu) dari kalangan Sahabat dan orang-orang setelah mereka tidak memahaminya dan tidak menjelaskannya kepada manusia. Sampai datang al-Asy"ari dan orang-orang setelahnya yang mengikuti jalannya, lalu mereka ini mengetahuinya dan menjelaskannya kepada manusia. Ini adalah pendapat yang nyata kebatilannya, dan nyata menuduh Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam tidak sempurna di dalam menyampaikan risalah (tugas diutusnya Beliau Shallallahu „alaihi wa sallam). Sesungguhnya sebab yang menjerumuskan

golongan muawwilah ke dalam ta'wil adalah karena mereka membanding-bandingkan sifat-sifat al-Khâliq k dengan sifat-sifat makhluk. Kemudian hal itu mendorong mereka melakukan ta'wil terhadap kebanyakan sifat-sifat Allâh Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan di dalam al-Kitab dab as-Sunnah. Karena mereka menganggap sifat-sifat Allâh Azza wa Jalla itu menyerupai sifat-sifat makhluk. Ini adalah kesalahan yang nyata, karena Allâh Azza wa Jalla berfirman:

“Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia.” [Asy-Syûrâ/42:11].

Karena Allâh Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan kebesaran- Nya dan keagungan-Nya, demikian pula makhluk memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan kefakirannya, kehinaannya, dan kelemahannya. ssa 18 Sehingga sifat-sifat Allâh Azza wa Jalla tidak menyamai sifat-sifat makhluk. Sedangkan golongan mumats-silah, mereka membuat persamaan-persamaan bagi Allâh Azza wa Jalla . Mereka menganggap sifat-sifat Allâh Azza wa Jalla sama dengan sifat-sifat makhluk. Sebagian mereka berkata, “Tangan Allâh Azza wa Jalla seperti tanganku”, “Pendengaran Allâh Subhanahu wa Ta'ala seperti pendengaranku”. Maha suci Allâh Azza wa Jalla dari perkataan mereka.

Kemudian Allâh Azza wa Jalla memberi petunjuk kepada Ahlussunnah wal Jama'ah dengan pendapat yang pertengahan di dalam bab ini. Yaitu pendapat yang ditunjukkan oleh Kitab Allâh dan Sunnah Rasûlullâh Shallallahu „alaihi wa sallam . Mereka beriman kepada semua nama-nama Allâh Subhanahu wa Ta'ala dan semua sifat-sifatNya yang ditetapkan di dalam nash-nash syari"at. Sehingga mereka menyifati Allâh Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat yang Allâh sifati diri-Nya dengan sifat-sifat tersebut, dan dengan sifat-sifat yang disifatkan oleh manusia yang paling mengenal-Nya, yaitu Rasul-Nya, Nabi Muhammad bin Abdullah Shallallahu „alaihi wa sallam. Ahlussunnah menyifati Allâh Azza wa Jalla dengan tanpa ta'thîl, ta'wîl, tamtsîl, dan takyîf. Mereka mengimani bahwa itu adalah sifat-sifat

Allâh yang sebenarnya, sifat-sifat yang pantas dengan keagungan Allâh Subhanahu wa Ta'ala , dan tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Itu semua sebagai pengamalan firman Allâh Azza Wa Jalla:

“Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” [Asy-Syuuraa/42: 11].

Ahlussunnah wal Jama'ah bersandar kepada nash-nash syari'at, dan lebih mengedepankan nash-nash syari'at dari pada akal manusia. Mereka menjadikan akal manusia sebagai sarana untuk memahami nash-nash syari'at, dan sebagai syarat untuk mengenal segala ilmu, dan kesempurnaan serta kebaikan semua amalan. Dengan akal manusia, ilmu dan amal menjadi sempurna, tetapi akal tidak bisa berdiri sendiri dalam hal ini.

Dengan demikian Ahlussunnah wal Jama'ah juga bersikap tengah dalam masalah akal, mereka tidak mengedepankan akal di atas nash-nash syari'at, sebagaimana dilakukan oleh para ahli kalam dari kalangan Mu'tazilah, Asya'irah dan lainnya. Namun Ahlussunnah wal Jama'ah juga tidak menysia-nyikan akal dan mencelanya, sebagaimana dilakukan oleh banyak orang-orang shufiyah. Mereka ini mencela akal, dan menetapkan perkara-perkara yang didustakannya oleh akal yang sehat. Mereka juga mempercayai pada perkara-perkara yang diketahui kedustaannya oleh akal yang sehat.

Kesimpulan

Dengan demikian, firqah dapat diartikan sebagai sebuah pemahaman keagamaan yang dianut oleh umat Islam, yang memiliki pandangan berbeda dalam menyikapi hukum-hukum Islam yang mungkin belum begitu jelas. Namun, penting untuk diingat bahwa kita tidak boleh dengan mudah menyalahkan orang lain yang memiliki pandangan berbeda. Setiap pandangan memiliki landasan yang benar, dan yang keliru adalah mereka yang terburu-buru menyalahkan perbedaan tersebut.

Daftar Pustaka

<https://www.mahasiswaunusa.com/2019/06/makalah-firqah-dalam-islam-pdf.html> <https://aswajacenterpati.wordpress.com/tag/firqah/> <https://agungnahdlatussubban.blogspot.com/2016/11/firqah-dalam-islam.html>
Al-Qardhawi, Yusuf. Pengantar Studi Hadis, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007



Menganalisis Pentingnya Bermazhab dalam Memahami Ajaran Agama Islam

Oleh:
Aden Yibni Fahrizal
Farhan Fadillah
Laysah Nuraini
Lulu Aulia

Pendahuluan

Mazhab secara Bahasa berasal dari sigat masdar mimy (kata sifat) dan isim makan (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari fi'il zahaba, yazhabu, yang berarti pergi.²⁸ Mazhab juga berarti al-ra'yu (pendapat), view (pandangan), kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran.²⁹ Sementara pengertian mazhab menurut istilah meliputi dua hal: Pertama, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Alquran dan Hadis. Kedua, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Alquran dan Hadis. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum

²⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam (Cet. X, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 214., Luwais Ma'luf. *Al-Munjid Fi al-lugah*, (Beirut: Daral-Masyriq, 1998), hlm. 240.

²⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Cet. I, Jakarta: Logos, 1997), hlm. 71., Qadri Azizi, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Cet. I, Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm.207

Islam.³⁰ Ada dua model dalam bermazhab yaitu manhaji dan qauli. Manhaj dipergunakan seorang mujtahid dalam menggali (istinbat) ajaran hukum Islam berdasarkan Alquran dan Hadis. Qauli adalah hasil istinbat yang dilakukan mujtahid dengan menggunakan *manhaj* (metode) tersebut.³¹ Pengertian ini memaparkan bahwa jika seorang bermazhab Hanafi, berarti ia mengikuti jalan pikiran imam Hanafi tentang masalah yang diambil dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah atas analisis dan pendapat.

Bermazhab *manhaj* hanya mampu bagi orang yang memiliki persyaratan yang memenuhi dalam beristinbat sendiri, meskipun belum sampai pada mujtahid *mutlaq musstaqil* (mujtahid mandiri sebagai pembangun mazhab), namun pada perkembangan saat ini mujtahid demikian tidak ditemukan lagi, yang ada adalah *mujtahid mustanbit* (penarik kesimpulan) levelnya ada dibawah *mujtahid mutlaq*. Mereka inilah yang mempunyai kesempatan untuk bermazhab *manhaj* serta dapat melakukan istinbat *jama'i* (upaya penarikan hukum islam secara bersama-sama) dan bukan istinbat *fardi* (upaya penarikan hukum islam secara pribadi).

A. Analisis Pentingnya Bermazhab

Ulama ushul berbeda pendapat mengenai hukum mengikuti salah satu madzhab dalam fiqh (bermazhab). Secara singkat pendapat mereka dapat dibagi menjadi tiga pendapat berikut:

1. Sebagian ulama memwajibkan umat Islam untuk mengikuti madzhab tertentu, karena adanya keyakinan bahwa madzhab tertentu adalah benar, maka wajib mengikuti kebenaran yang diyakini;
2. Mayoritas ulama ushuliyûn tidak mewajibkan mengikuti atau taqlid madzhab tertentu dalam menentukan hukum suatu permasalahan, tetapi diperbolehkan mengikuti ulama siapapun yang mereka kehendaki. Apabila seseorang mengikuti madzhab imam tertentu,

³⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Cet. I, Jakarta: Logos, 1997), hlm. 72., Qadri Azizi, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Cet. I., Yogyakarta: Gama Media, 2002)

³¹ Sururi, *Metode Istinbat Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU, Jurnal Bimas Islam* Vol 6 No. 3 Tahun 2013 Diten Bimes Islam Kemang Ri Jakarta Sururi, (2013), hlm. 428.

seperti Abu Hanifah, Syafi'i dan lainnya, maka tidak wajib untuk terus mengikuti pendapat mereka, tapi diperbolehkan untuk berpindah mazhab dalam permasalahan tertentu. Alasan pendapat kedua ini, karena tidak ada kewajiban selain yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya, sementara Allah dan Rasul-Nya tidak mewajibkan kepada umat Islam untuk bermazhab. Allah hanya memerintahkan umat Islam untuk mengikuti ulama dan menanyakan kepada mereka mengenai hal-hal yang tidak diketahui.³² Pendapat yang menyatakan kewajiban mengikuti mazhab tertentu malah akan menyulitkan seseorang padahal mazhab adalah keutamaan dan rahmat untuk umat. Pendapat kedua ini merupakan pendapat yang rajih di kalangan ulama.

3. Al-Amidi dan Kamal ibn al-Hammam, apabila seseorang dalam memutuskan suatu permasalahan atau mengamalkan sesuatu mengikuti mazhab tertentu, maka tidak diperbolehkan baginya untuk berpindah mazhab dalam permasalahan tersebut. Ulama lain yang berpendapat demikian adalah al-Manshur Billah, Syaikh al-Hasan ibn Muhammad, dan Syaikh Ahmad ibn Muhammad.³³

Bermazhab dengan tanpa mengetahui dasar-dasar atau argumentasi suatu putusan hukum imam mazhab tersebut disebut taqlid. Berkaitan dengan bermazhab atau taqlid kepada ulama atau mujtahid tertentu memang tidak diatur dalam nash Sa'id Ramadhan al-Buthi dalam kitabnya "al-La Madzhabiyah: Akhthàr Bid'atin Tuhaddid al-Syari'ah al-Islamiyah, menyatakan bahwa tidak ada nash yang mengatur tentang taqlid. Namun demikian, taqlid disyariatkan. dan ditetapkan. Selain itu, bagi orang yang ber-taqlid berhak dan boleh untuk mengikuti mazhab tertentu.³⁴

³² Kami tidak mengutus Rasul Rasul sebelum engkau (Muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak Mengetahui (QS. Al-Anbiya': 7).

³³ Ibnu Wazir, al-Raud al-Basim, II, (CD al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdâr al-Shani, 2005), hlm. 243.

³⁴ Ramadhan al-Buthi, al-Madzhabiyah: Akhtar Bid'atin Tuhaddidu al-Syari'ah al-Islamiyah, (Damaskus: Dâr al-Farabi, 2005), hlm. 95.

B. Contoh Pentingnya Bermazhab

Pentingnya bermazhab dalam mengamalkan ajaran Islam, menurut NU dikarenakan akan (lebih) mendekatkan umat Islam pada kebenaran dan mudah dijangkau. NU memandang bahwa mengikuti mazhab yang benar merupakan sebuah kewajiban.³⁵

Kelahiran organisasi Nahdlatul Ulama diakui oleh banyak ahli sejarah, memang tidak bisa dipisahkan dengan upaya mempertahankan dan melestarikan ajaran ahlussunnah wal jama'ah. Semua ajaran NU baik dalam bidang aqidah, syari'ah maupun tasawuf juga didasarkan pada ajaran ahlussunnah wal jama'ah. Seperti dibidang aqidah, NU didasarkan pada pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dibidang syari'ah didasarkan pada hasil ijtihad empat madzab, dibidang tasawuf menganut ajaran Abul Qosim al-Junaidi al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali.

Bisa dipahami bahwa ajaran ahlussunnah wal jama'ah merupakan sebuah ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, Ijma' (keputusan-keputusan para ulama sebelumnya), dan Qiyas (kasus-kasus yang ada dalam cerita Al-Qur'an dan Hadis). Sebagaimana ditegaskan dalam keputusan Mukhtar XXVII NU NO.: 02/ MNU-27/1984, tentang dasar-dasar faham keagamaan NU antara lain: Nahdlatul Ulama mendasarkan faham keagamaan kepada sumber ajaran agama Islam Al-Qur'an, sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas. Artinya, dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya di atas, Nahdlatul Ulama mengikuti faham ahlussunnah wal jama'ah dan menggunakan jalan pendekatan (al-mazhab):

1. Di bidang aqidah, Nahdlatul Ulama mengikuti ahlussunnah wal jama'ah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Mansur al-Maturidi.
2. Di bidang fikih, Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatan (al-mazhab) salah satu dari mazhab Abu Hanafi an-Nu'man, Imam Malik

³⁵ Aceng Abdul Aziz, M. Harfin Zuhdi, Zamzami, Afwan Faizin, Sulthon Fathoni, Sulthonul Huda, 2015, Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah, Sejarah, Pemikiran, dan Dinamika NU di Indonesia, Jakarta: Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Pusat, hlm. 137.

bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal.

3. Di bidang tasawuf, mengikuti antara lain Imam al-Junaidi al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali serta imam-imam yang lain.³⁶

Ada beberapa esensi keulamaan Nahdlatul ulama (NU) yang mengembangkan faham ahlussunnah wal jama'ah di Indonesia antara lain:

1. Norma pokok: ketaqwaannya kepada Allah SWT.
2. Fungsi utama: mewarisi misi (risalah) Rasulullah SAW, artinya: (a) Mewarisi ucapan, ilmu, dan ajarannya, (b) Mewarisi perbuatan, tingkah lakunya, (c) Mewarisi mental, akhlaknya.
3. Cita-cita utama: (a) Tekun beribadah, yang wajib dan yang sunnah. (b) Zuhud, melepaskan diri dari ukuran dan kepentingan materi/duniawi. (c) Memiliki ilmu akhirat, ilmu agama dalam kadar yang cukup. (d) Mengerti kemaslahatan masyarakat, peka terhadap kepentingan umum. (e) Mengabdikan seluruh ilmunya untuk Allah SWT., niat yang benar dalam berilmu dan beramal.³⁷

Kesimpulan

Secara bahasa, kata "mazhab" berasal dari bentuk masdar mimy (kata benda yang berhubungan dengan tindakan) dan juga isim makan (kata yang menunjukkan tempat), yang berasal dari kata kerja "zahaba," yang berarti "pergi." Mazhab juga dapat diartikan sebagai pendapat, pandangan, kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, pemahaman, atau aliran. Para ulama ushul berbeda pandangan mengenai hukum mengikuti salah satu mazhab dalam fikih (bermazhab). Ada tiga pendapat utama terkait hal ini. Pertama, sebagian ulama mewajibkan umat Islam untuk mengikuti mazhab tertentu. Kedua, mayoritas ulama ushul tidak mewajibkan umat untuk mengikuti atau taqlid kepada mazhab tertentu dalam menetapkan hukum suatu masalah, namun memperbolehkan mereka mengikuti

³⁶ KH. Abdul Muchith Muzadi, 2007, NU dalam prespektif Sejarah & Ajaran, Surabaya: Khalista, Cet. IV, hlm. 25-26.

³⁷ KH. Achmad Siddiq, 2005, Khittah Nahdliyah, Surabaya: Khalista, hlm. 24-25.

ulama mana pun yang mereka kehendaki. Ketiga, menurut Al-Amidi dan Kamal ibn al-Hammam, jika seseorang telah memutuskan suatu masalah atau mengamalkan sesuatu berdasarkan mazhab tertentu, maka tidak diperbolehkan baginya untuk berpindah mazhab dalam permasalahan tersebut. Pentingnya bermazhab dalam mengamalkan ajaran Islam, menurut Nahdlatul Ulama (NU), adalah karena hal ini dapat lebih mendekatkan umat Islam pada kebenaran dan membuatnya lebih mudah dijangkau. NU berpendapat bahwa mengikuti mazhab yang benar merupakan sebuah kewajiban.

Daftar Pustaka

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Cet. X, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), Luwais Ma'luf. *Al-Munjid Fi al-lugah*, (Beirut: Daral-Masyriq, 1998)
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Cet. I, Jakarta: Logos, 1997), Qadri Azizi, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Cet. I., Yogyakarta: Gama Media, 2002)
- Sururi, *Metode Istinbat Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU, Jurnal Bimas Islam* Vol 6 No. 3 Tahun 2013 Diten Bimes Islam Kemang Ri Jakarta Sururi, (2013)
- (QS. Al-Anbiya': 7)
- Ibnu Wazir, al-Raud al-Basim, II, (CD al-Maktabah al-Syamilah al-Isdhâr al-Shani, 2005) Ramadhan al-Buthi, al-Madzhabiyyah: Akhtar Bid'atin Tuhaddidu al-Syari'ah al-Islamiyyah, (Damaskus: Dâr al-Farabi, 2005)
- Aceng Abdul Aziz, M.Harfin Zuhdi, Zamzami, Afwan Faizin, Sulthon Fathoni, Sulthonul Huda, 2015, *Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah, Sejarah, Pemikiran, dan Dinamika NU di Indonesia*, Jakarta: Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama PusatKH. Abdul Muchith Muzadi, 2007, *NU dalam prespektif Sejarah & Ajaran*, Surabaya: Khalista, Cet. IV
- KH. Achmad Siddiq, 2005, *Khittah Nahdliyah*, Surabaya: Khalista



Urgensi Bermadzhab dalam Agama Islam

Oleh:
Ebih Siti Rubaeah
Maulana
Novi Aliansyah

Pendahuluan

Seringkali kita mendengar seruan dari beberapa pihak yang memperingatkan agar tidak mengikuti mazhab fikih, dengan alasan cukup berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah saja, serta bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri tidak memiliki mazhab fikih. Namun, apa sebenarnya bermadzhab itu? Apakah kita boleh beramal tanpa mengikuti mazhab tertentu?

Bagi setiap muslim, menjalankan perintah Allah SWT sesuai dengan apa yang telah diturunkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebuah kewajiban. Namun, pada kenyataannya, tidak semua muslim memiliki kemampuan untuk memahami isi Al-Quran dan As-Sunnah secara mendalam, baik karena keterbatasan ilmu, bahasa, maupun kemampuan lainnya. Memahami kandungan nas (teks) agama membutuhkan kemampuan berijtihad, yang tidak dimiliki oleh semua orang. Orang-orang yang memiliki kemampuan ini disebut sebagai mujtahid.

Mazhab, secara bahasa, berasal dari kata Arab yang berarti “jalan yang diikuti.” Secara istilah, mazhab adalah metode yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk menentukan hukum berdasarkan dalil-dalil

tertentu. Setiap metode ini memiliki syarat dan cara tersendiri, sesuai dengan cara pandang masing-masing imam mazhab dalam memahami suatu dalil.

Bermadzhab itu penting, terutama dalam mempraktikkan agama secara benar. Hakikat kebenaran dalam Islam, khususnya yang terkait dengan hukum ijtihad, akan lebih aman dan terjaga dari kesalahan jika umat Islam mengikuti salah satu dari empat mazhab yang diakui, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hanbali. Para imam mazhab atau mujtahid ini telah diakui keabsahannya oleh para ulama dan lebih dapat dipercaya dalam menafsirkan sumber utama hukum Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah.

Para mujtahid tidak sembarangan dalam menentukan suatu hukum. Mereka meneliti dengan sangat hati-hati dan berusaha agar keputusan yang diambil sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah ulama yang diberi kewenangan untuk menjelaskan kebenaran agama kepada umat. Rasulullah SAW pun menganjurkan kita untuk mengikuti para ulama sebagai pewaris agama. Tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu bermadzhab, pentingnya bermadzhab dalam ajaran Islam, serta contoh konkret dari pentingnya mengikuti mazhab.

Pembahasan

A. Pengertian Bermadzhab

Mazhab (Arab: **مذهب**; *mazhab*) adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat di bawah firkah, di mana firkah merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengganti kata «denominasi» pada Islam. Kata «mazhab» berasal dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode (*manhaj*) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya

menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, mendefinisikan mazhab sebagai segala hukum yang mengandung berbagai masalah, baik dilihat dari aspek metode yang mengantarkan pada kehidupan secara keseluruhan maupun aspek hukumnya sebagai pedoman hidup.

Ustadz Rizem Aizid dalam bukunya *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab* mengemukakan sejarah munculnya mazhab dalam Islam awalnya dipicu oleh adanya ikhtilaf (perbedaan pendapat) di kalangan para sahabat.

Penyebab utama ikhtilaf disebabkan oleh adanya perbedaan pemahaman di antara para sahabat, perbedaan nash (sunnah) yang sampai kepada mereka, perbedaan dalam hal pengetahuan terhadap masalah hadits, perbedaan tentang dasar penetapan hukum, dan perbedaan tempat. Oleh sebab adanya ikhtilaf tersebut, mazhab-mazhab dalam Islam kemudian bermunculan.

Mazhab adalah kelompok aliran pemikiran tradisi dalam ilmu Fiqih (ilmu Hukum Islam) yang banyak diterapkan. Empat mazhab besar dalam Islam adalah Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali. Sementara umat Muslim dari aliran Syiah memiliki mazhab sendiri, yaitu Jafari dan Zaidi, namun jumlahnya tidak sebanyak 4 mazhab besar.

1. Mazhab Hanafi didirikan oleh Abu Hanifa an-Nu'man. Mazhab ini kebanyakan diikuti oleh Muslim di Suriah, Asia Tengah, Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, sebagian besar Mesir, Irak, Turki, Balkan, dan oleh sebagian besar Muslim Rusia. Komunitas dan gerakan di mazhab ini misalnya adalah gerakan Barelvis dan Deobandi, yang terdapat di India dan Pakistan.
2. Mazhab Maliki didirikan oleh Malik bin Anas. Mazhab ini kebanyakan diikuti oleh Muslim di Afrika Utara, Afrika Barat, Uni Emirat Arab, Kuwait, di beberapa bagian Arab Saudi dan di Mesir Hulu. Gerakan sufi Murabitun di Afrika merupakan salah satu contoh pengikut

mazhab ini. Pada masa lalu, itu juga diikuti di beberapa bagian Eropa di bawah pemerintahan Islam, terutama Spanyol dan Sisilia.

3. Mazhab Shafi'i didirikan oleh Muhammad bin Idris ash-Shafi'i. Mazhab ini kebanyakan diikuti oleh Muslim di Arab Saudi, Mesir Timur, Indonesia, Malaysia, Yordania, Palestina, Filipina, Singapura, Somalia, Thailand, Yaman, Kurdistan. Mazhab ini adalah mazhab resmi yang diikuti oleh pemerintah Brunei dan Malaysia.
4. Mazhab Hanbali didirikan oleh Ahmad bin Hanbal. Mazhab ini kebanyakan diikuti oleh Muslim di Qatar, sebagian besar Arab Saudi dan komunitas minoritas di Suriah dan Irak. Mayoritas gerakan Salafi (seperti gelakan Wahhabi) mengikuti mazhab ini Terdapat pula pengertian mazhab menurut istilah dalam beberapa rumusan, antara lain:

Menurut Said Ramadhany al-Buthy, mazhab adalah jalan pikiran (paham/pendapat) yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Al- Qur'an dan Hadis.

Menurut K. H. E. Abdurahman, mazhab dalam istilah Islam berarti pendapat, paham atau aliran seorang alim besar dalam Islam yang digelar Imam seperti mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, dan lain-lain.

Menurut A. Hasan, mazhab adalah sejumlah fatwa atau pendapat-pendapat seorang alim besar dalam urusan agama, baik dalam masalah ibadah ataupun lainnya.

Dari beberapa pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mazhab menurut istilah meliputi dua pengertian, yaitu:

1. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam Mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadits.
2. Mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang Imam Mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadits.

Jadi, mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbathkan

hukum islam. Selanjutnya Imam mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istinbath Imam Mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat Imam Mujtahid tentang masalah hukum Islam.

B. Analisa Pentingnya Bermazhab

Pada hakikatnya bermazhab adalah bertaklidnya orang awam atau orang yang belum mencapai peringkat mampu berijtihad kepada mazhab imam mujtahid, baik ia terikat pada satu mazhab tertentu atau ia hidup berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lainnya.³⁸

Bermazhab itu sangat penting bagi orang beragama agar pemahaman dan praktik agamanya benar. Karena bermazhab merupakan metode untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapi dengan merujuknya pada fiqih mazhab tertentu yang dianut atau upaya penyimpulannya dilakukan berdasarkan ushul al-mazhab yang diyakininya.

Hakikat kebenaran dalam Islam, khususnya yang berkaitan erat dengan al-ahkam al- ijtihadiyah (hukum-hukum praktis hasil ijtihad) akan lebih aman, terjaga, selamat dari kekeliruan pemahaman, jauh dari ketersesatan dan lebih maslahat apabila dalam beragama umat Islam bersedia mengikuti dan terikat kepada salah satu dari mazhab yang empat (mazhab: al-Hanafi, al-Maliki, al-Syafi'i atau al-Hanbali), karena para imam mazhab (mujtahidun) itu telah disepakati para ulama paling memiliki otoritas dan lebih bisa dipercaya dalam menafsirkan sumber utama hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan al- Sunnah, dan merekalah ulama yang diberi kewenangan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menjelaskan kebenaran agama Islam kepada kita semua. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris ilmu dan amalan para nabi terdahulu yang wajib kita ikuti dan harus kita hormati

Mazhab muncul dengan tujuan untuk memecahkan persoalan yang timbul di kalangan umat. (Anwar, 2020) Mazhab bisa juga sebagai tuntunan praktis yang dapat dijadikan landasan sikap, perilaku maupun tindakan

³⁸ kemenkumham.go.id/kenapa-kita-harus-bermazhab

bagi setiap umat Muslim agar sesuai dengan landasan hukum yang benar yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Hidayat dan Arifin menyebutkan ada 2 hukum yaitu hukum mahdlah dan ghairu mahdlah. Hukum mahdlah ialah hukum yang bersifat konstan, tetap (tsawabit) dan senantiasa diwariskan dari tokoh pendiri mazhab kepada generasi penerus yang akan menjalankan hukum-hukum tersebut, seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Hukum ghairu mahdlah ialah suatu hukum yang bersifat fleksibel, bisa berubah atau lentur sehingga bisa disesuaikan dengan situasi kondisi tertentu di suatu wilayah tertentu (muamalah).

Biasanya hukum ghairu tersebut disesuaikan dengan situasi atau kondisi, adat- istiadat, atau tradisi di wilayah tertentu. (Hidayat & Arifin, 2020) Misalnya hukum jual beli, pengadilan (qadha) dan sebagainya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka mazhab tergolong hukum mahdlah dan bersifat tetap (tsawabit).³⁹

Biasanya mazhab dikeluarkan atau dikembangkan oleh seorang Imam yang sungguh-sungguh dalam menjalankan hukum atau kaidah-kaidah istinbath, sehingga sesuai dengan kebenaran Al-Qur'an dan Hadits. (Anwar, 2020) Pada umumnya, seorang Imam memanfaatkan ijma dan qiyas sebagai metode (teknik, cara, upaya) untuk mengembangkan hukum Islam. (Fuad, 2016)

Umat Muslim menyadari bahwa mazhab yang telah dikembangkan oleh seorang Imam benar-benar menjadi tuntunan praktis, sehingga mereka bisa berkiblat pada mazhab tersebut ketika mereka menjalankan hukum-hukum keagamaannya dengan baik dan benar. Jika tidak ada mazhab, kemungkinan umat Muslim mengalami kesulitan, kebingungan atau hal-hal yang menyesatkan dalam menjalankan hukum agamanya. Itu sebabnya, kehadiran mazhab sangat diperlukan oleh umat Muslim. Hanya saja, umat Muslim perlu bersikap hati-hati, teliti dan cermat dalam mengikuti suatu mazhab. Secara umum ada 4 mazhab yang diperbolehkan untuk diikuti oleh umat Muslim

³⁹ Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam

C. Menunjukkan Contoh Pentingnya Bermadzhab

Dalam prinsip dasar organisasi Nahdatul Ulama, maka K.H. Hasyim Asy'ari merumuskannya dalam kitab *Qānūn Asāsi* (prinsip dasar), Kemudian juga merumuskan dalam kitab *I'tiqād Ahl al-Sunnah wa 'l-Jamā'ah* Kedua kitab tersebut, kemudian diejawantahkan dalam Khittah NU, yang dijadikan dasar dan rujukan bagi warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam Bidang sosial, keagamaan dan politik.

Khusus untuk membentengi keyakinan warga NU agar tidak terkontaminasi oleh paham-paham sesat yang dikampanyekan oleh kalangan modernis, K.H. Hasyim Asy'ari menulis kitab *Risālah Ahl al-Sunnah wa 'l-Jamā'ah* yang Secara khusus menjelaskan soal bid'ah dan sunah. Sikap lentur NU sebagai titik Pertemuan pemahaman akidah, fikih, dan tasawuf versi Ahl al-Sunnah wa 'l-Jamā'ah telah berhasil memproduksi pemikiran keagamaan yang fleksibel, Mapan, dan mudah diamalkan pengikutnya.

Dalam perkembangannya, para ulama NU di Indonesia menganggap bahwa Ahl al- Sunnah wa 'l-Jamā'ah yang diajarkan oleh K.H Hasyim Asy'ari sebagai Upaya pembakuan atau menginstitusikan prinsip-prinsip *tawāsut* (moderat), *Tasāmuh* (toleran) dan *tawāzzun* (seimbang) serta *ta'addul* (keadilan). Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan dasar dalam mengimplementasikan Ahl Al-Sunnah wa 'l-Jamā'ah.

Kata *jamā'ah* mengandung arti komunitas, yaitu mereka yang tergolong Pengikut sunnah Rasulullah. Kata tersebut menunjukkan bahwa mereka yang Termasuk Ahl al- Sunnah adalah mereka yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad, para sahabat, serta mengikut warisan para wali dan ulama.

Dalam pandangan K.H. Hasyim Asy'ari, *al-salāf al-ṣāliḥ* dan *al-sawad al'aẓam* adalah para ulama yang berpegang teguh pada salah satu mazhab dalam Fikih Islam.⁴⁰ K.H. Hasyim Asy'ari memberikan contoh bagaimana para ulama Berpegang teguh pada mazhabnya, sebagaimana yang dilakukan Muhasibi, ia Adalah pengikut Imam Syafi'i, al- Jariri

⁴⁰ Hasyim Asy'ari, *Risālah Ahl al-Sunnah wa 'l-Jamā'ah*, h.14-15. 46. Ibid, hal. 15.

adalah pengikut Imam Hanafi, al-Jailani Adalah pengikut Imam Ahmad Ibn Hanbal, Syadzili adalah pengikut Imam Malik Dalam hal ini Ahl al-Sunnah wa 'l-Jamā'ah yang dimaksud K.H. Hasyim Asy'ari Adalah mengikuti salah satu mazhab dalam fikih Islam. Adapun alasannya karena mengikuti salah satu mazhab dalam fikih lebih Otentik dan disepakati dalam mencapai kebenaran, dapat dijadikan sebagai Bahan analisis, referensi, serta mudah dipahami.

Para ulama yang hidup setelah al-sawad al-a'zam itu menjadikan mazhab Sebagai jendela untuk memahami ajaran Islam yang otentik. Walaupun K.H.Hasyim Asy'ari menyebutkan bahwa orang-orang Muslim tradisional di Jawa Dalam fikih bermazhab kepada Imam Syafi'i, ia mempersilahkan mereka yang Berpaham Ahl al-Sunnah wa 'l- Jamā'ah agar memilih di antara empat imam Mazhab yang populer, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Maka yang dimaksud jamā'ah secara spesifik adalah mereka Yang mengikuti pendapat salah satu di antara empat imam dalam mazhab fikih.⁴¹

K.H. Hasyim dalam Risālah fi Taakkud al-Akhdhi bi Mazāhib al Arba'ah Berpesan tentang pentingnya mengambil dari salah satu Imam Mazhab yang Empat) menegaskan bahwa berpegang teguh pada empat imam mazhab dalam Fikih akan mendatangkan manfaat yang besar. Sebaliknya mereka yang menentang, akan mendapat masalah yang amat besar. Ada beberapa alasan yang dikemukakan. Pertama, mengacu pada ulama Salaf merupakan konsensus para ulama. Paham keagamaan, khususnya dalam Hukum Islam, merupakan sebuah mata rantai yang tidak terputus. Para pengikut Sahabat (tābi'in) mendasari pandangannya kepada para sahabat Nabi. Begitu Pula para pengikut tābi'in (tābi' al-tābi'in) juga mengikuti para sahabat tabi'in Dan seterusnya. Hal itu semakin meneguhkan bahwa seseorang tidak bisa Langsung memahami teks al Qur'an.

Kedua, hadis Rasulullah menegaskan pentingnya mengikuti pandangan Orang- orang yang mulia dan cerdas, mereka adalah kelompok

⁴¹ *Ibid* hal.14-15

alternatif (alsawad al-a'zam), di mana pemahaman mereka terhadap syariat tidak diragukan lagi. Mereka adalah para ulama yang dikenal sepanjang masa sebagai ahli waris Para Nabi karena kedalaman ilmu dan kemuliaan hati mereka.⁴²

Ketiga, menghindari adanya klaim-klaim kebenaran yang dilakukan beberapa orang yang mengaku-aku ahli agama. Dalam hal ini, K.H. Hasyim Asy'ari Menekankan untuk berhati-hati adanya ada fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Su' (ulama buruk) moral, yang kerap kali mengeluarkan fatwa berdasarkan hawa Nafsu. Sebab itu, mengikuti para imam mazhab fikih yang sangat diakui integritas keilmuannya, jujur, dan adil akan memberikan manfaat yang lebih besar. Daripada mengambil pendapat dari fatwa yang tidak otoritatif. Paradigma ini Merupakan karakteristik yang membedakan Ahl al-Sunnah wa 'l-Jamā'ah Dengan kelompok lain yang relatif puritan dan ekstremis.

K.H. Hasyim Asy'ari tidak secara eksplisit menyebut Wahabisme, sulit Dibantah bahwa pandangan tentang pentingnya bermazhab tersebut ditujukan Kepada kalangan Wahabi yang dianggapnya telah mereduksi khazanah Islam Dan berfatwa tidak berdasarkan pada pandangan para ulama terdahulu. Islam tidak saja berusaha membebaskan manusia dari menyembah Lebih dari satu Tuhan dan membimbing mereka untuk menyembah satu Tuhan, Tetapi juga memajukan aspek-aspek sosial, politik dan ekonomi masyarakat terbelakang. Selain itu, Islam berusaha memupuk semangat persaudaraan Islam, Dengan menghilangkan perbedaan yang disebabkan oleh keturunan, posisi, kekayaan, atau kebangsaan.⁴³

K.H. Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa persaudaraan Islam adalah dasar Demokrasi yang sangat menghargai kemanusiaan yang hal itu telah diperkenalkan sejak awal perkembangan Islam. Dengan menjaga persaudaraan Islam, ketidakadilan akan hilang dari masyarakat. Sejalan dengan ide-ide teologi K.H. Hasyim Asy'ari, Machfudz Shiddiq menyatakan bahwa dalam aqidah Muslim harus menerapkan konsep

⁴² *Ibid* hal. 16

⁴³ Lathiful Khuluq, *FajarKebangunan Ulama: Biografi K.H. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta; LKiS, 2000), h. 45

tawassut, Yaitu keseimbangan antara penggunaan pemikiran rasional dan dalil-dalil teks Al-Qur'an dan Sunnah. Keseimbangan ini dapat dicapai dengan menjaga keaslian Doktrin Islam dari pengaruh-pengaruh luar dan dengan menghindari dari Mencap saudara Muslim yang lain sebagai kafir. Meskipun mereka belum Mampu memurnikan kepercayaan mereka.⁴⁴

Pemikiran teologi K.H. Hasyim Asy'ari sejalan dengan pemikiran tradisional, berdasarkan formulasi al-Asy'ari dan al-Maturidi.⁴⁵ Formulasi ini merupakan bagian dari sunnisme yang berusaha menjembatani antara mereka yang Mendukung kebebasan berkehendak dan yang berpedoman pada fatalisme, Juga antara mereka yang mengedepankan akal dan yang mendasarkan Pendapat-pendapat mereka pada arti teks al- Qur'an dan Sunnah Rasul. Teologi Asy'ari ini dapat dianggap sebagai sintesis antar berbagai sekte teologi. Dengan Mendasarkan pada kombinasi pikiran dan wahyu dalam menyelesaikan Masalah-masalah teologi, paham Asy'ariyah telah menyelamatkan teologi Islam Dari ancaman Hellenisasi.⁴⁶

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah disampaikan, kami sebagai penulis menyimpulkan beberapa hal bahwa mazhab adalah metode atau jalan pikiran yang diambil oleh seorang Imam Mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Sejarah munculnya mazhab dalam Islam dipicu oleh adanya **ikhtilaf** atau perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan pemahaman di antara mereka terhadap hadis yang diterima, terutama terkait dengan penetapan hukum dan pengetahuan mengenai hadis. Oleh karena itu, munculnya mazhab dalam Islam adalah hasil dari upaya para ulama untuk merumuskan hukum

⁴⁴ Machfudz Shiddiq, "*Ijtihad dan Taqlid*" dalam *Ahlussunnah Waljama'ah*, (Surabaya; LP. Maarif)

⁴⁵ Muchid Muzadi, NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran: Refleksi 65 Tahun Ikut NU (Surabaya: Khalista, 1994), h. 26.

⁴⁶ Hasyim Latif, Nahdatul Ulama Penegak Panji Ahlussunnah Waljama'ah, (Surabaya; Pengurus NU Jawa Timur, 1979), h.19

berdasarkan perbedaan-perbedaan pemahaman ini. Bermazhab sangat penting bagi umat Islam agar pemahaman dan praktik agama mereka benar, karena mazhab menyediakan metode yang jelas untuk mengetahui hukum suatu peristiwa berdasarkan fiqh mazhab yang telah diakui. Dengan demikian, bermazhab menjadi pedoman dalam menjalankan syariat dengan benar, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits yang dipahami oleh para imam mazhab.

Daftar Pustaka

- Hasyim Asy'ari, *Risālah Ahl al-Sunnah wa 'l-Jamā'ah*, h.14-15. 46. Ibid, hal. 15.
- Hasyim Latif, Nahdatul Ulama Penegak Panji Ahlussunnah Waljama'ah, (Surabaya; Pengurus NU Jawa Timur, 1979), h.19
- Lathiful Khuluq, *FajarKebangunan Ulama: Biografi K.H. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta; LKiS, 2000), h.45
- Machfudz Shiddiq, *"Ijtihad dan Taqlid" dalam Ahlussunnah Waljama'ah*, (Surabaya; LP. Ma'arif)
- Muchid Muzadi, NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran: Refleksi 65 Tahun Ikut NU (Surabaya: Khalista, 1994), h. 26



Analisis Bermazhab dalam Memahami Ajaran Islam

Oleh:

Muhammad Fajri Nurohman
Mohammad Sahal Suhendar
Muhammad Arifin Ilham
Nurhadi Allaly
Alghi Alghifari
Della Runi Syaisyabella

Pendahuluan

Dalam menjalankan perintah agama, umat Islam harus berpegang teguh pada aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Kedua sumber ini menjadi dasar bagi berbagai bentuk ibadah dan tata cara pelaksanaannya, yang kemudian melahirkan ilmu fiqh, yaitu ilmu tentang hukum dan tata cara ibadah. Fiqh mencakup pengaturan tentang halal dan haram, sunnah dan makruh, serta berbagai aspek kehidupan seperti tata cara shalat dan cara bersuci. Dalam hal fiqh, Islam mengenal adanya mazhab, yang merupakan pendapat seorang imam atau ahli agama mengenai hukum suatu perkara, baik dalam urusan ibadah, agama, maupun masalah lainnya. Meskipun terdapat banyak mazhab dalam sejarah Islam, ada empat mazhab yang paling masyhur, yaitu: Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali. Mayoritas umat Islam di Indonesia menganut Mazhab Syafi'i, dan hal ini erat kaitannya dengan peran penyebar Islam pertama kali di Indonesia yang juga mengikuti mazhab ini. Mazhab Syafi'i telah memberikan pengaruh

besar dalam tradisi hukum Islam di Indonesia, baik dalam praktik ibadah maupun pengajaran agama sehari-hari.

Pembahasan

A. Pengertian bermazhab

Mazhab diambil dari bahasa Arab (ذهب) yang berarti pergi. Mazhab bentuk zaman dan makan dari asal kata (ذهب) yang berarti tempat pergi. Mazhab bisa diartikan tempat merujukkan seseorang dalam hal keagamaan.

Banyak ulama memberikan pengertian yang cukup beragam. Seperti al-Imam Taj al-Din al-Subki mengatakan.

التزام غير مجتهد مذهبا معيناً يعتقده، أرجع أو مساويا لغيره. (جمع الجوامع، ج ٢٠، ص ١٢٣)

Artinya: Berpegang teguhnya selain mujtahid kepada mazhab tertentu yang diyakininya lebih kuat atau setara dengan selainnya.

Berikut alasan pentingnya bermazhab yang disepakati otoritasnya oleh ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

1. Karena perintah Allah untuk meniru jalan para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh yang lurus.
2. Karena Al-Quran dan hadits sebagai sumber agama Islam yang membutuhkan banyak alat untuk memahaminya termasuk otoritas. Karena seseorang tidak memiliki alat yang cukup untuk menggali dasar agama dari kedua sumber itu, maka seseorang diperintahkan untuk bertanya dan meniru pendapat orang-orang yang memiliki otoritas dan cukup alat untuk itu.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ

Artinya: Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad) melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (An-Nahl: 43).

3. Selama ulama sepakat menyarankan untuk bermazhab biar tidak tersesat di dalam beragama. Imam al-Sya'rani mengutip dawuh Sayyid Ali al-Khawwash ketika ditanya, ia menjawab.

كَانَ سَيِّدِي عَلِيٌّ الْخَوَّاصُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا سَأَلَهُ إِنْسَانٌ عَنِ التَّقْيِيدِ
بِمَذْهَبٍ مَعِينٍ الْآنَ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَوَّلًا، يَقُولُ لَهُ يُجِبُ عَلَيْكَ
التَّقْيِيدُ بِمَذْهَبٍ مَا دُمْتَ لَمْ تَصِلْ إِلَى شُهُودِ عَيْنِ الشَّرِيعَةِ الْأُولَى خَوْفًا
مِنَ الْوُقُوعِ فِي الضَّلَالِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ الْيَوْمِ. (مِيزَانُ الْكَبْرَى
للشعراني، ج ١، ص ٢٧)

Artinya: Jika tuanku yang mulia Ali al-Khawwash ditanya oleh seseorang tentang mengikuti mazhab tertentu sekarang ini, apakah wajib atau tidak? Beliau berkata, “Anda harus mengikuti suatu mazhab selama Anda belum sampai mengetahui inti agama, karena khawatir terjatuh pada kesesaran.” Dan begitulah yang harus diamalkan oleh orang zaman sekarang ini.

Ketiga alasan tersebut dijelaskan oleh Muchit Muzadi bahwa bermazhab berarti mengikuti metode ijtihad yang berkembang, juga mengikuti hasil ijtihad tokoh mujtahid tertentu. Lalu muncul istilah mazhab qauli dan manhaji. Bila dihubungkan dengan NU di bidang fikih, Khittah NU menyebutnya mengikuti jalan pendekatan mazhab salah satu dari 4 Imam mazhab.

Dengan demikian, bermazhab hal yang alami yang dilakukan oleh umat Islam di penjuru dunia. Dan tak harus dipertentangkan dengan ijtihad. Seperti halnya orang Muhammadiyah yang membaca putusan

Majlis Tarjih, lalu mengikuti putusannya. Itu bagian dari bermazhab karena sudah mengikuti pendapat dengan Al-Quran dan hadits yang telah diseleksi, dipilih dan disingkirkannya tafsir-tafsir lain.

Jika ditarik benang merahnya, bermazhab penting bagi setiap muslim agar pemahaman dan praktik agamanya benar. Karena mazhab adalah metode untuk mengetahui hukum sebuah peristiwa yang dihadapi dengan merujuk pada fikih mazhab tertentu yang dianutnya. Atau sebuah upaya penyimpulan dilakukan berdasarkan ushul al-mazhab yang diyakininya.

B. Urgensi Bermazdhab

Dalam kehidupan beragama, ada sebagian umat Islam yang berpendapat bahwa untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama, tidak perlu mengikuti mazhab imam tertentu, melainkan cukup langsung merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun, pendapat ini sering kali muncul karena adanya kesalahpahaman di kalangan masyarakat awam, yang mengira bahwa para mujtahid atau imam-imam besar tidak berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau mereka dianggap memahami agama tanpa dalil dan metode yang jelas.

Bermazhab, dalam konteks ini, berarti mengikuti jalan atau metode yang dirumuskan oleh para imam mujtahid dalam memahami dan menafsirkan hukum-hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bagi seorang muslim, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya adalah kewajiban. Namun, kenyataannya, tidak semua muslim memiliki kemampuan atau pengetahuan yang mendalam tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keterbatasan dalam hal bahasa, konteks, dan metode memahami teks agama menjadikan ijtihad—proses penarikan hukum dari nas—hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, yaitu para imam mujtahid.

Para mujtahid adalah ulama yang memiliki kemampuan ijtihad, yaitu menyimpulkan hukum dari dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan metode yang teruji dan diakui. Dari sekian banyak imam, ada empat imam yang sangat terkenal karena keilmuan dan kemasyhurannya dalam

berijtihad. Keempat imam yang mazhabnya banyak diikuti oleh umat Islam hingga hari ini adalah: Imam Abu Hanifah (Mazhab Hanafi), Imam Malik bin Anas (Mazhab Maliki), Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i (Mazhab Syafi'i), Imam Ahmad bin Hanbal (Mazhab Hanbali).

Mengikuti mazhab salah satu imam penting bagi umat Islam karena metode ijtihad yang digunakan oleh para imam mazhab terbukti mampu menuntun umat dalam memahami dan menjalankan ajaran agama dengan benar, berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Secara bahasa, mazhab berarti "jalan yang ditempuh atau dilewati." Sedangkan menurut istilah fikih, mazhab adalah sekumpulan pemikiran seorang mujtahid dalam bidang hukum syariat, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci menggunakan kaidah dan ushul yang saling berkaitan, sehingga membentuk satu kesatuan. Mazhab juga bisa diartikan sebagai aliran pemikiran atau metode para ahli hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Bermazhab berarti seseorang berpegang teguh pada mazhab tertentu dalam perkara usul (prinsip dasar) dan furu' (cabang hukum), atau salah satu dari keduanya, dan menisbatkan mazhab tersebut kepada dirinya dalam beragama.

Pada masa Rasulullah SAW, para sahabat merasa cukup dengan bertanya langsung kepada beliau. Sesekali para sahabat memang melakukan ijtihad, namun hasil ijtihad tersebut biasanya disampaikan kepada Rasulullah untuk disetujui atau dikoreksi. Akan tetapi, ketika beberapa sahabat ditempatkan di wilayah yang jauh dari Madinah, mereka diperintahkan oleh Rasulullah untuk berijtihad ketika menghadapi masalah yang belum ada hukum pasti dari Al-Qur'an atau As-Sunnah.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, ketika wilayah kekuasaan Islam semakin meluas, para ulama diutus ke berbagai kota dan wilayah untuk mengajarkan agama Islam sekaligus menjadi rujukan utama bagi masalah-masalah keagamaan. Hal ini mendorong mereka untuk melakukan ijtihad guna menjawab berbagai permasalahan yang muncul di kalangan umat. Di sinilah muncul berbagai pandangan atau

pendapat dari ulama yang menjadi rujukan, sehingga umat Islam mulai mengikuti pendapat tokoh-tokoh tertentu yang mereka anggap lebih kompeten dalam berijtihad.

Contohnya, pada masa ini sudah muncul kelompok yang mengikuti pendapat Aisyah RA, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Mas'ud, yang dikenal dengan istilah mazhab para sahabat tersebut. Keadaan inilah yang kemudian berkembang menjadi mazhab-mazhab yang lebih sistematis, terutama pada periode setelah para sahabat dan tabiin, yang melahirkan mazhab-mazhab besar seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Meskipun terdapat sebagian kecil ulama yang berpendapat bahwa bermazhab tidak wajib, mayoritas ulama ushul berpendapat bahwa umat Islam yang belum mencapai tingkatan mujtahid diwajibkan untuk mengikuti mazhab tertentu. Kewajiban bermazhab ini berlaku bagi orang awam atau masyarakat umum yang tidak paham tentang persoalan hukum Islam, serta bagi orang yang memiliki pemahaman dasar tentang hukum tetapi belum mencapai tingkat mujtahid.

Pada dasarnya, semua ulama sepakat bahwa umat Islam wajib mengambil hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melakukan istinbath (menggali hukum) langsung dari Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini karena istinbath membutuhkan keahlian yang mendalam dalam berbagai disiplin ilmu, seperti bahasa Arab, ilmu hadis, ushul fiqh, dan lain-lain. Oleh karena itu, memaksa orang yang belum memiliki kompetensi ini untuk menggali hukum langsung dari sumber utama sangat rentan menimbulkan kesalahan. Karena alasan ini, para ulama mewajibkan agar mereka yang belum memiliki kemampuan ijtihad untuk mengikuti pendapat para ulama mujtahid yang sudah ahli dalam bidang tersebut.

Jika dilihat dari dalil, tidak ada dalil spesifik dari Al-Qur'an atau Hadis yang secara langsung memerintahkan untuk mengikuti satu mazhab tertentu. Namun, landasan hukum bermazhab diambil dari penggambaran ayat Al-Qur'an, seperti yang tercantum dalam Surat An-Nahl ayat 43:

"Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad) melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."

Ayat ini menunjukkan pentingnya meminta petunjuk kepada para ahli ilmu, khususnya bagi orang awam yang belum memiliki pengetahuan agama yang memadai. Ibnu Abbas, dalam tafsir Ibnu Katsir, menegaskan bahwa ayat ini mengandung pujian bagi ahli ilmu, khususnya mereka yang memiliki pemahaman mendalam terhadap kitab Allah. Allah memerintahkan orang-orang yang tidak mengetahui untuk bertanya kepada yang berilmu. Ahli ilmu yang dimaksud adalah mereka yang memahami nash (teks-teks agama) dan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dengan demikian, mengikuti mazhab merupakan bentuk nyata dari perintah ini, karena bermazhab berarti mengambil petunjuk dari para mujtahid yang telah menggali hukum-hukum Allah berdasarkan dalil-dalil yang sah dan metode yang teruji.

C. Contoh Pentingnya Bermazhab

Pentingnya bermazhab, terutama dalam konteks agama, dapat dilihat dari beberapa aspek. Mazhab-mazhab dalam agama biasanya mengacu pada pandangan atau interpretasi tertentu terhadap ajaran agama dan hukum-hukum yang berkaitan. Berikut adalah beberapa contoh pentingnya bermazhab:

1. **Pemahaman yang Lebih Mendalam:** Mazhab memberikan kerangka kerja interpretatif yang sistematis terhadap ajaran agama. Ini membantu umat untuk memahami ajaran-ajaran agama dengan lebih mendalam, karena mazhab dapat memberikan panduan terkait interpretasi ayat-ayat atau prinsip-prinsip agama.
2. **Kontinuitas Tradisi:** Mazhab membantu dalam menjaga kontinuitas tradisi agama. Dengan adanya mazhab, umat dapat mewarisi pemahaman agama dari generasi ke generasi. Hal ini membantu

dalam mempertahankan dan melindungi nilai-nilai spiritual yang diwariskan oleh nenek moyang.

3. Penyesuaian dengan Perubahan Kontekstual: Mazhab juga dapat memberikan panduan dalam menyesuaikan ajaran agama dengan perubahan-perubahan kontekstual. Dalam beberapa kasus, mazhab dapat memberikan pandangan atau fatwa yang relevan dengan kondisi dan perubahan sosial yang terjadi.
4. Penyelesaian Perselisihan Hukum: Dalam hukum Islam, misalnya, mazhab memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan perselisihan hukum. Hukum-hukum yang telah dikembangkan oleh mazhab dapat digunakan sebagai panduan dalam menentukan keputusan hukum yang adil.
5. Keberagaman dalam Pemahaman: Adanya berbagai mazhab dalam agama dapat memperkaya keberagaman pemahaman terhadap ajaran agama tersebut. Hal ini mencerminkan keragaman umat dan memungkinkan toleransi terhadap perbedaan interpretasi.
6. Pentingnya Konsistensi: Mazhab dapat memberikan konsistensi dalam pemahaman dan penerapan ajaran agama. Ini membantu dalam menjaga agar umat tidak terjebak dalam pemahaman yang inkonsisten atau ambigu terhadap ajaran agama.

Penting untuk diingat bahwa konsep bermazhab dapat bervariasi tergantung pada agama tertentu, dan pentingnya bermazhab dapat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda-beda oleh umat agama yang berbeda.

Kesimpulan

Mazhab merupakan pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah dan mengistinbatkan hukum Islam. Menurut ulama fiqih, mazhab adalah sebuah metodologi fiqih khusus yang dijalankan oleh seorang ahli fiqih mujtahid, yang berbeda dari ahli fiqih lainnya. Hal ini mengarah pada pemilihan sejumlah hukum dalam ranah ilmu furu' (cabang hukum).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan lahirnya mazhab dalam Islam, antara lain: Perbedaan Pemahaman: Para sahabat memiliki cara pemahaman yang berbeda terhadap nash-nash Al-Qur'an. Perbedaan Riwayat: Variasi dalam riwayat hadis yang diterima oleh para sahabat menyebabkan perbedaan dalam penafsiran hukum. Penggunaan Ra'y: Perbedaan pendapat di antara para sahabat sering kali disebabkan oleh penggunaan ra'y (pendapat) dalam menginterpretasikan hukum. Masalah Baru: Munculnya masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, yang memerlukan pemecahan hukum yang relevan.

Ekspansi Wilayah Islam: Perluasan wilayah kekuasaan Islam ke berbagai daerah, seperti semenanjung Arab, Irak, Mesir, Syam, Persia, dan lainnya, yang menciptakan kebutuhan untuk penjelasan hukum yang lebih mendalam dan spesifik. Faktor-faktor ini berkontribusi pada pembentukan berbagai mazhab dalam Islam, masing-masing dengan metodologi dan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menerapkan hukum syariat.

Daftar Pustaka

Bandung: Mizan Media Utama (MMU)

Harist, B. 2010. *Islam NU*. Surabaya: Khalista

Haidir, Abdullah. 2004. *Mazhab fiqh*. King Fahd National Cataloging-In-Publication Data.



Menganalisis Tipologi Aswaja An-Nahdliyah

Oleh:
Rizky Hadi Fauzan
Suria Maulana
Denden Somantri

Pendahuluan

Aswaja adalah salah satu mata kuliah yang fokus pada kajian Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan pendekatan pemahaman yang logis dan rasional. Materi yang diajarkan dikaitkan dengan pengalaman mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar berlandaskan pada dogma dan doktrin tertentu. Tujuan pembelajaran Aswaja adalah untuk mendorong mahasiswa agar mendalami dan mengamalkan ajaran Islam Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Diharapkan, hal ini akan melahirkan generasi-generasi kyai yang unggul dan mampu menjadi pilar-pilar kokoh dalam mensyiarkan Islam di tengah masyarakat, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tasawuf, tawazun, dan tasamuh. Tulisan ini akan membahas pemahaman tentang Islam wasathiyah, menganalisis tipologi Aswaja An-Nahdliyah, serta memberikan kesimpulan dan contoh mengenai tipologi tersebut.

Pembahasan

A. Pemahaman Wasathiyah

Wasathiyah adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat dan proporsional, atau sering disebut dengan kata

“moderat” dalam semua dimensi kehidupan. Wasathiyah atau moderasi saat ini telah menjadi diskursus dan wacana keIslaman yang diyakini mampu membawa umat Islam lebih unggul dan lebih adil serta lebih relevan dalam berinteraksi dengan peradaban modern di era globalisasi dan revolusi industri, informasi dan komunikasi. Wasathiyah Islam bukanlah ajaran baru atau ijtihad baru yang muncul di abad 20 masehi atau 14 hijriyah. Tapi wasathiyah Islam atau moderasi Islam telah ada seiring dengan turunnya wahyu dan munculnya Islam di muka bumi pada 14 abad yang lalu. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh umat Islam yang mampu memahami dan menjiwai Islam sesuai dengan orisinalitas nashnya dan sesuai dengan konsep dan pola hidup Nabi Muhammad saw, sahabat dan para salaf shaleh.

Arah pemikiran Islam “wasathiyah” ini menjadi sesuatu yang baru dan fenomenal dalam narasi dan pemikiran Islam global, karena disegarkan kembali dan diperkenalkan kembali oleh seorang mujtahid abad 21, yaitu yang mulia Al-Imam Profesor Doktor Yusuf Al-Qaradhawi, seorang ulama besar dari Qatar kelahiran Mesir, alumni Universitas terkemuka di dunia, Al-Azhar Mesir. Karya-karyanya baik dalam bentuk buku, makalah ilmiah, ceramah ataupun sepek terjangnya dalam gerakan dakwah Islamiyah di seluruh dunia, seluruhnya berlandaskan konsep Islam moderat atau wasathiyatul Islam, sehingga para Ulama dunia dan masyarakat Islam internasional menerimanya dengan baik dan menjadikannya sebagai konsep pemikiran baru sebagai prinsip implementasi Islam yang rahmatam lilalamin.

Konsep pemikiran moderasi Islam atau wasathiyatul Islam menjadi menarik dan menjadi impian semua entitas, gerakan dakwah Islam bahkan Negara-negara Islam, setelah dunia Islam dirisaukan dengan munculnya dua arus pemikiran dan gerakan yang mengatasnamakan Islam. Pemikiran dan gerakan pertama, mengusung model pemikiran dan gerakan yang kaku dan keras, atau sering disebut dengan Al-Khawarij al-judud (New Khawarij). Kelompok ini melihat bahwa Islam adalah agama nash dan konstan, tidak menerima perubahan dan hal-hal baru

dalam ajaran-ajarannya khususnya dalam akidah, ibadah, hukum dan muamalat, sehingga perlu membersihkan anasir-anasir syirik dan bid'ah dari akidah, ibadah, hukum dan muamalat umat. Paham dan pemikiran ini telah menimbulkan kesan negative terhadap Islam, bahkan melahirkan stigma buruk terhadap Islam sebagai agama yang keras, tertutup, radikal intoleran dan tidak humanis.

Sementara arus pemikiran dan gerakan kedua yang juga mengatasnamakan Islam, adalah pemikiran dan gerakan liberasi Islam, atau sering disebut dengan Muktazilah aljudud (new muktazilah), yang mengusung narasi dan pemikiran rasionalis dan kebebasan penuh terhadap Islam. Gerakan ini melihat bahwa Islam adalah agama rasional dan cair terhadap semua budaya dan perkembangan zaman. Sehingga Islam harus berubah dan mengikuti perkembangan zaman dalam syari'ah, kaifiyat ibadah, hukum, muamalat bahkan sebagian akidahnya⁴⁷. Bila arus pemikiran pertama kaku, keras dan tidak mudah menerima hal-hal baru dalam agama, maka arus pemikiran atau arah pemikiran kedua berpendapat sebaliknya, mereka menerima semua perubahan, membolehkan semua hal-hal baru kedalam Islam termasuk pemikiran, budaya dan kehidupan barat. Alian ini berani memastikan bahwa ada nash-nash Al-Qur'an dan AsSunnah yang tidak lagi relevan dalam kehidupan manusia modern.

Para Ulama Islam modern, menyadari kondisi benturan dua arus pemikiran yang saling bertentangan ini, antara arus pemikiran ekstrim kanan (tafrith) dan ekstrim kiri (ifrath), sangat berbahaya bagi peradaban Islam dan kehidupan umatnya dalam persaingan peradaban dunia. Oleh karena itu ulama-ulama Islam wasathiy (moderat), seperti Rasyid Ridha murid Muhammad Abduh, Hasan Al-Banna, Abu Zahrah, Mahmud Syalthout, Syekh Muhammad Al-Madani, Syekh At-Thahir Ibnu Asyur, Muhammad Abdullah Darraz, Muhammad Al-Ghazali, Yusuf Al-

⁴⁷ Lihat pikiran-pikiran Fuad Zakaria, Husain Ahmad Amin, Said Al-Asymawi dan Faraj Faudah tentang liberasi Islam dalam Muhammad Al-Khair Abdul Qadir, Ittijahaat Haditsah fi Al-Fikr Al-Almani, (Khurtum: Ad-Daar As-Sudaniyah Lil Kutub, 1999), hal 11-23.

Qardhawi, Wahbah Ad-dzuhaili, Ramadhan Al-Buthiy dan lainnya. Para ulama ini mulai berusaha mengarahkan umat Islam untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam yang wasathiy.

1. Wasathiyah Islam (Moderasi Islam) dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an telah disepakati secara consensus (Ijma') oleh para Ulama Islam setiap generasi dari masa Rasulullah SAW sampai kiamat, bahwa dia adalah referensi utama dan tertinggi dalam Islam, baik secara akidah dan syar'at maupun secara ilmiah. Al-Qur'an telah menjelaskan dengan mendasar, akuratif dan relevan tentang hakikat arah pemikiran washathiyah dalam kehidupan umat Islam pada banyak ayat dalam AlQur'an. Dari isyarat Al-Qur'an ini lahirlah pandangan-pandangan dan konsep serta manhaj moderasi Islam dalam setiap aspek kehidupan umat. lalu bagaimana pengertian dan hakikat washathiyah menurut Al-Qur'an?

Muhammad Ali As-Shalabiy (2007M) telah menulis dengan baik dan mumpuni tentang manhaj Al-Washathiyah dalam Al-Qur'an lewat Thesis Magisternya di Universitas Ummu Darman Sudan yang diterbitkan oleh Mu'assasah Iqro, Mesir tahun 2007, dengan Judul "Al-Washathiyah fil Qur'an Al-Karim. Menurut As-Shalabi bahwa akar kata Washathiyah terdapat dalam 4 (empat) kata dalam Al-Qur'an dengan arti yang hampir mirip⁴⁸.

2. Wasathiyah Bermakna Sikap Adil Dan Pilihan

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ
يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ
هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya:

⁴⁸ Ali Muhammad As-Shalabiy, Al-Wasathiyah fil Qur'an Al-Karim, hal 16-25

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu». (QS. Al-Baqarah: 143)

Dari Abu Said Al-Khudri ra, Nabi saw menjelaskan makna ummatan wasathan dalam ayat ini adalah “keadilan” (HR. Tirmidzi, Shahih). At-thabari juga menjelaskan bahwa makna “wasathan” bisa berarti “posisi paling baik dan paling tinggi”⁴⁹. At-Thabari mengutip Ibnu Abbas ra, Mujahid dan Atha’ saat menafsirkan ayat 143 berkata: “Ummatan Washathan adalah “keadilan” sehingga makna ayat ini adalah “Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang paling adil”⁵⁰. Al-Qurthubi berkata: wasathan adalah keadilan, karena sesuatu yang paling baik adalah yang paling adil”⁵¹. Ibnu Katsir berkata: wasathan dalam ayat ini maksudnya paling baik dan paling berkualitas”⁵². Para ahli tafsir lain seperti Abdurrahman As-Sa’diy dan Rasyid Ridha menafsirkan bahwa makna washathan dalam ayat ini adalah keadilan dan kebaikan”⁵³.

Dari beberapa hadits Nabi saw dan penjelasan para mufassir dari kalangan Sahabat dan tabi’in serta para mufassir generasi setelahnya sampai mufassir modern di atas, dapat disimpulkan makna wasathan pada surat Al-Baqarah 143 ini adalah; “Keadilan dan kebaikan, atau ummatan wasathan adalah umat yang paling adil dan paling baik”.

3. Wasathiyah Bermakna Paling Baik dan Pertengahan

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَنَّتَيْنِ

⁴⁹ Ibnu Jarir At-Thabari, Tafsir At-Thabari, vol 2 (Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, 2004), hal 7,

⁵⁰ Ibid, hal 8

⁵¹ Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Quthubi, Al-Jami’ Li Ahkam Al-Quran (Tafsir AlQurthubi), vol 1, (Kairo: Maktabah Al-Iman, tt), hal 477

⁵² Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-adzim, vol 1, (Beirut: Daar Al-Fikri, 1994), hal 237

⁵³ Ali Muhammad As-Shalabi, Al-Wasathiyah fil Qur’an Al-Karim, hal 17

“Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu”. (QS. Al-Baqarah: 238)

Para Ahli tafsir seperti At-Thabari berkata bahwa makasudnya adalah Shalat Ashar, karena terletak di tengah-tengah shalat lain antara subuh dan zuhur serta maghrib dan isya”⁵⁴. AL-Qurthubi berkata: “Al-Wustha bentuk feminim dari kata wasath yang berarti terbaik dan paling adil”⁵⁵. . Menurut Ibnul Jauziy, maksud ayat ini ada 3 makna: pertama: Terkait dengan shalat yang terletak pada pertengahan, kedua: paling tengah ukurannya dan ketiga: karena paling afdhal kedudukannya”⁵⁶. Jadi tidak ada kata makna lain dari kata wustha dalam ayat ini selain “paling tengah, paling adil dan paling baik.

4. Wasathiyah Bermakna Paling Adil, Ideal Paling Baik dan Berilmu

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

“Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: «Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?» (QS. Al-Qalam: 28)

Ibnu Abbas ra dan At-Thabari berkata: Bahwa yang dimaksud dengan kata aushatuhum adalah “Orang yang paling adil dari mereka”⁵⁷. . Al-Qurthubi menafsirkan ayat 28 surat Al-Qalam ini adalah “orang yang paling Ideal, paling adil dan paling berakal dan paling berilmu”⁵⁸. Dalam ayat ini juga dapat disimpulkan bahwa makna akata ausathuhum adalah “paling adil, paling baik atau ideal dan paling berilmu”.

⁵⁴ Ibnu Jarir At-Thabari, Tafsir At-Thabari, vol 2, hal 567

⁵⁵ Al-Quthubi, Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran (Tafsir Al-Qurthubi), vol 1, hal 296

⁵⁶ Ali Muhammad As-Shalabiy, Al-Wasathiyah fil Qur'an Al-Karim, hal 20

⁵⁷ Ibnu Jarir At-Thabari, Tafsir At-Thabari, vol 16, hal

⁵⁸ Al-Quthubi, Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran (Tafsir Al-Qurthubi), vol 10, hal 126

5. Wasathiyah Bermakna di Tengah-Tengah Atau Pertengahan

فَوَسَّطْنَا بَيْنَهُمَا جَمْعًا

“Dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh” (QS. AlAdiyat: 5)

At-Thabari, Al-Qurthubi dan Al-Qasimi berkata: Maksudnya adalah berada ditengahahtengah musuh”⁵⁹. Demikianlah Hakikat Washathiyah dalam Al-Qur’an sesuai dengan penafsiran yang dipercaya dan otoritatif berdasarkan riwayat yang shahih.

Dari empat ayat Al-Qur’an yang berbeda-beda tentang kata wasathiyah di atas, dapat disimpulkan secara pasti bahwa wasathiyah dalam kalimat dan istilah Al-Qur’an adalah keadaan paling adil, paling baik, paling pertengahan dan paling berilmu. Sehingga umat Islam adalah umat yang paling adil, paling baik, paling unggul, paling tinggi dan paling moderat dari umat yang lainnya.

6. Wasathiyah dalam As-Sunnah

Untuk menguatkan hujjah bagi mereka yang masih menolak manhaj wasathiyah, penulis mengutip beberapa hadits Nabi saw yang terkait dengan makna wasathiyah Islam. Dalam As-Sunnah, Washathiyah ternyata telah diucapkan dan dilafadzkan oleh Nabi Muhammad saw dalam beberapa haditsnya, yang dapat dimaknai secara bahasa. Nabi terkadang menyebut wasath bermakna keadilan, ketinggian, keberkahan, terbaik dan seimbang seperti dalam hadits-hadits berikut:

7. Wasathan (Moderat) Bermakna Keadilan

Dari Abu Sa'id berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Pada hari qiyamat) Nabi Nuh 'alaihissalam dan ummatnya datang lalu Allah Ta'ala berfirman: "Apakah kamu telah menyampaikan (ajaran)?. Nuh 'Alaihissalam menjawab: "Sudah, wahai Rabbku". Kemudian Allah bertanya kepada ummatnya: "Apakah benar dia telah menyampaikan kepada kalian?". Mereka menjawab; "Tidak. Tidak ada seorang Nabi pun yang datang kepada kami". Lalu Allah berfirman

⁵⁹ Ali Muhammad As-Shalabiy, Al-Wasathiyah fil Qur'an Al-Karim, hal 25

kepada Nuh 'alaihissalam: "Siapa yang menjadi saksi atasmu?". Nabi Nuh Alaihissalam berkata; "Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dan ummatnya". Maka kami pun bersaksi bahwa Nabi Nuh 'alaihissalam telah menyampaikan risalah yang diembannya kepada ummatnya. Begitulah seperti yang difirmankan Allah Yang Maha Tinggi (QS al-Baqarah ayat 143 yang artinya), ("Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai ummat pertengahan untuk menjadi saksi atas manusia.."). al-washath artinya al-'adl (adil). (HR. Bukhari, Hadits No. 3091 dan Ahmad, Hadits No 10646).

Dalam hadits di atas, sangat jelas Nabi saw memaknai dan menafsirkan kata "wasathan" adalah "keadilan". Yang dimaksud keadilan di sini adalah, bahwa umat Islam adalah umat yang menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, menyikapi sesuatu sesuai dengan porsinya dan kedaaanya. Moderat adal jujur dan komitmen tidak mendua serta inkonsisten dalam sikap, sehingga Allah melengkapi surat Al-Baqarah: 143 di atas, setelah menyebut wasathan dengan "agar kalian menjadi saksi-saksi bagi manusia". Dalm Islam seorang saksi haruslah yang adail dan jujur. Nampaknya adil, jujur dan konsisten sangat tepat untuk makna ayat ini, sesuai dengan tafsir dari Nabi saw terhadap ayat ini, yaitu keadilan.

8. Wasathiyah Bermakna Posisi Tengah Penuh Keberkahan

Dari Ibnu Abbas Nabi saw bersabda: "Apabila makanan telah dihidangkan, maka ambillah dari pinggirnya dan tinggalkan tengahnya, sesungguhnya berkah itu turun dibagian tengah" (HR. Ibnu Majah. Hadits No. 3268).

Hadits di atas menjelaskan tentang adab makan, bahwa mengambil makanan hendaknya dimulai dari pinggirnya lalu bagian lainnya. Mengapa demikian? Karena Nabi saw sedang mengajarkan umatnya bagaimana makanan menjadi berkah dan mencukupi untuk orang banyak walaupun makananya sedikit, dengan cara terlebih dahulu mengambil bagian pinggirnya dan membiarkan tengahnya, karena keberkahan makanan diturunkan oleh Allah melalui bagian

tengah makanan. Dalam hadits lain Nabi saw bersabda: “Makanan untuk dua orang akan mencukupi tiga orang dan makanan untuk tiga orang akan mencukupi empat orang” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits ini kata wasath bermakna posisi tengah, posisi yang selalu diberkahi Allah swt. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat terbaik karena selalu berada pada posisi tengah antara kecenderungan ekstrim pada dunia dan kecenderungan ekstrim pada akhirat sehingga melupakan dunia. Islam pada posisi tengah dalam hal ekstremisme kanan yang ghuluw (berlebihan) pada nilai-nilai ruhani dan ekstremisme kiri yang tidak peduli pada rohani. Islam memposisikan diri berada di tengah kedua ekstrimisme itu dengan penuh keadilan dan keseimbangan.

9. Wasathiyah Bermakna Posisi Terbaik Seperti Harta Terbaik Adalah Harta Pertengahan

Dari Abdullah bin Muawiyah Al Ghadhiri ia berkata; Nabi saw bersabda: "Tiga perkara, barang siapa yang melaksanakannya maka ia akan merasakan nikmatnya iman yaitu barang siapa yang beribadah kepada Allah semata dan tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan menunaikan zakat hartanya dengan jiwa yang lapang dan jiwanya terdorong untuk menunaikan zakat setiap tahun dan tidak memberikan hewan yang sudah tua dan tanggal giginya, lemah, serta yang sakit atau menunaikannya dengan yang kecil jelek. Akan tetapi tunaikanlah dengan harta kalian yang pertengahan karena sesungguhnya Allah tidak meminta harta terbaik kalian dan tidak juga menyuruh kalian memberikan harta yang terburuk” (HR. Abu Daud. Hadits No 1349).

Hadits ini menjelaskan ajaran moderasi Islam dalam mengeluarkan zakat, bahwa harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari kewajiban zakatnya adalah harta pertengahan antara harta yang paling mewah atau mahal dan harta yang paling murah dan rendah. Zakat terbaik adalah zakat dari harta yang halal dan mencukupi nishab serta haulnya serta harta yang telah mencukupi nafkah wajib bagi keluarga.

Syari'at Islam tidak menerima zakat harta yang belum sesuai nishab dan haulnya, Islam tidak menerima harta yang yang buruk dan haram seperti hasil korupsi, riba dan najis. Zakat terbaik adalah harta yang digunakan sehari-hari oleh umat Islam yang produktif, oleh karenanya syari'at tidak membolehkan zakat perhiasan berupa emas dan perak yang dipakai sehari-hari, hewan ternak yang dipakai bekerja, rumah mewah yang menjadi tempat tinggal dan sebagainya, kecuali yang disimpan atau ditabung dan diinvestasikan. inilah maksud harta pertengahan.

10. Wasathiyah Menurut Para Ulama dan Fuqaha

Tidak lengkap rasanya bila tidak mengemukakan secara khusus pandangan Ulama Salaf dan Khalaf tentang wasathiyah ini, sehingga secara epistemologi wasathiyah atau moderasi Islam secara konsep dan definisi telah final dan tidak dapat ditolak oleh narasi apapun baik berdasarkan nash-nash Islam maupun logika. Berikut adalah konsep dan pengertian wasathiyah (Moderasi) dalam pandangan para Ulama.

B. Pemahaman Aswaja an-Nahdliyah

Istilah ahlussunnah waljamaah tidak dikenal di zaman Nabi Muhammad SAW maupun di masa pemerintahan al-khulafa" alrasyidin, bahkan tidak dikenal di zaman pemerintahan Bani Umayyah (41-133 H /611-750 M). Terma Ahlus sunnah wal jama"ah sebetulnya merupakan diksi baru, atau sekurang-kurangnya tidak pernah digunakan sebelumnya di masa Nabi dan pada periode Sahabat.⁶⁰ Pada masa Al-Imam Abu Hasan Al-Asy"ari (w. 324 H) umpamanya, orang yang disebut-sebut sebagai pelopor mazhab Ahlus sunnah wal jama"ah itu, istilah ini belum digunakan. Sebagai terminologi, Ahlus sunnah wal jama"ah baru diperkenalkan hampir empat ratus tahun pasca meninggalnya Nabi Saw, oleh para Ashab Asy"ari (pengikut Abu Hasan Al-Asy"ari) seperti AlBaqillani (w. 403 H), Al-Baghdadi (w. 429

⁶⁰ Said Aqil Siradj, Ahlussunnah wal Jama'ah; Sebuah Kritik Historis, (Jakarta: Mizan, 2008), 9.

H), AlJuwaini (w. 478 H), AlGhazali (w.505 H), Al-Syahrastani (w. 548 H), dan al-Razi (w. 606 H).⁶¹

Memang jauh sebelum itu kata sunnah dan jama"ah sudah lazim dipakai dalam tulisan-tulisan arab, meski bukan sebagai terminologi dan bahkan sebagai sebutan bagi sebuah mazhab keyakinan. Ini misalnya terlihat dalam surat-surat Al-Ma"mun kepada gubernurnya Ishaq ibn Ibrahim pada tahun 218 H, sebelum Al-Asy"ari sendiri lahir, tercantum kutipan kalimat wa nasabu anfusahum ilas sunnah (mereka mempertalikan diri dengan sunnah), dan kalimat ahlul haq wad din wal jama"ah (ahli kebenaran, agama dan jama"ah).⁶²

Pemakaian Ahlus sunnah wal jama"ah sebagai sebutan bagi kelompok keagamaan justru diketahui lebih belakangan, sewaktu AzZabidi menyebutkan dalam Ithaf Sadatul Muttaqin, jika disebutkan ahlussunnah, maka yang dimaksud adalah pengikut Al-Asy'ari dan AlMaturidi. Dari aliran ahlussunnah waljamaah atau disebut aliran sunni dibidang teologi kemudian juga berkembang dalam bidang lain yang menjadi ciri khas aliran ini, baik dibidang fiqh dan tasawuf. sehingga menjadi istilah, jika disebut akidah sunni (ahlussunnah waljamaah) yang dimaksud adalah pengikut Asy"aryah dan Maturidyah. Atau Fiqh Sunni, yaitu pengikut madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi"i dan Hanbali). Yang menggunakan rujukan alqur"an, al-hadits, ijma" dan qiyas. Atau juga Tasawuf Sunni, yang dimaksud adalah pengikut metode tasawuf Abu Qashim Abdul Karim al-Qusyairi, Imam Al-Hawi, Imam AlGhazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Yang memadukan antara syari"at, hakikat dan makrifaat.⁶³

1. Aqidah

Dimensi tauhid atau yang lebih dikenal dengan sebutan aqidah Ahlussunnah wal Jama"ah terbagi atas beberapa bagian yang terkandung dalam arkan al-iman (rukun-rukun). Terminologi iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan

⁶¹ Siradjudin Abbas, I'tiqad Ahlusunnah wal Jama'ah, (Jakarta, Pustaka Tarbiyah, 1993), 15.

⁶² Ali Khaidar, Nahdatul Ulama dan Islam Indonesia; Pendekatan Fiqih dalam Politik, (Jakarta: Gramedia, 1995), 69-70

⁶³ Ibid

mengamalkan melalui anggota badan. Rukun iman dalam paham aqidah ahli as-sunnah wa al-jama'ah dapat diimplementasikan dalam wujud iman kepada Allah, malaikat, kitab (al-Qur'an), rasul, hari akhir (kiamat), qada' dan qadar⁶⁴.

- a. Keimanan kepada Allah berarti percaya dengan seutuhnya kepadaNya. Dengan mempercayai 20 sifat yang menjadi sifat dalam dzat-Nya, yaitu: Wujud (Maha Ada), Qidam (Dahulu), Baqa' (Kekal), Mukhalafah li al-hawadisti (Berbeda dengan yang lain), Qiyamuhu bi nafsihi (Berdiri sendiri), Wahdaniyah (Satu), Quدرات (Kuasa), Iradah (Berkehendak), 'Ilmu (Mengetahui), Hayah (Hidup), Sama' (Mendengar), Bashar (Melihat), Kalam (Berbicara), Qadiran (Maha Kuasa), Muridan (Maha Menentukan), 'Aliman (Maha Mengetahui), Hayyan (Maha Hidup), Sami'an (Maha Mendengar), Bashiran (Maha Melihat) dan Mutakalliman (Maha Berfirman)⁶⁵.
- b. Keimanan kepada malaikat berarti percaya terhadap adanya suatu makhluk halus yang diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya, mereka tercipta sangat taat kepada Allah, jumlahnya pun sangat banyak akan tetapi menurut Ahlussunnah wal Jama'ah malaikat yang wajib diketahui jumlahnya hanya 10, yaitu: malaikat Jibril, Mikail, Israfil, 'Izrail, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridlwan. Mereka mempunyai tugas masing-masing yang tidak pernah mereka langgar sedikitpun. Sebagai konsekuensi terhadap keyakinan adanya makhluk halus yang bernama malaikat tersebut, umat Islam pun harus mempercayai adanya makhluk halus lain yang bernama jin, setan atau iblis.⁶⁶
- c. Keimanan kepada kitab-kitab suci berarti umat Islam aliran Ahlussunnah wal Jama'ah mempercayai adanya kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul-Nya untuk kemudian

⁶⁴ Muhammad bin Abdul Wahab, *Epistemologi Tauhid* . (Yogyakarta: Rajawali Press, 2008), 20.

⁶⁵ Abdul Aziz, *Konsepsi Ahlussunnah Wal Jamaah* (Yogyakarta: Mutiara Ilmua, 2009), 29.

⁶⁶ Yusuf M. Shadiq, *Aqidah Menurut Empat Madhab* , (Yogyakarta: Teras, 2010), 37.

disampaikan kepada umat manusia. Menurut Ahlussunnah wal Jama'ah kitab-kitab yang wajib dipercayai ada empat yakni kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW⁶⁷.

- d. Keimanan kepada rasul-rasul Allah adalah keimanan yang harus di miliki oleh umat Islam. Ahlussunnah wal Jama'ah terhadap manusia pilihan Allah (rasul) yang ditugasi untuk membimbing umat manusia kejalan yang benar dan memberikan petunjuk serta menyebarkan ajaran agama Allah. Para Nabi yang wajib diketahui oleh umat Islam Ahlussunnah wal Jama'ah berjumlah 25 Nabi.⁶⁸
- e. Keimanan kepada hari akhir adalah keimanan yang mengakui adanya batas akhir kehidupan di dunia yang kemudian disebut hari kiamat. Hari kiamat pasti terjadi hanya saja waktunya tidak ada yang tahu selain Allah. Pada hari kiamat ini manusia dan seluruh alam akan mengalami pemusnahan total secara jasad dan raga yang kemudian hanya tinggal rohnya saja dan akan kembali kepada dzat yang menciptakan yakni Allah.⁶⁹
- f. Keimanan kepada Qada' dan Qadar adalah keimanan yang harus dimiliki seorang muslim Ahlussunnah wal Jama'ah tentang adanya kepastian dan ketentuan dari Allah. Dengan kata lain segala apa yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak dan ketentuan dari Allah sebagai dzat yang menciptakan, sedangkan manusia menjalani saja. Dengan kata lain bahwa segala sesuatunya Tuhan yang menentukan dan manusia hanya berusaha serta mensinergikan dengan ketentuan tersebut.⁷⁰

⁶⁷ Ibid, 38

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid, 39

⁷⁰ Ibid.

2. Fiqih

Dalam bidang syari'ah Ahlussunnah wal Jama'ah menetapkan 4 (empat) sumber yang bisa dijadikan rujukan bagi pemahaman keagamaannya, yaitu al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma' (kesepakatan Ulama), dan Qiyas, dari keempat sumber yang ada, al-Qur'an yang telah dijadikan sebagai sumber utama. Ini artinya bahwa apabila terdapat masalah kehidupan yang mereka hadapi, terlebih dahulu harus dikembalikan kepada al-Qur'an sebagai pemecahannya.

Apabila masalah tersebut terdapat pemecahannya dalam al-Qur'an, maka selesailah sudah permasalahan tersebut, akan tetapi apabila masalah tersebut tidak ditemukan dalam al-Qur'an, maka hendaklah mencari pemecahannya dalam sunnah Nabi SAW. Apabila masalah tersebut ada dalam sunnah Nabi SAW, maka selesailah masalah tersebut. Dan apabila masalah itu tidak ada pemecahannya dalam sunnah Nabi, maka hendaklah mencari di dalam ijma' para ahl al-h}all wa al-'aqd dikalangan para ulama terdahulu.

Apabila masalah tersebut ada pemecahannya dalam ijma', maka terjawablah permasalahannya tersebut, akan tetapi jika masalah tersebut tidak bisa diselesaikan secara ijma', maka barulah menggunakan akal untuk melakukan ijtihad dengan mengqiyaskan hal-hal yang belum diketahui status hukumnya kepada hal-hal yang sudah diketahui status hukumnya. Adapun pokok ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah dalam dimensi syari'ah mencakup dua bagian, yakni tentang 'ubudiyah (yang mengatur tentang hukum Islam) dan mu'ammalah (yang mengatur tentang hubungan manusia dengan benda).

Aspek syariah disebut juga dengan fiqh, menurut Hasby asShiddiqy, fiqh terbagi dalam 7 bagian⁷¹. Dalam masalah fiqh, muslim Ahlussunnah wal Jama'ah mengikuti salah satu dari maz}hab yang empat, Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Imam Hambali. Dan

⁷¹ Hasby As-Shiddiqy, ,Pengantar Hukum Islam (Semarang: Tiga Serangkai, 2001). 46- 47

masing-masing Imam ini mempunyai dasar tersendiri yang sumber utamanya tetap bermuara pada al-Qur'an dan al-Sunnah.:

- a. Sekumpulan hukum yang digolongkan dalam golongan ibadah yaitu shalat, puasa, haji, ijtihad dan nazar
- b. Sekumpulan hukum yang berpautan dengan kekeluargaan atau yang lebih di kenal dengan *akhwal al-shakhsiyyah* seperti perkawinan, talak, nafaqah, wasiat dan pusaka
- c. Sekumpulan hukum mengenai *mu'amalah nadhariyyah* seperti hukum jual-beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, dan menunaikan amanah.
- d. Sekumpulan hukum mengenai harta Negara
- e. Sekumpulan hukum yang dinamai '*uqubah* seperti *qiyas* (perumpamaan), *had* (denda), *ta'ziri* (hukuman)
- f. Sekumpulan hukum seperti acara penggutan, peradilan, pembuktian, dan saksi
- g. Sekumpulan hukum internasional seperti perang, perjanjian, dan perdamaian.

C. Nilai-nilai Aswaja an-Nahdliyah

Adapun nilai Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist ada lima sebagai berikut:

1. Tawassuth

Tawassuth berasal dari kata wasathan, yang berarti tengah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam berbagai kesulitan dan keadaan, seseorang dapat menempatkan dirinya di tengah dua pilihan, kanan dan kiri, untuk mencapai kebenaran dan menghindari sikap kiri dan kanan yang ekstrem. Atau tawassuth adalah sikap moderat dan lurus yang mengedepankan konsep hidup yang harus selalu dijunjung tinggi agar lurus di tengah kehidupan masyarakat dan terhindar dari segala bentuk ekstrimisme.⁷²

⁷² Muhyiddin Abdusshomad, Hujjah NU Akidah-Amaliyah-Tradisi, (Surabaya: Khalista 2008), 7

2. Tawazun

Tawazun diartikan sebagai sikap seimbang dalam mengabdikan kepada Allah SWT dengan mencari keridhaan-Nya dan selalu mengaitkannya dengan kehidupan bermasyarakat, baik dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan tempat tinggal, dengan tetap menyeimbangkan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa depan.

3. I'tidal

Sikap tegak atau bersikap adil disebut sebagai i'tidal. Sikap proporsional adalah sikap di mana seseorang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ta'adul memiliki sikap yang berbeda dari tamatshul, yang membutuhkan kesamaan. Jika realitas seseorang sebenarnya sama dan setara dengan sifat-sifatnya, ia dapat mencapai kesetaraan dan kesetaraan. Jika tafadlul (keunggulan) ada, maka keadilan memerlukan pembedaan dan keutamaan (tafdlil).

4. Tasamuh

Tasamuh adalah sikap menghormati dan menghargai perbedaan prinsip dalam hidup yakni perbedaan dalam beragama, pemikiran, kepercayaan, sosial masyarakat, budaya, dan faktor lainnya, dengan tidak mengakui keyakinan yang berbeda dan juga tidak menegaskan apa yang diyakini.⁷³

5. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Selalu mendorong untuk berbuat baik, yang berguna, bermanfaat, dan selalu mencegah dari kemungkaran atau melakukan hal-hal yang tidak baik.

Kesimpulan

Wasathiyah adalah ajaran dalam Islam yang mendorong umatnya untuk bersikap adil, seimbang, bermanfaat, dan proporsional, sering juga disebut sebagai "moderat" dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam Al-Qur'an, Wasathiyah mengandung makna keadilan, pilihan yang tepat,

⁷³ Lilies Handayani, Imron Arifin, "Implementasi Pembelajaran Aswaja NU Dalam Membentuk Perilaku

yang terbaik, dan berada di posisi tengah. Wasathiyah juga diartikan sebagai sikap yang paling ideal dan penuh ilmu. Dalam As-Sunnah, istilah Wasathan (moderat) berarti adil, posisi tengah yang penuh berkah, dan yang terbaik, seperti contoh harta terbaik adalah yang berada di posisi tengah. Menurut para ulama dan fuqaha, Wasathiyah mencakup nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyyah, seperti tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), tasamuh (toleransi), i'tidal (adil), serta amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran).

Daftar Pustaka

- Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, Kairo: Al-Maktabah A-taufiqiyah, 2003
- Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fii Ushul As-Syariah*, Kairo: al-maktabah at-taufiqiyah, 2003
- Ali Muhammad As-Shalabiy, *Al-Wasathiyah fil Qur'an Al-Karim*, Kairo: Mu'assasah Iqra' Linasyri watauzi wattarjamah, 2007
- Hasan Al-Banna', *Majmu'ah Ar-Rsail*, Kairo: Daar At-tauzi' wa An-Nasyr Al-Islamiy, 1992
- Ibnu Jarir At-Thabari, *Tafsir At-Thabari*, Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, 2004
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-adzim*, Beirut: Daar Al-Fikri, 1994)
- Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah Al-Fatawa Li Syaikhil Islam Ahmad bin Taimiyah*, Al-Manshurah: Daar Al-Wafa, cet-3, 2005)
- Isham Talimah, *Al-Qardhawi Faqihan*, Kairo: Daar At-Tauzi wa An-Nasyr Al-Islamiy, 2000
- Mahmud Syaltuth, *Al-Islam Akidah wa Syari'ah*, Kairo: Daar As-Syuruq, cet. ke-18, 2001
- Muhammad Abu Zahrah, *Zahrah At-Tafasir*, Daar Al-Fikr Al-Arabiy, 2000
- Muhammad Al-Khair Abdul Qadir, *Ittijahaat Haditsah fi Al-Fikr Al-Almani*, Khurtum: Ad-Daar As-Sudaniyah Lil Kutub, 1999
- Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Quthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran (Tafsir Al-Qurthubi)*, Kairo: Maktabah Al-Iman, tt
- Umar Abdul Karim Sa'dawi, *Qadhaya Al-mar'ah fi Fiqh Al-Qardhawi*, Ghiza: Qathrun An-nada, 2006

- Handayani, Lilies, Arifin, Imron. (2022, Maret). "Implementasi Pembelajaran Aswaja NU Dalam Membentuk Perilaku Keagamaan Siswa". Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam. Vol. 06. No. 01.
- Abbas, Siradjudin. I'tiqad Ahlusunnah wal Jama'ah, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1993.
- Aziz, Abdul. Konsepsi Ahlussunnah Wal Jamaah. Yogyakarta: Mutiara Ilmu. 2009



Islam Washatiyah & Tipologi Aswaja An-Nahdliyah

Oleh:

Fatimah Nurkamila

M. Aduibul Umam

M. Arham Maulidi A.

Pendahuluan

Lahirnya Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) tidak dapat dipisahkan dari munculnya pergolakan antar kelompok dalam Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Setelah beliau wafat, kepemimpinan umat Islam diteruskan oleh para sahabatnya, yaitu Khulafaur Rasyidin: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, mulai terjadi perpecahan di kalangan umat Islam akibat banyaknya fitnah yang berkembang. Sejarah mencatat bahwa fitnah tersebut menyebabkan perpecahan, baik dalam masalah politik maupun teologis.

Dalam sejarah Islam, terdapat berbagai kelompok (firqah) yang muncul di antara umat Islam, yang sering kali memiliki perbedaan pandangan yang tajam dan sulit untuk didamaikan. Dalam buku *Bugyatul Mustarsyidin* karya Mufti Sheikh Sayid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar, disebutkan bahwa ada 72 firqah sesat yang berpusat pada 7 firqah utama, yaitu: Faham Syi'ah: Kelompok yang memuja Ali bin Abi Thalib secara berlebihan dan tidak mengakui Khalifah Rasyidin lainnya, seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kaum Syi'ah terpecah menjadi 22 aliran,

termasuk Bahaiyah dan Ahmadiyah Qadian. Faham Khawarij: Kelompok yang membenci Ali bin Abi Thalib, bahkan ada yang mengkafirkannya. Mereka menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir dan terpecah menjadi 20 aliran. Faham Mu'tazilah: Kelompok yang berpendapat bahwa Tuhan tidak memiliki sifat, manusia mengendalikan perbuatannya sendiri, dan Tuhan tidak bisa dilihat di surga. Mereka terpecah menjadi 20 aliran, termasuk Qadariyah. Faham Murjiah: Kelompok yang berpendapat bahwa maksiat tidak membahayakan jika sudah beriman, dan kebaikan tidak berarti jika kafir. Terpecah menjadi 5 aliran. Faham Najariyah: Kelompok yang berpendapat bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan, namun sifat-sifat Tuhan tidak ada. Terpecah menjadi 3 aliran. Faham Jabariyah: Kelompok yang percaya bahwa manusia tidak berdaya dan usahanya tidak berpengaruh. Hanya terdapat 1 aliran. Faham Musyabbihah: Kelompok yang meyakini adanya keserupaan antara Tuhan dan manusia, seperti Tuhan memiliki tangan dan kaki. Kaum ini hanya memiliki 1 aliran, yang kemudian diteruskan oleh Ibnu Taimiyah dan Wahabi.

Sebagai reaksi terhadap munculnya firqah-firqah sesat ini, pada akhir abad ketiga Hijriyah, lahirlah Ahlussunnah wal Jama'ah, dipelopori oleh dua ulama besar, Sheikh Abu Hasan Ali al-Asy'ari dan Sheikh Abu Mansur al-Maturidi. Ahlussunnah wal Jama'ah, sering disingkat menjadi Aswaja atau Sunni, adalah kelompok yang mengikuti ajaran Islam yang murni sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Iman dan keyakinan Nabi serta para sahabatnya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian disusun dengan rapi oleh Abu Hasan al-Asy'ari, sehingga kelompok ini juga sering disebut Asya'irah.

Pembahasan

A. Pemahaman Tentang Islam Wasathiyah

Dalam beberapa tahun terakhir istilah islam *wasathiyah* menjadi populer. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Islam *wasathiyah* ? Dikenalnya istilah Islam *wasathiyah* memang tidak terlepas maraknya intoleransi yang ada sekarang ini. Dilihat dari kata *wasathiyah* yang berasal dari akar

kata “*wasatha*” mempunyai beragam pengertian. Dalam khazanah Islam klasik, pengertian *wasathiyah* terdapat banyak pendapat dari para ulama yang senada dengan pengertian tersebut, seperti Ibnu ‘Asyur, al-Asfahany, Wahbah al-Zuhaili, al-Thabary, Ibnu Katsir dan lain sebagainya.

Menurut Ibnu ‘Asyur, kata *wasath* berarti sesuatu yang ada di tengah atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Sedangkan menurut al-Asfahany, kata *wasathan* berarti tengah-tengah di antara dua batas (*a’un*) atau bisa berarti yang standar. Kata tersebut juga bermakna menjaga dari sikap melampaui batas (*ifrath*) dan ekstrem (*tafrith*).

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir al-Munir menegaskan bahwa kata *al-wasath* adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah. Kemudian makna tersebut digunakan juga untuk sifat atau perbuatan yang terpuji, seperti pemberani yang merupakan pertengahan di antara dua ujung. Dapat dikatakan bahwa sifat berani berada di antara dua sifat yang tidak terpuji, antara sifat pengecut dan sifat ceroboh. Di dalam sifat pengecut, hilang keberanian untuk menghadapi tantangan, padahal Islam mengajarkan umatnya untuk selalu optimis dalam memandang masa depan.

Sedangkan didalam sifat ceroboh, ada ketergesa-gesaan, gegabah, kurang perhitungan, bahkan mengikuti hawa nafsu sehingga dapat menghalanginya dari keselamatan, tidak jarang mencelakakan dirinya dan orang lain, serta melemparkannya ke dalam golongan orang-orang zalim dan fasik. Di dalam sifat berani, di tengah antara keduanya, ada optimisme, ada kemampuan mengendalikan diri, dan ada perhitungan serta rencana.

Al-Thabary memiliki kecenderungan yang sangat unik, yakni dalam memberikan makna seringkali berdasarkan riwayat. Terdapat 13 riwayat yang menunjukkan kata *al-wasath* bermakna *al-‘adl*, disebabkan hanya orang-orang yang adil saja yang bisa bersikap seimbang dan bisa disebut sebagai orang pilihan.

Berdasarkan pengertian dari para pakar tersebut, dapat disimpulkan beberapa inti makna yang terkandung di dalamnya, yaitu: sesuatu yang ada di tengah, menjaga dari sikap melampaui batas (*ifrath*) dan dari sikap mengurangi ajaran agama (*tafrith*), terpilih, adil dan seimbang.

Ditinjau dari segi terminologinya, makna kata “*wasathan*” yaitu pertengahan sebagai keseimbangan (*al-tawazun*), yakni keseimbangan antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan atau bertentangan: spiritualitas (*ruhiyah*) dengan material (*madiyah*). Individualitas (*fardiyyah*) dengan kolektivitas (*jama’iyyah*). Kontekstual (*waqi’iyyah*) dengan tekstual. Konsisten (*tsabat*) dengan perubahan (*taghayyur*).

Oleh karena itu, sesungguhnya keseimbangan adalah watak alam raya (universum), sekaligus menjadi watak dari Islam sebagai risalah abadi. Bahkan, amal menurut Islam bernilai shaleh apabila amal tersebut diletakkan dalam prinsip-prinsip keseimbangan antara *theocentris* (*hablun minallah*) dan *anthropocentris* (*hablun min al-nas*).

Salah satu ciri dari Islam adalah *wasathiyah*, yang menurut bahasa Indonesia artinya adalah moderasi. Menurut Afifuddin Muhadjir, makna *wasathiyah* sebetulnya lebih luas dari pada moderasi. *Wasathiyah* bisa berarti realistik (Islam Wasathiyah yaitu Islam yang berada di antara realitas dan idealitas). Yakni, Islam memiliki cita-cita yang tinggi dan ideal untuk menyejahterakan umat di dunia dan akhirat. Cita-citanya yang melangit, tapi ketika di hadapkan pada realitas, maka bersedia untuk turun ke bawah.

Dalam laman nu.or.id disebutkan bahwa ada 10 praktik amaliyah keagamaan Islam *Wasathiyah* yaitu:

1. *Tawassuth* (menggambil jalan tengah) yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrath* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *tafrith* (mengurangi ajaran agama);
2. *Tawazun* (berkeseimbangan) yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang

dapat membedakan antara *inhiraf* (penyimpangan) dan *ikhtilaf* (perbedaan);

3. *I'tidal* (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional;
4. *Tasamuh* (toleransi) yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya;
5. *Musawah* (egaliter) yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan atau agama, tradisi dan asal usul seseorang;
6. *Syura* (musyawarah) yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya;
7. *Ishlah* (reformasi) yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (mashlahah 'amah) dengan tetap berpegang pada prinsip *al-muhafazhah 'ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah* (merawat tradisi merespon moderenisasi);
8. *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas) yaitu kemampuan mengidentifikasi hal-hal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah;
9. *Tathawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif) yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia;
10. *Tahadhdhur* (berkeadaban) yaitu menjunjung tinggi akhlakul karimah, karakter, identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban. Inilah Islam washatiyah sebagai Islam yang sejatinya telah dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia sejak dulu.

B. Tipologi Aswaja An-Nahdliyah

Aswaja yang merupakan akronim dari Ahlussunnah wal-Jamaah adalah salah satu dari tiga ideologi genuine, yaitu Khawarij, Aswaja, dan Syi'ah. Dalam pandangan Abid al-Jabiri, ketiga-tiganya adalah partai politik. Meskipun kadarnya tidak sama, Khawarij dan Syi'ah lebih kental porsi kepolitikannya.

Namun demikian, meski term “sunnah” dan “jamaah” memang sudah ada dalam hadits sahih pada konteks dan redaksi lain, nomenklatur Aswaja (Ahlussunnah wal-Jamaah) tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad dan Sahabatnya (Prof Said Aqil Siroj, 2008). Sebuah bid'ah istilahiyah yang dinilai pas untuk menggambarkan “thaifah najiyah”.

Ulama pertama yang menggaungkan nomenklatur Aswaja adalah Al-Baqilani (w.403); Al-Baghdadi (w.429); Al-Juwaini (w.478); Al-Ghazali (w.505), As- Syahrastani (w.548) dan Ar-Razi (w.606). Mereka pengikut Imam Madzhab yang empat dalam fikih, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari (269–323 H) dan Imam Abu Manshur al-Ma'turidi (238–333 H) dalam akidah, serta Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi dalam bidang tasawuf. Para imam ini merupakan perumus akidah, fikih dan tasawuf Aswaja, yang mengambil dari al-Quran, al-Hadits, dan tradisi Salafus shalih. Mereka diakui saling berkonvergensi secara baik (Dr. Abu Zahrah, I/2008

Persoalan keagamaan yang diusung sejumlah kelompok islam di Indonesia kerap menimbulkan narasi buruk di masyarakat karena mengandung provokasi dan upaya memojokan kelompok islam tertentu. Saat dilakukan dialog panjang mengenai keagamaan, mereka kerap menyebut sebagai bagian dari kelompok Ahlussunnah wal-Jamaah (Aswaja). Klaim semacam ini banyak dilakukan oleh orang-orang diluar NU, yang menurut para ulama NU ciri-ciri Aswaja ini sesungguhnya tidak ada pada mereka, seperti senang mengkafirkan dan menyesatkan orang lain, mengklaim bahwa kebenaran hanya melekat pada diri mereka sehingga siapapun terutama orang islam diluar kelompok mereka adalah

bukan Aswaja. (KH. Ahmad Ishomuddin, Rais Syuriah PBNU, 2015-2020).

Seiring banyaknya klaim setiap orang mengaku sebagai bagian dari Aswaja, Nahdlatul Ulama yang merupakan bagian Aswaja kuno dari Salafus-Shalih seluruh dunia yang hidup di Indonesia menambahkan kata An-Nahdliyah di belakang kata Aswaja sehingga menjadi Aswaja An-Nahdliyah. Kata An-Nahdliyah merupakan penisbatan dari jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU). Maka dapat disimpulkan, Aswaja An-Nahdliyah adalah Islam Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah yang lahir 31 Januari 1926 Miladiyah yang bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriyah di Surabaya dengan nama Nahdlatul Ulama.

NU menambahkan *An-Nahdliyah* di belakang kata Aswaja karena NU memiliki *khashais* dan *mumayyizat* atau ciri-ciri dan tipologi yang secara khusus tidak dimiliki organisasi lain yang mengaku sebagai kelompok Aswaja. Kata *An-Nahdliyah* adalah pembeda yang melekat pada Aswaja di kalangan orang NU dan perkumpulan NU, sebagai perkumpulan sosial keagamaan yang kaya tradisi keagamaan yang tidak dilakukan kelompok Islam lain.

C. Contoh Tipologi Aswaja An-Nahdliyah

Amaliyah Aswaja An-Nahdliyah adalah amalan atau ibadah yang dilakukan secara berjamaah oleh warga NU. Sebuah tradisi yang diajarkan dari generasi ke generasi yang sesuai dengan Al-Qur'an, hadits, ijma' qiyas dan istinbath para ulama. Maka bisa dikategorikan Aswaja An-Nahdliyah ini telah melalui beberapa pertimbangan.

Berikut beberapa amaliyah atau praktik yang biasa dilakukan oleh warga NU yang menjadi ciri khas, diantaranya:

1. Tahlilan
2. Yasinan
3. Manakiban
4. Berzanji
5. Maulid nabi/muludan;

6. Istighosah;
7. Ziarah Kubur;
8. Talqin mayit;
9. Do'a 7 bulanan/mitoni;
10. Membaca do'a Qunut ketika sholat subuh;
11. Adzan 2 kali dalam Shalat Jum'at;
12. Merujuk Kitab Kuning.

Dalam beberapa pengamalan pasti kita diragukan oleh beberapa orang. Kata KH. Jamaludin Ahmad, seorang kiyai dari Tambakberas memberi pesan, “Jika ada kelompok yang membuatmu ragu dalam pengamalan ibadah tersebut, beliau berkata, kita amalkan saja, yang penting kita punya pegangan, tidak usah dengarkan mereka.”

Memang tidak semua praktik amaliyah itu dilakukan oleh Rasulullah Saw. Namun penafsiran tersebut dilakukan setelah nabi waafat, dan para ulama mempertimbangkan amaliyah NU ini dari ayat-ayat al-Qur'an, al-Hadits, dari para sahabat, tabi'in dan para ulama ahli hadits. Maka dari itu kita sebagai warga Aswaja sepatutnya melaksanakan praktik-praktik amaliyah tersebut.

Kesimpulan

Pada dasarnya, wasathiyah adalah sikap moderat yang tidak terjebak pada ekstrimisme atau pragmatisme yang hanya memihak satu sisi. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa wasathiyah mengandung makna keadilan dan proporsionalitas. Ia juga menekankan bahwa sikap wasathiyah mencakup keseimbangan antara dunia dan akhirat, kebutuhan fisik dan spiritual, serta keseimbangan antara akal dan hati. Posisi ini berada di tengah antara neo-liberalisme (al-mu'aththilah al-judud) dan neo-literalisme (al-zhahiriyyah al-judud).

Sementara itu, Aswaja An-Nahdliyah adalah disiplin ilmu yang membahas tentang berbagai firqah atau aliran dalam aqidah. Islam sebagai agama dan sistem ajaran telah melalui proses akulturasi dan transmisi dari generasi ke generasi dalam berbagai budaya yang berbeda. Proses

ini melibatkan tokoh-tokoh agama, mulai dari Rasulullah SAW, para sahabat, hingga para ulama dan pemikir Islam sebagai perantara yang menyampaikan ajaran Islam. Seiring perkembangannya, muncul berbagai paham keagamaan, khususnya dalam bidang teologi, sehingga umat Islam dituntut untuk selektif dalam menyaring setiap ajaran yang dihadapi. Kaum intelektual harus menggali dan mengkaji lebih dalam untuk memastikan apakah suatu ajaran sesuai dengan prinsip Ahlussunnah wal Jama'ah atau hanya sekadar doktrin yang menyimpang. Salah satu wadah untuk mendiskusikan hal ini adalah melalui mata kuliah Aswaja An-Nahdliyah, di mana diskusi ilmiah menjadi sarana penting untuk mempelajari lebih lanjut.

Daftar Pustaka

- Abbas, KH. Sirajudin. 2006. *I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah*, Cetakan ke-32. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Abdillah, Abu, 2010, *Argumen Ahlussunnah Wal Jama'ah*, Tangerang Selatan: Pustaka Ta'awun.
- Alaena, Badrun, 2000, NU, *Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja*, Yogyakarta: Tiara Wacana, cet. 1.
- Al Syarwi, Lukman Hakim, 2016, *Ahlussunnah Wal- Jama'ah*, Studi Komparasi Atas Teologi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, Pati: Perpustakaan Mutamakin Press.
- LTN PBNU, 2011, *Ahkamul Fuqoha*, Solusi Problematika Hukum Islam ; Keputusan Muktamar Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama, Surabaya: Khalista, cet. I.
- Muhyiddin Abdusshomad, 2009, *Aqidah Ahlussunnah wal jama'ah*, Surabaya: Khalista.



Konsep *Wasathiyah* dalam Islam dan Telaah Tipologi Aswaja An-Nahdliyah

Oleh:
Tazakka Ibnu Nabil
Nabila Nurfreida Feriansyah
Tedy Sanusi
Ramli

Pendahuluan

Aswaja atau Ahlussunnah wal Jama'ah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu ahlu, as-sunnah, dan al-Jama'ah. Menurut istilah, Aswaja berarti penganut Sunnah, dan mayoritas umat. Sedangkan yang dimaksud mayoritas umat adalah mayoritas sahabat Nabi Muhammad SAW.⁷⁴

Ahlu al-sunnah wal jama'ah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia, sekaligus memiliki pengaruh besar dalam pendidikan Islam di Indonesia. Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang menjadi kunci kestabilan Negara ini. Seperti yang disebutkan dalam survey tentang NU, Hanta Yuda AR (Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia) mengatakan bahwa NU adalah pilar pemersatu bangsa yang mempunyai komitmen dan kontribusi nyata dalam menjaga kedaulatan NKRI. Nahdlatul ulama merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat bertakwa

⁷⁴ Muchtob Hamzah, dkk, Pengantar Studi AswajaAnNahdliyah, (Yogyakarta: LKiS, Cet. I 2017), hal. 40

kepada Allah Swt, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tentram, adil, dan sejahtera.⁷⁵

Selain itu, Nahdhatul Ulama juga menaungi lembaga Pendidikan di Indonesia. Pendidikan ke-NU-an memberikan tuntunan diantaranya bahwa visi Aswaja adalah untuk mewujudkan manusia yang berpengetahuan, rajin ber- ibadah, etis, jujur dan adil, disiplin, menjaga keseimbangan, toleransi, dan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar sebagai budaya Ahlussunnah walja- ma'ah.

Dalam dunia pendidikan, hal tersebut sangat diperlukan mengingat kembali bahwa realitas saat ini bertolak belakang dengan tujuan pendidikan. Para peserta didik cenderung terpengaruh oleh pergaulan yang menyimpang dari norma-norma agama. Disisi lain, berkembangnya zaman mengakibatkan banyak permasala- han baru yang muncul, terlebih mengenai permasalahan dalam agama.

Perkembangan zaman atau moderasi dalam pandangan Islam yakni mengutamakan sikap toleran dalam perbedaan dan terbuka dalam menerima keberagaman. Moderasi beragama merupakan jalan tengah pada keberaga- maan agama di Indonesia. Moderasi ialah budaya Nusantara yang berjalan beriringan dan tidak saling mengasingkan dengan keagamaan lainnya terma- suk juga dengan kearifan lokalnya. Tidak saling bertentangan dan selalu me- nyelesaikan segala sesuatu dengan toleran.⁷⁶

Dari bermacam permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis tipologi Aswaja an-Nahdliyah dan pem- ahaman Islam wasathiyah.

⁷⁵ Abdul MuchithMuzadi, "MengenalNahdlatul Ulama" (Surabaya:Khalista,2009), hal.47

⁷⁶ Akhmadi, "ModerasiBeragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation In Indo- nesian' s Diversity" 2019

Pembahasan

A. Pengertian Islam Wasathiyah

Ditinjau dari segi etimologi arti “*Wasath*” adalah yang tengah- tengah⁷⁷, berarti umat pertengahan. Menurut Sayyid Quthub, “*Um- matan Wasathan*” adalah umat pertengahan atau yang adil dan pilihan serta menjadi saksi atas manusia seluruhnya. Maka, ketika itu umat Islam menjadi penegak keadilan dan keseimbangan di antara manusia.⁷⁸ Adapun menurut Kemenag RI, “*Ummatan Wasathan*” ialah umat yang mendapat petunjuk dari Allah Swt, sehingga mereka menjadi- umat yang adil serta pilihan dan akan menjadi saksi atas keingkaran orang-orang kafir.⁷⁹ Selain itu, menurut Ali as-Shabuni, “*Ummatan- Wasathan*” adalah umat pilihan dan dapat berlaku adil, serta menjadi- saksi kelak di hari kiamat bahwa telah diutus Rasul kepada mereka dengan menyampaikan risalahnya. Dan Menurut Wahbah Zuhaili, yang dimaksud dengan ummatan wasathan ialah umat pilihan yang dapat berlaku adil dalam segala urusan atau perkara.⁸⁰

Berdasarkan beberapa pendapat mufasir mengenai “*Ummatan Wasathan*” di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya yang dimaksud dengan ummatan wasathan ialah umat Islam yang senantiasa menegakan keadilan dan kebenaran serta membela yang hak dan melenyapkan yang batil. Mereka juga menjadi saksi terhadap orang- orang yang berlebih-lebihan dalam soal agama sehingga melepaskan diri dari segala kenikmatan jasmani dengan menahan dirinya dari ke- hidupan yang wajar. Umat Islam menjadi saksi atas mereka semua, karena sifatnya yang

⁷⁷ Lihat A.W. Munawir, al-Munawir, kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, cet. II, 1997), h. 1557; Wahbah az- Zuhaili, at- Tafsir al-Munir fi al-Aqidati wa al-Syariati wa al- Manhaj, (Beirut: Dar al-Fikri Damashiq, Jilid. I, 1991), h. 367, lihat juga S. Askar, al-Azhar Ka- mus Arab-Indonesia (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2009), h. 1053

⁷⁸ Sayyid Quthub, Terjemahan As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahilm Muchotob Hamzah, Tafsir fi Zhilalil Qur’an, (Jakarta: Gema Insani, Jilid. I, 2000), h. 158.

⁷⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan), (Jakarta: Lembaga Kementerian Agama, Jilid. I, 2010), h. 224

⁸⁰ Wahbah az- Zuhaili, at- Tafsir al-Munir fi al-Aqidati wa al-Syariati wa al-Manhaj, (Beirut: Dar al-Fikri Damashqi, Jilid. I, 1991), h. 369.

adil dan terpilih serta dalam menempuh kehidupan selalu menempuh jalan tengah.⁸¹

B. Konsep Wasathiyah dalam Islam

Agama Islam adalah agama yang mampu memberi kebaikan untuk umatnya dan sebagai petunjuk untuk saling rukun dalam hidup sosial antar manusia. Dimana arahan tersebut berasal dari Al- Qur'an dan sunnah, selain itu juga terdapat beberapa yang percaya akan ijma, qiyas untuk dijadikan sumber pelajaran agama islam termasuk ajaran wasathiyah yang memberi arahan untuk bersikap dan berperilaku seimbang, adil dan tidak memihak salah satu.⁸²

Konsep Islam wasathiyah adalah satu diantara ajaran islam yang berguna untuk membentuk kepribadian dan membentuk karakter muslim secara kolektif maupun individu. Konsep islam wasathiyah ini berhubungan atau memiliki korelasi dengan berbagai ajaran agama islam yang komprehensif. Konsep islam wasathiyah didefinisikan sebagai jalan tengah, tidak berada pada dua masalah ekstrimis yang tidak memberikan keseimbangan. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan jika umat yang beragama islam merupakan ummatan wasathan yakni umat yang memiliki keseimbangan dalam berbuat baik. Kaitannya dengan tawazun adalah sunatullah sebagaimana manusia yang membutuhkan konsep beragama yang seimbang baik dengan kebutuhan secara jasmani ataupun rohani.⁸³

Konsep yang mendasari wasathiyah di dalam islam yaitu terdiri atas isyarah Al-Qur'an, pada masa Rasulullah saw, dan para sahabat nabi.

1. Isyarah Al-Qur'an.

Konsep wasathiyah di dalam Islam terdapat dalam isyarah di dalam Al-Quran. QS.Al-Anfal{8} ayat 41 Allah swt. berfirman yang artinya

⁸¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan),(Jakarta: Lem- baga Kementerian Agama, Jilid. I, 2010), h. 224

⁸² Ari f,M.K.(2020).Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an. As-Sunnah serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha.Al-Risalah,11(1),h. 22-23

⁸³ OngkuHsb,M.(2022). Konsep Wasathiyah Dalam Hukum Islam Perspektif Hasbi Ash- Shiddeqy. An-Nida,46(2),h.163

“Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seper- limanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari al-furqān (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”.

Wasathiyah menjadi sebuah sikap yang digunakan untuk mencari solusi terkait perbedaan atau masalah harta rampasan. Dalam firman Allah tersebut mempunyai tujuan untuk mewujudkan sikap adil bagi kaum muslimin saat itu. Islam wasathiyah yang terjadi ketika itu pun memiliki tujuan untuk memberikan dorongan agar lebih bertakwa kepada Allah dan memberikan perdamaian atas masalah yang terjadi.⁸⁴

2. Wasathiyah Islam Sunah Rasulullah Saw.

Dalam keadaan yang lain, terdapat masalah social perekonomian yang terjadi di zaman Rasulullah saw. Munculnya serangga dan hama yang ada pada tanaman masyarakat terlebih para petani yang mengalami kerugian. Sehingga mengakibatkan kekecewaan bagi para petani karena harapannya tidak sesuai dengan realita. Dalam permasalahan tersebut masyarakat mengambil jalan tengah ketika mengatasi hal yang tidak sesuai harapan. Dimana keadaan tersebut dapat terselesaikan melalui solusi yaitu dengan metode tawasuth.

Dengan metode tersebut berguna untuk mengkondisikan niat setiap muslim dalam menghadapi harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Penguatan niat dapat dilakukan dengan cara bersedekah dan harapannya bisa mendapat pahala serta ganti yang lebih baik dari Allah Swt. Segala sesuatu yang diniatkan untuk kebaikan bisa menjadi sebuah motivasi atau dorongan agar masyarakat menjadi termotivasi dan semangat kembali dalam hidup. Selain itu, bisa tetap istiqomah dan sabar dalam menghadapi cobaan. Sikap yang tepat

⁸⁴ Musthofa, M. (2021). Islam Wasathiyah dalam Perspektif Tafsir Izwaji. An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial, 8(2), h.196.

dalam menghadapi setiap masalah dan menghindari berkeluh kesah perlu diimbangi dengan ilmu, sebab dengan pengetahuan se- tiap manusia bisa menghadapi setiap masalah dan mencari jalan keluar dengan bijaksana.⁸⁵

3. Wasathiyah Periode Sahabat Rasulullah Saw.

Bersandar pada pengalaman sahabat Rasulullah saw. berkaitan dengan pengalaman Rasulullah ketika itu dalam beribadah sunnah Ramadhan atau sholat tarawih, dalam had- its yang dijelaskan oleh Rasulullah menyampaikan terkait jumlah rakat, yaitu 23 rakaat, sebelas rakaat, ada juga yang menyampaikan bila jumlahnya tak terhitung. Dengan hadirn- ya perbedaan pendapat tersebut maka dibuatlah kesepakatan bahwa rakat dalam sholat tarawih adalah 23 rakaat yang ditetapkan oleh sayyidina Umar dan Ali. Dari pengalaman tersebut wasathiyah yang dilaksanakan oleh Umar bin Khath- ab untuk merespon perbedaan yang ada dengan metode ijma' sahabi yakni Umar dan Ali yang memberikan kesepakatan.⁸⁶

Ciri-Ciri Pemahaman dan Praktik Pengamalan Keagamaan Seorang Muslim Moderat. Adapun ciri-ciri keagamaan seorang muslim moderat, antara lain;

- a. Tawasuth (mengambil jalan tengah), yaitu memahami agamadan pengaplikasian pengamalan yang tidak ifrath (terlalu berlebihan, melampaui batas wajar) dan tafrith (mengurang- inya).
- b. Tawazun (berkeseimbangan), yaitu pendalaman agama dalam- mengamalkannya secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, memiliki prinsip yang tegas serta mampu memilah antara inhiraf (penyimpan- gan) dan ikhtilaf (perbedaan).

⁸⁵ Musthofa, M. (2021). Islam Wasathiyah dalam Perspektif Tafsir Izwaji. An Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial, 8(2), h.196

⁸⁶ Musthofa, M. (2021). Islam Wasathiyah dalam Perspektif Tafsir Izwaji. An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial, 8(2), h.196.

- c. I'tidal (lurus dan tegas), yakni mampu menempatkan sesuatu pada porsinya, dan menunaikan hak serta kewajiban dengan penuh tanggungjawab.
- d. Tassamuh (toleransi), yakni mampu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.
- e. Musawah (egalliter), yakni tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan pendapat, tradisi dan asal usul seseorang.
- f. Syura (diskusi), yakni mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segala-galanya.
- g. Ishlah (reformasi), yakni mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (mashlahah'ammah) dengan tetap berpegang pada prinsip al muhafazhah'ala al qadim al shalih wal akhdzu bil jadidi al ashlah (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan).
- h. Aullawiyah (mendahulukan yang lebih penting), yakni mampu mengidentifikasi mana yang lebih penting yang harus diutamakan untuk diimplementasikan, dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah.
- i. Tathawwur wa Ibtikarr (dinamis dan inovatif), yakni selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat muslim.
- j. Tahadhdhur (berkeadaban), yaitu menjunjung tinggi karakter, akhlak mulia, identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban.

C. Menelaah Tipologi Aswaja an-Nahdliyah

1. Pengertian Aswaja dan an-Nahdliyah

Aswaja atau Ahlussunnah wal Jama'ah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu ahlu, as-sunnah, dan al-Jama'ah. Menurut istilah, Aswaja berarti penganut Sunnah, dan mayoritas umat. Sedangkan yang dimaksud mayoritas umat adalah mayoritas sahabat Nabi Muhammad SAW. Kata an-Nahdliyah diambil dari bahasa Arab yang berarti pergerakan, kata Nahdliyah selalu disandarkan kepada Ulama menjadi Nahdlatul Ulama yang artinya pergerakan Ulama atau disingkat NU, hal ini terkait dengan sejarah kelahiran NU sebagai organisasi pergerakan Ulama pada tahun 1916 yang dipelopori oleh KH Hasyim Asy'ari (Pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang).

2. Tipologi Aswaja an-Nahdliyah

a. Sumber ajaran Aswaja An-Nahdliyah.

Prosedur perumusan hukum ajaran Ahlus Sunnah wa al Jama'ah dalam tradisi Jam'iyah Nahdlatul Ulama bergantung pada pola pemecahan masalahnya antara: pola *maudhu'iyah* (tematik) atau *qonuniyah* (terapan) dan *waqi'iyah* (kasuistik). Pola *maudhu'iyah* pendeskripsian masalahnya berbentuk *tasawur* lintas disiplin keilmuan empirik. Ketika rumusan hukum atau ajaran Islam dikaitkan dengan kepentingan terapan hukum positif (RUU/Raperda). Maka pendekatan masalahnya berintikan "*tathbiq al syari'ah*" disesuaikan dengan kesadaran hukum kemajmukan bangsa. Apabila langkah kerjanya sebatas merespon kejadian faktual (*waqi'iyah*) yang bersifat regional (kedaerahan atau insidental, cukup menempuh penyelesaian metode *takhayyur* (*elektif*) yaitu memilih kutipan doktrin yang siap pakai (instan). Berikut cara merujuk (menggali sumber referensi) dan langkah *istinbath* (deduktif) atau *istidlal* (induktif) yang menjadi tradisi keagamaan Nahdlatul Ulama dalam mengembangkan paham Ahlus Sunnah Wa al Jamaah.

1) **Mazhab Qauli**

Pendapat atau pandangan keagamaan ulama yang teridentifikasi sebagai “Ulama Sunni” dikutip secara utuh *qaulnya* dari kitab *mu'tabar* dan mazhab. Seperti mengutip dari kitab “*Al- I'tishad fi al 'itiqad*” karangan Abu Hamid al Ghazali yang menjabarkan paham aqidah *Asy'ariah* atau kitab “al Umm” yang menghimpun *qaul* imam al Syafi'i, sekira umat diperlukan perluasan doktrin (elaborasi) seyogyanya merujuk ke kitab *syarah* yang disusun oleh “*Ulama Sunni*” dan mazhab yang sama. Seperti kitab “*al Majmu*” karya Imam *al-Nawawi* yang mengulang pandangan *fiqh* Imam *al-Syairazi* dalam *al Muha- zhab*.

Agar terjaga keutuhan paham mazhab sunni harus dihindarkan pengutipan pendapat (*qaul*) dari kitab yang penulisnya bermazhab lain. Misalnya mengutip pendapat imam Malik dari kitab *fiqh al Sunnah* karya *Sayyid Sabiq*, atau penyusunan atas hadits koleksi *ibn Daqiq al Ied* bertitel *al Muntaqa al ahkbar* dari ulasan *al Syauckani* dalam *Nailul al Authar*.

2) **Mazhab Manhaji**

Ketika merespon masalah kasusistik dipandang perlu menyertakan dalil *nash Syar'i* berupa kutipan ayat al-Quran. Nukilan matan sunnah atau hadits. Untuk mewujudkan citra *muhafa- zhah* maka langkah kerjanya sebagai berikut:

Pertama,Kutipan ayat dari mushaf *rasm usmani* lengkap dengan petunjuk nama surat dan nomor urutan ayat setra menyertakan terjemah tandard eks Departemen Agama RI; kutipan pula tafsir ayat tersebut oleh *mufassir Sunni* dari kitab tafsir yang tergolong *mu'tabar*. Keunggulan tafsir bisa ditelusuri dari sumber dan media yang diperbantukan serta penerapan kaidah *istinbath* atas *nash* ungkapan al-Quran. Integritas *mufassir* sebagai Ulama Sunni diperlukan sebagai

jaminan atas mutu penafsiran dan pentakwilan. Sebagaimana diketahui pada jajaran ulama Syi'ah Imamiyah (*Ja'fariah* dan *itsna Asyariyah*) telah memperluas sifat *kema'shuman* melampaui wilayah *nubuwwah* . dan terjadi pentakwilan oleh ulama bathiniyah yang keluar dari bingkai aqidah Ahlus Sunnah wa al Jamaah

Kedua, penukilan matan *sunnah/hadits* harus berasal dari kitab *ushulul hadits* (kitab hadits standar) berikut menantumkan nara sumber Nabi atau Rosulullah SAW. serta nama periwayat/nama *mukharrij* (kolektor). Pemberdayaan *nash* sunnah atau *nash* hadits sebagai *hujjah syar'iyah* harus mempertimbangkan data hasil uji keuhujjahannya sebagai *shahih*, *hasan* atau *dhaif*. Penarikan kesimpulan atas konsep substansi *nash* bermula pada penysarahan oleh *muhaddisin* yang paham keagamaannya diakui sebagai *sunni*.

Ketiga, pengutipan *ijmak* perlu memisahkan antara *ijma sa-habi* yang diakui tertinggi mutu keuhujjahannya dari *ijma mujta-hiddin*. Seumber pengutipan *ijma* sebaiknya mengacu pada kitab karya *mujtahid muharrir mazhab* seperti Imam Nawawi dan lain-lain. Pengintegrasian tafsir untuk ayat yang dirujuk berikut data kritik serta syarah hadits guna mengimbangi kondisi para pelaku penggalian ajaran dengan cara *manhaj* pada masa sekarang belum memenuhi kualifikasi *mujtahid* level manapun.

3) Pengembangan Asas Ijtihad Mazhabi

Pada tataran aplikasi hukum terkait proses penyusunan RUU/Raperda mungkin pilihan jatuh pada kreasi mengembangkan asas-asas *ijtihad* yang dikenal luas pada jajaran ulama sunni. Misalnya: "*Umumu al Balwa, Qaul Sahabi, Qaul Tabiin, Mura'atu al Khilaf*. Kondisi darurat, Asas '*Urf Ta'amul, Amalu Ahlu al Madiyah, Istihsan, Syar'u al Dzara'I,*

Istihab. Mashalih Musrsalah, Maqashid al Syariah. Syiasah Syariah dan lain se- bagainya.

Oprasionalisasi asas-asas *ijtihad* tersebut perlu didukung kearifan mengenali bobot masalah ijtihadiyah terutama: frame (bingkai) masalah, konteks (keterkaitan) dengan kepentingan in- dividu atau kebijakan publik, dampak pada sektor *aqidah* dan *ghirah diniyah*, Kadar kesulitan dan pelaksanaan. Membuka peluang *hilah* hukum dan resiko berjangka panjang. Oleh karena itu kompleksitas masalah di Negara plural agamanya. Maka pe- rumusan hukum yang memberdayakan asas *ijtihad* harus dil- akukan seara kolektif (*ijmai*) dan terjamin taat kaidah *istidlal*.

b. Aqidah Aswaja an Nahdliyah

Aqidah Ahlus Sunnah wa al Jamaah mengadopsi dua kon- sep Aqidah yaitu Asy'ariyah dan al-Maturidiyah.

D. Konsep Aqidah Asy'ariyah

Aqidah Aswaja an Nahdliya menganut konsep Aqidah Asy'ariah yang didirikan oleh Imam Abu Hasan al Asy'ari (lahir di Basrah 260H/873M wafat di Bagdad 324H/935M) dan Aqidah Maturidiyah yang didirikan oleh Imam al- Maturidi (lahir di Maturidi Samarkand wafat 333H), kedua konsep Aqidah inilah yang merupakan jalan tengah (*ta- wasuth*) di antara kelompo-kelompok keagamaan yang berkembang pada masa itu. Yaitu kelompok Jabariyah dan Qadariyah yang dikembangkan oleh Mu'tazilah. Dalam membiarkan perbuatan manusia, keduanya saling berse- brangan, kelompok Jabariyah berpendapat seluruh per- buatan manusia diciptakan oleh Allah dan manusia tidak memiliki peran apa pun, sedang kelompok Qadariyah me- mandang bahwa perbuatan manusia diciptakan oleh manu- sia itu sendiri terlepas dari Allah, dengan begitu, bagi Jab- ariyah kekuasaan Allah adalah mutlak dan bagi Qadariyah kekuasaan Allah terbatas.

Sikap *tawasuth* ditunjukkan oleh Asy'ariyah dengan konsep *al-kasb* (upaya). Menurut Asy'ari, perbuatan per-buatan manusia diciptakan oleh Allah, namun manusia memiliki peran dalam perbuatannya. *Kasb* memiliki makna kebersamaan kekuasaan manusia dengan perbuatan Tuhan, *kasb* juga memiliki makna keaktifan dan bahwa manusia bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan konsep *kasb* tersebut, aqidah Asy'ariyah menjadikan manusia selalu berusaha secara kreatif dalam kehidupannya, akan tetapi tidak melupakan Tuhan yang menentukan semuanya. Dalam konteks kehidupan sekarang aqidah Asy'ariyah, paling memungkinkan dijadikan landasan memajukan bangsa, dari persoalan ekonomi, budaya kebangsaan sampai memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan kekinian seperti HAM, kesehatan, Gender, otonomi daerah dan sebagainya.

Sikap *tasammuh* (toleransi) ditunjukkan oleh Asy'ariyah dengan antara lain ditunjukkan dalam konsep kekuasaan mutlak Tuhan. Bagi Mu'tazilah, Tuhan wajib berlaku adil dalam memperlakukan makhlukNya, Tuhan wajib memasukkan orang baik ke surga dan memasukkan orang jahat ke dalam neraka. Hal ini ditolak oleh Asy'ariyah, alasannya, kewajiban berarti telah terjadi pembatasan terhadap kekuasaan Tuhan, padahal Tuhan memiliki kekuasaan mutlak, tidak ada yang bisa membatasi kehendak dan kekuasaan Tuhan meskipun di dalam al-Quran Allah berjanji akan memasukkan orang yang baik ke dalam surga dan orang yang jahat ke dalam neraka, namun tidak berarti kekuasaan Allah terbatas, segala keputusan tetap ada pada kekuasaan Allah.

Jika dalam paham Mu'tazilah posisi akal di atas wahyu, Asy'ariyah berpendapat wahyu di atas akal. Moderasi ditunjukkan oleh Asy'ariyah, Ia berpendapat bahwa meskipun wahyu di atas akal, namun akal tetap diperlukan dalam memahami wahyu. Jika akal tidak mampu memahami wahyu, maka akal harus tunduk dan mengikuti wahyu, karena kemampuan akal terbatas, maka tidak semua yang terdapat dalam wahyu dapat dipahami oleh akal dan kemudian dipaksakan sesuai dengan pendapat akal.

Dengan demikian, bagi Asy'ariyah rasionalitas tidak ditolak, kerja-kerja rasional dihormati sebagai penerjemahan dan penafsiran wahyu dalam rangka untuk menentukan langkah-langkah ke dalam pelaksanaan sisi kehidupan manusia, yakni bagaimana pesan-pesan wahyu dapat diterapkan oleh semua umat manusia. Inilah pengejawantahan dari pesan al-Quran bahwa risalah Islam adalah *rahmatan lil alamin*. Namun, agar aspek-aspek rasionalitas itu tidak menyimpang dari wahyu, manusia harus mengembalikan seluruh kerja rasio di bawah kontrol wahyu.

Masalah adanya sifat Allah, Mu'tazilah hanya mengingkari sifat wujud Allah. Sementara, Asy'ariah berpendapat bahwa Allah memiliki sifat, walaupun sifat tidak sama dengan zatNya, tetapi sifat adalah qadim dan *adzali*. Allah mengethui, Mislanya, bukan dengan pengetahuanNya. Akan tetapi dengan sifat ilmuNya. Dalam memahami sifat Allah yang *qadim* ini, Asy'ariyah berpendapat bahwa *kalam*, satu missal, adalah sifat Allah yang qadim dan *adzali*, karena itu al-Qur'an sebagai kalam Allah adalah *qadim*, al-Quran bukan mahluk, jadi ia tidak diciptakan.

E. Konsep Aqidah Maturidiyah

Pada prinsipnya. Aqidah Maturidiyah memiliki keselarasan dengan aqidah Asy'ariyah. Itu ditunjukkan oleh cara memahami agama yang tidak secara ekstrem sebagaimana dalam kelompok Mu'tazilah, yang sedikit membedakan keduanya, bahwa Asy'ariyah fiqhnya menggunakan mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki, sedang Maturidiyah menggunakan mazhab imam Hanafi.

Asy'ariah berhadapan langsung dengan kelompok Mu'tazilah, tetapi Maturidiyah menghadapi berbagai kelompok yang cukup banyak, diantara kelompok yang muncul pada waktu itu adalah Mu'tazilah. Mujassimah, Qararithah dan Jahmiyah. Juga kelompok agama lain seperti yahudi, Majusi dan Nasrani.

Sikap tawassuth yang ditunjukkan oleh Maturidiyah adalah upaya perdamaian antara an-naqli dan al-aqli (nash dan akal). Maturidiyah berpendapat bahwa suatu kesalahan apabila kita berhenti berbuat pada

saat tidak terdapat nash(naql) sama juga salah apabila kita larut tidak terkedali dalam menggunakan rasio (aql), menggunakan akal sama pentingnya dengan menggunakan naql, sebab akal yang dimiliki manusia juga berasal dari Allah. Karena itu dalam al-Qur'an Allah memeritahkan umat islam untuk menggunakan akal dalam memahami tanda-tanda (al-ayat) kekuasaan Allah yang terdapat di alam raya. Dalam al- Quran ada kalimat liqaumin yatafakkarun, liqaumin yaqilun, liqaumin yatadzakkarun, la'allakum tasyku- run, la'allakum tahtadun dan sebagainya. Artinya bahwa penggunaan akal itu, semuanya diperuntukan agar manusia memperteguh iman dan taqwanya kepada Allah SWT.

Yang sedikit membedakan antara Asy'ariyah adalah pendapat Maturidiyah tentang posisi akal terhadap wahyu. Menurut Maturidiyah wahyu harus diterima penuh. Tetapi jika terjadi perbedaan antara wahyu dan akal, maka akal harus berperan mentakwilkannya. Terhadap ayat-ayat tajsim (Allah bertubuh) atau tasybih (Allah menyerupai makhluk) harus diartikan dengan arti majazi (kiasan). Contoh seperti lafal yadullah yang arti aslinya "tangan Allah" ditakwilkan dengan "kekuasaan Allah".

Tentang sifat Allah menurut Maturidiyah dan Asy'ariyah sama-sama menerimanya. Namun sifat-sifat itu bukan sesuatu yang berada di luar dzatNya. Sifat tidak sama dengan dzat tetapi tidak selain dari Allah. Misalnya Tuhan Maha Mengetahui bukan dengan dzatNya tetapi dengan pengetahuan(ilmu)Nya (yalamu bi ilmihi).

Dalam permasalahan "kekuasaan" dan kehendak" (qudrah dan iradah) Tuhan, Maturidiyah berpendapat bahwa kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan dibatasi oleh Tuhan itu sendiri, Jadi tidak mutlak. Meskipun demikian Tuhan tidak dapat dipaksa atau terpaksa berbuat apa yang dikehendakiNya. Misalnya, Allah menjanjikan orang baik masuk surga orang jahat masuk neraka maka Allah akan menepati janji-janji tersebut. Tetapi dalam hal ini manusia diberikan kebebasan oleh Allah menggunakan daya untuk memilih antara yang baik dan yang buruk. Itulah keadilan Tuhan.

Karena manusia diberi kebebasan untuk memilih dalam berbuat, maka menurut Maturidiyah perbuatan itu tetap diciptakan oleh Tuhan. Sehingga perbuatan manusia sebagai perbuatan bersama antara manusia dan Tuhan. Allah yang menciptakan dan manusia yang mengkasnya. Dengan begitu manusia yang dikehendaki adalah manusia yang selalu kreatif, tetapi kreatifitas itu tidak menjadikan makhluk sombong karena merasa mampu menciptakan dan mewujudkan. Tetapi manusia yang kreatif dan pandai bersyukur, karena kemampuannya melakukan sesuatu tetap dalam ciptaan Allah.

Munculnya Asy'ariyah dan Maturidiyah merupakan upaya perdamaian antara kelompok Jabariyah yang fatalistik dan Qadariyah (yang dilanjutkan oleh Mu'tazilah) yang mengagungkan manusia sebagai penentu seluruh kehidupannya. Sikap moderatisme keduanya merupakan ciri utama dari kaum Ahlus Sunnah wa al Jamaah dalam berqidah.

Aswaja menolak ajaran-ajaran aqidah yang dimiliki oleh garis keras. Seperti Mu'tazilah yang memaksakan ajarannya kepada orang lain dengan cara keras. Juga terhadap kelompok-kelompok yang menutup diri dari golongan mayoritas kaum muslimin, seperti yang ditunjukkan oleh kelompok Sy'ah dan Khawarij, LDII dan sebagainya.

F. Syariah Aswaja an Nahdliyah

Al Quran dan hadits diturunkan secara berangsur-angsur menurut kebutuhan keperntingan dan situasi serta kondisi yang berbeda-beda. Ajaran islam yang terkandung dalam al-Quran dan hadits disampaikan di Makkah, Madianah dan sekitarnya lebih dari lima belas abad lalu dengan cara disebarluaskan dan diwariskan kepada umat manusia dengan segala persamaan dan perbedaannya untuk sepanjang zaman dengan perubahan dan perkembangannya.

Ketika rosulullah masih hidup, manusia menerima ajaran langsung dari beliau atau sahabat yang hadir ketika beliau menyampaikan. Setelah Rosulullah wafat, khulafaurrasyidin: Abu Bakr, Umar, Ustman dan Ali

menyebarkan ajaran islam kepada generasi berikutnya. Dengan perkembangan zaman, dengan kondisi masyarakat yang kian dinamis, banyak persoalan baru yang dihadapi umat. Seringkali hal yang muncul itu tidak terdapat jawaban secara tegas di dalam al-Quran dan hadits. Maka untuk mengetahui hukum atau ketentuan persoalan baru itu, maka upaya berijtihad harus dilakukan, dan mengenai ijtihad pun telah dicontohkan oleh sahabat Muadz bin Jabal saat mendapat perintah dari Rasulullah untuk mengajarkan islam ke Yaman.

Diantara tokoh yang mampu berijtihad sejak generasi sahabat, tabiin dan tabiut tabiin terdapat banyak tokoh yang ijtihadnya kuat (disebut mujtahid mustaqil).

Pola pemahaman ajaran islam melalui ijtihad para mujtahid lazim disebut mazhab. Berarti jalan pikiran dan jalan pemahaman atau “pola pemahaman”. Pola pemahaman dengan metode prosedur dan produk ijtihad itu juga diikuti oleh umat islam yang tidak mampu berijtihad sendiri karena keterbatasan ilmu dan syarat-syarat yang dimiliki. Mereka lazim disebut berazhab atau menggunakan mazhab.

Dengan sistem bermazhab ini ajaran islam dapat terus dikembangkan disebarluaskan dan diamalkan dengan mudah kepada semua lapisan dan tingkatan umat islam. Dari yang paling awam hingga yang paling alim sekalipun. Melalui sistem ini pula pewarisan dan pengamalan ajaran islam terpelihara ke-lurusan dan terjamin kemurniannya. Itu karena ajaran yang terkandung dalam al Quran dan hadits dipahami ditafsiri dan diamalkan dengan pola pemahaman dan metode ijtihad yang dapat dipertanggung jawabkan.

Di antara mazhab bidang fiqh yang paling berpengaruh yang pernah ada sebanyak empat. Mereka menjadi panutan warga Nahdliyin masing-masing adalah.

Petama: Imam Abu Hanifah Nu'man Bin Tsabit. Biasa disebut Imam Hanafi, lahir 80 H dan wafat tahun 150 H di Bagdad, dan beliau dijuluki Imam al Adzhom (Imam agung menjadi panutan di Iraq). Manhaj istinbathnya yang terkenal adalah al istihsan. Di antara muridnya yang

terkenal adalah Imam Abu Yusuf Ibrahim dan Imam Muhammad bin Hasan As Syaibani.

Kedua: Imam Malik bin Anas. Biasa disebut Imam Maliki. Lahir 93 H dan wafat 179 H di madinah. Imam Maliki dikenal sebagai “Imam Dar al Hijrah” beliau adalah seorang ahli hadits yang sangat terkenal sehingga kitab monumentalnya berjudul “al muatha” dikenal sebagai kitab hadits hukum yang paling shahih sebelum adanya Shahih Bukhari dan Shahi Muslim. Adapun manhaj istinbathnya adalah al Maslahah al Mursalah dan Amal ahlumadinah.

Ketiga: Imam Muhammad bin Idris al Syafi’i. biasa disebut Imam Syafi’i. lahir 150H di Ghazza dan wafat pada tahun 204 H di Mesir. Imam syafi’i mempunyai latar belakang keilmuan yang memadukan antara ahl hadits dan ahl ra’yu karena cukup lama waktu belajar kepada imam Malik di Madinah dan cukup waktu belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan di bagdad. Dia adalah murid senior imam abu Hanifah. Metodologi istinbathnya ditulis menjadi buku pertama dalam ushul fiqh berjudul al Risalah . Pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa fiqh imam Syafi’i ada dua macam. Yang disampaikan selama di bagdad disebut al qaul al qadim (pendapat lama) dan yang disampaikan setelah berada di Mesir disebut al qayul al jadid (pendapat baru). ini semua telah dihimpun imam Syafi’i dalam kitab “al Umm”.

Keempat: Imam Ahmad bin Hambal biasa disebut Imam Hambali. Lahir 164 H di Bagdad beliau dikenal sebagai tokoh ahl hadits beliau juga adalah murid imam Syafi’i selama di bagdad dan sangat menghormati imam syafi’i. Imam Ahmad bin Hambal mewariskan sebuah kitab hadits yang terkait dengan hukum islam berjudul “*Musnad Ahmad*”.

Alasan memilih kenapa empat mazhab saja.

1. Kualitas pribadi dan keilmuan mereka sudah masyhur hampir dapat dipastikan mayoritas umat di dunia mengenal dan tidak perlu lagi menjelaskan secara detail.
2. Keempat imam mazhab tersebut adalah imam mazhab mutlak *mustaqil* yaitu yang mampu secara mandiri menciptakan *manhaj*

al fikr pola metode proses dan prosedur istinbath dengan seluruh perangkat yang dibutuhkan.

3. Para imam mazhab itu mempunyai murid yang konsisten mengajar dan mengembangkan mazhabnya yang didukung oleh buku induk yang masih terjamin keasliannya.

G. Tasawuf Aswaja an Nahdliyah

Dengan tasawuf al Ghazali dan Junaidi al Bagdadi kaum Aswaja an Nahdliyah diharapkan menjadi umat yang selalu dinamis dan dapat menyandingkan antara tawaran-tawaran kenikmatan bertemu dengan Tuhan dan sekaligus dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi umat. Ini pernah ditunjukkan oleh para penyebar islam di Indonesia. Wali songo. Secara individu para wali itu memiliki kedekatan hubungan dengan Allah dan pada saat yang sama mereka selalu membenahi ahlik masyarakat dengan penuh kebijaksanaan. Dan akhirnya ajaran islam dapat diterima dengan penuh keikhlasan dan ketundukkan.

H. Tradisi dan budaya

Salah satu ciri yang paling mendasar dari Aswaja adalah moderat (*tawasuth*) sikap ini tidak saja mampu menjaga para pengikut aswaja dari keterperosokan kepada perilaku keagamaan yang ekstrem tapi juga mampu melihat dan menilai fenomena kehidupan secara proporsional. Kehidupan tidak dapat dipisahkan dengan budaya. Itu karena budaya adalah kreasi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kualitas hidupnya. Karena itu, salah satu karakter dasar dari setiap budaya adalah perubahan yang terus menerus sebagaimana kehidupan itu sendiri. Dan karena diciptakannya oleh manusia maka budaya juga bersifat beragam sebagaimana keragaman manusia.

Menghadapi budaya atau tradisi ajaran Aswaja mengacu kepada salah satu kaidah fiqh “*al muhafazhah ala al qadim al shalih wal akhdzu bi al jadid al ashlah*” (mempertahankan kebaikan warisan masa lalu

dan mengkreasi hal baru yang lebih baik). Kaidah ini menuntun untuk memperlakukan fenomena kehidupan secara seimbang dan proporsional.

Karenanya kaum sunni tidak apriori terhadap tradisi . bahkan fiqh sunni menjadikan tradisi sebagai salah satu yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan sebuah hukum. Hal ini tercermin dalam satu kaidah fiqh”*al Adah muhakkamah*” (adat menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum).

I. Kemasyarakatan

Sebagai langkah awal dalam membangun umat yang baik ada lima prinsip yang harus ditanamkan pada setiap individu di dalam masyarakat diantaranya ;

1. *Al Shidqu*: artinya jujur, benar, keterbukaan, tidak bohong, satunya hati, kata dan perbuatan.
2. *Menjaga amanah dan menepati janji*: dapat dipercaya memegang tanggung jawab dan memenuhi janji
3. *Al 'Adalah*: adil, proporsional, objektif, dan mengutamakan kebenaran
4. *Al Ta'awun*: tolong menolong atau saling menolong antar sesama kehidupan
5. *Istiqamah*: bersikap mantap, tegak, konsisten, tidak goyah oleh godaan yang menyebabkan menyimpang dari aturan hukum dan perundangan

Sikap inilah yang diontopkan oleh rosulullah dalam meapai kesuksesan di bidang muamalah yang juga harus menjadi contoh tauladan umatnya.

Kesimpulan

Dari berbagai pandangan ulama seperti Sayyid Quthub, Kementerian Agama RI, Ali as-Shabuni, dan Wahbah Zuhaili, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ummatan wasathan adalah umat Islam yang senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran, membela yang benar, dan menghilangkan yang salah. Konsep Islam wasathiyah merupakan

ajaran penting yang membantu membentuk karakter muslim, baik secara individu maupun kolektif. Wasathiyah diartikan sebagai jalan tengah, yang menghindari sikap ekstrem yang tidak seimbang. Dalam Al-Qur'an, umat Islam disebut sebagai ummatan wasathan, yaitu umat yang seimbang dalam melakukan kebaikan, sesuai dengan prinsip tawazun, yang mencakup keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Konsep wasathiyah dalam Islam didasarkan pada ajaran Al-Qur'an, kehidupan Rasulullah SAW, dan para sahabat. Ciri-ciri pemahaman dan praktik seorang muslim moderat meliputi: Tawasuth (mengambil jalan tengah), Tawazun (keseimbangan), I'tidal (lurus dan tegas), Tasamuh (toleransi), Musawah (egaliter), Syura (musyawarah), Ishlah (reformasi), Auullawiyah (mendahulukan yang lebih penting), Tathawwur wa Ibtikar (dinamis dan inovatif), Tahadthur (berkeadaban). Semua nilai ini mencerminkan sikap moderasi dalam Islam yang menekankan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan.

Daftar Pustaka

- Mashudi Muhtar dkk, *Aswaja An-Nahdliyah. Lajnah Ta'lif wa Nasyr (LTN) NU. Khalista. Surabaya. cet. II Tahun 2007*
- Muchtob, H. (2017). *Pengantar Studi Aswaja an Nahdliyah*. Yogyakarta: LKic.
- Kementrian Agama-RI (2019). *Moderasi Beragama*. Kementrian Agama RI (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI
- Musthofa, M. (2021). *Islam Wasathiyah dalam Pperspektif Tafsir Iswaji*. An Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya, dan Sosial
- OngkuHsb, M. (2020) *Moderasi Islam (wasathiyah Islam) Perspektif Hasbi Ash Shiddiqy, an Nida'*
- Arif, M. K (2020) *Moderasi Islam (wasathiyah Islam) Perspektif Al-Quran-As Sunnah serta andangan para ulama fuqaha*. Al-Risalah 11(1), 22-23
- Akhmadi, A. (2019) *Moerasi Beragama dalam Keragaman Indonesia*
- Munawwir, A. W. al Munawwir *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, cet. II. 1997
- Quthub, Sayyid. *Terjemahan As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahilm Muotob Hamzah, Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Gema Insani, Jilid I*. 2000
- <https://journal-nusantara.com/index.php/PESHUM/article/view/2660/2193>
- <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/2690/2203>



Konsep Tradisi Amaliah Aswaja An-Nahdliyah

Oleh:

Rabitha Halula Kamal
Rosidah Nurul Fajri Firdaus
Shifa Cahya Rani

Pendahuluan

Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah gerakan keagamaan yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT, berpengetahuan luas, terampil, berakhlak mulia, damai, adil, dan sejahtera. NU berupaya mencapai cita-citanya melalui berbagai usaha yang berlandaskan ajaran agama, yang kemudian membentuk kepribadian khas organisasi ini.

Latar belakang berdirinya NU sangat terkait dengan situasi perkembangan pemikiran agama dan politik di dunia Islam saat itu. Pada tahun 1924, ketika Syarif Husein, Raja Hijaz yang beraliran Sunni, ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud, penguasa yang berpaham Wahabi, muncul kekhawatiran bahwa tradisi amaliah kaum Sunni, seperti bermazhab, tawasul, ziarah kubur, dan perayaan Maulid Nabi, akan dilarang. Hal ini memicu kekhawatiran ulama di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia.

NU secara resmi didirikan oleh Hadratus Syeikh KH. M. Hasyim Asy'ari, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. KH. Abdul Wahab Chasbullah, pengasuh Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum,

Tambakberas, Jombang, menjadi penggerak utama organisasi ini. KH. Wahab dikenal sebagai sosok energik dan cerdas, serta salah satu murid utama KH. Hasyim.

Tujuan utama NU adalah melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah, dengan berpegang pada salah satu dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali).

Dalam Pasal 3 Statuten Perkumpulan NU tahun 1933, disebutkan beberapa tujuan utama organisasi ini, seperti: membangun hubungan di antara ulama yang bermazhab, meneliti kitab-kitab agama untuk membedakan yang sesuai dengan Ahlussunnah Wal Jama'ah dari yang menyimpang, menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang sah, memperbanyak madrasah, masjid, surau, dan pesantren, serta memperhatikan anak yatim, fakir miskin, dan memajukan pertanian serta perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam.

Pembahasan

A. Hujjah Tentang Tradisi Amaliyah Aswaja

1. Pengertian Amaliyah NU

Amaliyah Nahdliyah adalah amal perbuatan lahir, baik yang berhubungan dengan Ibadah, Mu'amalah maupun Akhlaq; yang biasa dilakukan oleh kaum Nahdliyyin, bisa jadi secara formal warga Jam'iyyah Nahdlatul Ulama atau bukan. Nahdlatul Ulama memperjuangkan berlakunya Ajaran Islam ala Ahlussunnah wal Jama'ah, oleh karena itu menurut NU, cara berfikir dan bertindak, cara bertheologi maupun beramal, yang benar didasarkan pada Ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah. Menurut NU, Islam adalah ahlussunnah wal jama'ah, maka kaum nahdliyyin tidak mendasarkan perbuatannya kecuali pada ahlussunnah wal jama'ah. Secara praktis, amaliyah ahlussunnah wal jama'ah NU di dasarkan padacara bertheologi menurut madzhab theologi Al-Asy'ary dan Al-Maturidy, dalam bidang fiqh mengikuti salah satu madzhab empat, yaitu: Hanafy, Maliky, Syafi'y dan Hambaly; serta mengamalkan

tasawuf sesuai dengan caratasawuf Imam al-Junaid al-Baghdady dan Imam Al-Ghazaly.

Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. KH Mohammad Mukri mengatakan bahwa amaliah Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) yang banyak dilakukan warga NU secara berjamaah di Indonesia merupakan sebuah kekayaan yang sangat luar biasa. Tidak semua organisasi keagamaan memiliki tradisi ibadah Islami seperti ini. Amaliah seperti Yasinan, Maulidan, Lailatul Ijtima' dan sejenisnya yang dilakukan bersama-sama harus terus dipertahankan di tengah-tengah masyarakat. Selain sebagai wujud ibadah, amaliah ini juga terbukti mampu merekatkan kebersamaan elemen warga dan juga umat Islam secara umum. Amaliah ini juga mampu menjadi semacam media pertemuan dan komunikasi sekaligus mewujudkan ikatan batin yang kuat antar warga.

2. Jenis-jenis Amaliyah Nu

Secara garis besar, amaliyah nahdliyah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ;

a. Ushul

- 1) Beraqidah Islamiyah yang meyakini, bahwa:
 - a) Rukun Iman ada 6
 - b) Allah adalah Maha Esa
 - c) Allah mempunyai sifat wajib sebanyak 20, sifat mukhal 20 dan sifat jaiz 1.
 - d) Allah mempunyai asma' berjumlah 99 yang dikenal dengan sebutan asma'ulhusna.–Beribadah dengan baik yang dibangun atas Rukun Islam yang 5, yaitu: Mengucapkan dua kalimah syahadat, menunaikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, serta naik haji ke Baitullah bagi yang mampu .
- 2) Membangun sendi-sendi aqidah dan melakukan ibadah dengan benar sertasebaik-baiknya, seolah-olah setiap saat

melihat Allah atau sekurang-kurangnya selalu merasa diawasi oleh Allah SWT.

b. Furu'

Hal yang menyangkut tentang furu' ini bagi NU sangatlah banyak, yang meliputi amalan-amalan wajib, sunnah, mustahab serta hal-hal yang berhubungan dengan "Fadlail", semisal:

- 1) Membaca do'a qunut dalam shalat shubuh, dan dalam shalat witir pada paruhakhir bulan ramadhan.
- 2) Berbakti kepada orang tua serta menghormati orang sholih, tidak terbatasketika mereka masih hidup di dunia
- 3) Mendo'akan orang yang sudah meninggal dunia
- 4) Berjama'ah dalam dzikir dan berdo'a.
- 5) Melakukan Tawassul dan Tabarruk.

3. **Pijakan Metodologi Amaliyah Nu**

Secara metodologis, amaliyah nahdliyah didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu:

- a. Al-Qur'an
- b. Al-Hadits
- c. Al-Ijma' dan
- d. Al-Ijtihad

B. Praktik Tradisi Amaliyah Aswaja

1. **Tawasul**

Tawasul secara bahasa artinya perantara. Tawasul mempunyai arti sama dengan kata istighasah, isti'anah, tajawwuh dan tawajjuh. Secara istilah tawasul adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sebab sampainya pada tujuan. Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan tawasul adalah memohon datangnya suatu kemanfaatan atau terhindarnya bahaya kepada Allah SWT dengan menyebut nama Nabi SAW atau wali untuk menghormati keduanya.

Sedangkan secara terminologi Tawasul adalah mewujudkan perantaraan bagimenyampaikan kepada sesuatu maksud dan tidak

mungkin seseorang sampai kepadamaksud yang hendak ditujuinya kecuali melalui perantara atau wasilah yang sesuai dengannya.

Dalam hal tawassul kepada Allah SWT bermaksud menggunakan peraturan yang boleh mencapai keridhaan dan pahala daripada Allah SWT. Ia merupakan antara perkara yang diusahakan untuk melakukannya oleh setiap orangyang beriman kepada Allah swt dengan menggunakan cara-cara dan sebab-sebab yangsesuai yang boleh menyampaikan kepada Allah SWT Tawassul adalah perantara, Syaikh Jamil Affandi menjelaskan bahwa yang dimaksud tawassul dengan para Nabi dan orang-orang Shaleh ialah menjadikan mereka menjadikan sebab danperantara dalam memohon kepada Allah untuk mencapai tujuan. Pada hakikatnya Allah hlah pelaku yang sebenarnya (yangmengabulkan do`a). Sebagai contoh pisau tidak mempunyai kemampuan memotong dari dirinya sendiri karena pemotong yangsebenarnya adalah Allah dan pisau hanya sebagai penyebab yang alamiah (berpotensi untuk memotong)

Dalil Tawassul: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung.” (Q.S Al Maidah: 35)

2. **Dzikir berjama'ah**

Membaca dzikir dengan berjama`ah sehabis menunaikan sholat maupun dalam momen tertentu, seperti istighotsah, Tahlilan adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan ajaran Agama bahkan termasuk perbuatan yang dituntun oleh Agama. Dalilnya: “Ingatlah (Berzikir) kepadaku niscaya aku akan ingat kepadamu” (Q.S Al Baqarah: 152)

3. **Ziarah kubur**

Pada masa awal Islam Nabi melarang umat Islam melakukanziarah kubur karena khawatir umat Islam akan menjadipenyembah kuburan. Setelah akidah umat Islam kuat dan tidak ada kekhawatiran untuk

berbuat syirik Nabi membolehkan parasahabatnya untuk melakukan ziarah kubur.

Hukum ziarah kubur orang-orang Islam adalah sunnah bagi orang lelaki agar supaya teringat akan adanya kematian, teringat adanya hari akhirat. memperbaiki kerusakan hati, dan apa-apa yang dibaca dari sebagian ayat Al-Qur'an mempunyai manfaat atas mayit.

Ziarah kubur disamping berfungsi sebagai perantara (wasilah) dirinya dengan Allah, juga sebagai bahan refleksi dan introspeksi diri bahwa seseorang kapanpunsaatnya ia akan menemui ajal kematian. Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya aku dulu telah melarang kalian berziarah kubur. Maka (sekarang) ziarahlah karena akan bisa mengingatkan kepada akhirat dan akan menambah kebaikan bagi kalian dengan menziarahinya. Barangsiapa yang ingin berziarah maka lakukanlah dan jangan kalian mengatakan 'hujran' (ucapan-ucapan batil)," (HR Muslim).

4. Merayakan maulid nabi

Sebagai seorang mukmin pengungkapan rasa syukur dan kegembiraan atas nikmat yang diterima adalah suatu keharusan begitu pula dengan kelahiran seseorang ke alam dunia merupakan nikmat tidak terhingga yang harus disyukuri. Sebagaimana mensyukuri hari kelahiran Nabi dengan berpuasa. Dalam sebuah hadis diriwayatkan:

Diriwayatkan dari Abû Qatâdah al-Anshâri: "Bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Senin. Maka beliau menjawab, Pada hari itulah aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku." (HR. Muslim: 1978)

5. Tahlilan

Berkumpul untuk melakukan tahlilan merupakan tradisi yang telah diamalkan secara turun temurun oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Meskipun format acaranya tidak diajarkan secara langsung oleh Rasulullah namun kegiatan tersebut dibolehkan karena tidak satupun unsur-unsur yang terdapat didalamnya bertentangan dengan ajaran

Islam, karena itu pelaksanaan tahlilan secara esensial merupakan perwujudan dari tuntunan Rosulullah. Dari sahabat Ma'qal bin Yasar r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: surat Yasin adalah pokok dari al-Qur'an, tidak dibaca oleh seseorang yang mengharap ridha Allah kecuali diampuni dosadosanya. Bacakanlah surat Yasin kepada orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian. (H.R. Abu Dawud, dll)

6. Qunut

Warga NU dalam amaliah ibadah mengikuti empat madhab, salah satunya madhab Imam Syafii yang mana dalam sholat Subuh, madhab ini menyunahkan melakukan qunut. Bisa dipastikan orang yang melaksanakan sholat Subuh dengan qunut, berarti warga NU. Sebenarnya qunut dibagi menjadi 3 yaitu (Ma'arif, 2019):

- a. Qunut Shubuh: Imam Syafii menyatakan bahwa qunut subuh dibaca berdasarkan hadits dari Anas bin Malik.
- b. Qunut Nazilah: Qunut ini dibaca umat islam ketika sedang menghadapi kesusahan baik wabah penyakit, tantangan, bencana dan lain sebagainya.
- c. Qunut Witir: Qunut ini dibaca pada rakaat terakhir dalam shalat witir pada malam ke 16-30 pada bulan Ramadhan.

Dalil nya: Qunut shalat subuh disunahkan berdasarkan hadits shahih dari Anas bahwa Rasulullah SAW selalu qunut sampai beliau meninggal. Hadits riwayat Hakim Abu Abdullah dalam kitab Arba'in. Ia mengatakan, itu hadits shahih. (Lihat: Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Al-Adzkar, Beirut, Darul Fikri, 1994, halaman: 59)

Kesimpulan

Amaliah Nahdliyah merupakan bentuk amal perbuatan lahir yang dilakukan oleh kaum Nahdliyyin, baik yang berkaitan dengan ibadah, mu'amalah, maupun akhlak. Amaliah ini dilakukan oleh warga Nahdliyyin, baik secara formal sebagai anggota Jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU) maupun bukan, sebagai bagian dari upaya memperjuangkan ajaran Islam

sesuai dengan manhaj Ahlussunnah Wal Jama'ah. Tradisi dan amaliah yang dipraktikkan oleh NU merupakan hasil dari kajian dalil-dalil syariat yang diajarkan oleh para ulama yang mengikuti manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah. Pentingnya membedakan NU sebagai organisasi dan NU sebagai tradisi menjadi sebuah kesadaran yang perlu digalakkan di kalangan Nahdliyyin. Pemahaman ini berperan penting dalam mempertahankan eksistensi NU, baik dalam interaksinya dengan negara maupun dalam kehidupan warga Nahdliyyin sendiri. Amaliah ritualitas muslim Nusantara, khususnya di Jawa, sangat dipengaruhi oleh tradisi dan budaya lokal seperti *selamatan*, *kenduri*, dan berbagai ritual keagamaan lainnya. Ritual-ritual keagamaan yang berakar dari tradisi lokal ini tetap dipertahankan oleh kaum Nahdliyyin karena mereka meyakini bahwa meskipun ritual-ritual tersebut bercorak lokal, substansi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah ajaran-ajaran Islam yang murni. Dengan kata lain, bentuk luaran ritual-ritual tersebut hanyalah tradisi lokal, sementara isinya adalah nilai-nilai ibadah yang dianjurkan oleh Islam.

Daftar Pusaka

- Abdillah, Abu. 2011. *Argumen Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Tangerang Selatan: Pustaka Ta'awun.
- Anwar, Ali. 2004. "ADVONTURISME" NU . Bandung: Humaniora Utama Press (HUP).
- Departement Pendidikan Indonesia. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Abidin, M. Z., Wati, R. I., & Darmayanti, R. (2023). Implementasi Amaliyah Ahlussunnah Wal Jama'ah Dalam Mengatasi Perilaku Amoral Sebagai Upaya Pembentukan Akhlak Remaja. *Assyfa Journal of Islamic Studies*, 1(1), 51–62.
- Asshodiq, M.J. 2018. *Studi Komparasi Tentang Pemahaman Hadis-Hadis Tawassul Menurut Nahdlatul Ulama' Dan Wahabi*. Tesis. Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Subaidi. (2019). *Pendidikan Islam Risalah Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah*. Jepara: Unisnu Press.



Sejarah Kelahiran & Tokoh Pendiri Nahdlatul Ulama

Oleh:

Muhammad Alfian
Siti Jawariah Latif
Dien Mardiah Hulifah
Muhammad Azzam

Pendahuluan

Nahdlatul Ulama atau yang lebih dikenal dengan NU⁸⁷ merupakan salah satu organisasi islam terbesar dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia yang dipelopori oleh ulama yang berbasis di Pesantren-pesantren.⁸⁸ NU merupakan organisasi sosial keagamaan berhaluan ahlusunnah wal jamaah yang didirikan K.H. Hasyim Asyari, K.H. Wahab

⁸⁷ Nahdlatul Ulama berasal dari bahasa Arab “nahdhal” yang berarti bangkit atau bergerak, dan “ulama”, jamak dari alim yang berarti mengetahui atau berilmu. Kata “nahdhal” kemudian disandarkan pada “ulama” hingga menjadi Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama atau pergerakan ulama. Lihat Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Yayasan Penerjemah/Penafsir Alquran, 1973), 278 dan 471.

⁸⁸ NU didirikan notabene oleh para ulama yang bergabung dalam Komite Hijaz. Para ulama sepakat mendirikan organisasi beserta namanya yang diserahkan amanat peresmiannya kepada KH. Hasyim Asy’ari setelah KH. Hasyim Asy’ari beristikharah. Buahnya kemudian KH. Hasyim Asy’ari mendapat kepercayaan dari gurunya, yakni KH. Mohammad Kholil Bangkalan Madura untuk mendirikan Jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU). Komite Hijaz adalah panitia khusus oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah atas restu KH. Hasyim Asy’ari. Tugas utama komite ini adalah merumuskan sikap para ulama pemegang mazhab Ahlul Sunnah Wal Jamaah untuk disampaikan kepada penguasa Hijaz. Di samping itu juga mempersiapkan pemberangkatan delegasi Hijaz serta menghubungi ulama pesantren se Jawa dan Madura. Lihat Abdul Halim, Sejarah Perjuangan KH. Abdul Wahab (Bandung: Baru, 1970), 12-15.

Chasbullah, K.H. Bisri Syamsuri, dan beberapa ulama lainnya pada tanggal 31 Januari 1926.⁸⁹ Lahirnya jami'iyah NU tidak ubahnya seperti mewadahi suatu barang yang sudah ada. Dengan kata lain, wujud NU sebagai organisasi keagamaan itu hanyalah sekedar penegasan formal dari mekanisme informal dari para ulama sepaham, pemegang teguh salah satu dari empat madzhab: syafi'i, maliki, hanafi, dan hambali dan akidah yang berafiliasikan asy'ariyah dan al maturidiyah yang sudah berjalan dan sudah ada jauh sebelum lahirnya jami'iyah NU.⁹⁰ Tujuan didirikannya NU adalah memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran islam Ahlussunnah Waljamaah yang menganut salah satu madzhab empat, dan mempersatukan langkah para ulama dan pengikut pengikutnya serta melakukan kegiatan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat serta martabat manusia.⁹¹

Pembahasan

A. Sejarah Kelahiran NU

Pada awal abad 20, Islam Tradisionalis disaingi oleh kaum pembaharu (modernis) yang ide-ide pembaharuannya diperoleh dari para pembaharu Timur Tengah seperti Jamaluddin al-Afghani (1838-1897), Muhammad 'Abduh (1849-1905), dan Rasyid Ridha (1865-1935).⁹² Mereka yang tergolong ke dalam Islam Modernis berusaha untuk menghilangkan sikap taklid.⁹³ yang dianut oleh Islam Tradisionalis dengan mengikuti sikap talfik.⁹⁴ Mereka juga menganggap kaum tradisionalis itu merupakan

⁸⁹ Ali Hidar, Nahdlatul Ulama dan islam di indonesia (Sidoarjo: al-Maktabah, 2009), 2.

⁹⁰ Masdar Farid Mas'udi, Membangun NU Berbasis Masjid dan Umat (Jakarta: LTMI-NU, 2007), h.1

⁹¹ PWNNU Jawa Timur, Aswaja an-Nahdah (Surabaya: Khalista, 2007), 1.

⁹² Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967 (Yogyakarta: LKis Group, 2011), hlm. 26.

⁹³ Yaitu sikap yang mempertahankan ajaran empat madzhab bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Lihat Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967 (Yogyakarta: LKis Group, 2011), hlm. 27.

⁹⁴ Yaitu kebebasan memilih dari berbagai empat madzhab secara berbeda dengan mencampurkan antara satu madzhab dengan madzhab yang lain. Lihat Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952- 1967 (Yogyakarta: LKis Group, 2011), hlm. 28.

penyebab merosotnya ekonomi umat Islam yang saat itu dijajah oleh etnisetnis seperti Eropa Kristen, Cina, Arab, India dan Belanda. Mereka juga memandang praktik keagamaan yang diajarkan kaum Tradisionalis tidak bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, seperti ziarah ke makam para wali serta tawassul⁹⁵ yang dianggap syirik atau menyekutukan Allah. Mereka juga berargumen tentang praktik sufi dan tidak suka dengan khotbah Jum'at yang berbahasa Arab karena sebagian besar jama'ah tidak mengerti maksud yang terkandung di dalamnya. Perdebatan antara Islam tradisionalis dan Islam Modernis berlangsung sangat panas. Mereka berdiskusi yang berpusat pada persoalan praktik ibadah, reformasi pendidikan dan strategi dalam berorganisasi yang sudah lama dipertahankan oleh Islam tradisionalis. Sekitar tahun 1910-an, kedua pihak sudah mulai mengerti satu sama lain terhadap perbedaan pendapat selama ini dan mereka mulai dilakukan kesepakatan-kesepakatan dalam hal-hal seperti reformasi pendidikan dan pemberlakuan syarat-syarat sebelum dilakukannya ijtihad dalam persoalan hukum Islam.⁹⁶ Awal tahun 1920-an, Islam Modernis kembali mempermasalahkan ajaran keagamaan Islam tradisionalis terhadap otoritas⁹⁷ keagamaan kiai dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan hukum agama.

Dalam pembentukan organisasi, kaum modernis sudah melakukan strategi yang berlapis dengan membentuk sebuah madrasah sebagai tempat belajar mengajar yang menjadi penguat organisasinya yaitu: Muhammadiyah didirikan pada 1912 di Yogyakarta, al-Irsyad dibentuk pada 1914 di Jakarta dan Persis (Persatuan Islam) didirikan pada 1923 di Bandung. Sementara itu, di sisi yang lain Islam tradisionalis hanya memiliki tiga lembaga yaitu: Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) yang dibentuk pada 1916, Tashwirul Afkar (Forum Diskusi Para Ulama)

⁹⁵ Menyebut nama mereka (para wali) sebelum berdoa. Lihat Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKis Group, 2011), hlm. 28.

⁹⁶ Unsur utama dalam program para Islam Modernis untuk mereformasi Islam. Lihat Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKis Group, 2011), hlm. 27.

⁹⁷ Kekuasaan yang sah dan diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para penjabatnya menjalankan fungsinya. Lihat KBBi Offline.

didirikan pada 1918 dan Nahdlatul Tujjar (Kebangkitan Saudagar) yang dibentuk pada 1918.

Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat NU ini didirikan pada 31 Januari 1926 dan bergerak dalam bidang sosial keagamaan ⁹⁸ yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai penggerak dibalik pembentukan NU. NU adalah organisasi Islam terbesar di Hindia-Belanda dan berkembang pesat pada 1940- an. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dibagi dua badan yaitu: Syuriah (Badan Keulamaan) dan Tanfidziyah (Badan Eksekutif) yang dipimpin oleh sebagian besar beranggotakan saudagar dan pengusaha kecil. Pada masa awal, syuriah diketuai oleh KH. Hasyim Asy'ari dan diberi gelar Rais Akbar. Rais Akbar adalah gelar yang hanya dipakai oleh KH. Hasyim Asy'ari, melambangkan bahwa ia ulama yang paling disegani dari kelompok pendiri (menunjukkan kelebihan dia).

(Ketua Tertinggi), Ahmad Dahlan (Ahyad) sebagai Wakil Ketua, Kyai Abdul Wahab Hasbullah sebagai Sekretaris, dan para anggota yang sebagian besar berasal dari Jawa Timur.

Lahirnya Nahdlatul Ulama mempunyai tujuan yaitu berpegang teguh pada satu madzhab dari empat madzhab. Secara langsung NU menolak Islam Modernis yang berpandangan akan kebebasan memilih dan mencampur empat madzhab tersebut. Sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan NU mencoba memberikan pelayanan-pelayanan dalam bidang pembangunan madrasah, memberikan pelayanan yang baik terhadap anak yatim dan orang miskin, meningkatkan perekonomian mereka, merawat buku-buku pelajaran yang sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah, bukan dengan prinsip-prinsip ahli bid'ah.

B. Tokoh-Tokoh pendiri Nahdlatul Ulama dan Perannya

Ulama yang karakter dan perannya selalu ada dalam setiap perjalanan serta perkembangan NU.

⁹⁸ Nur Khalik Ridwan, NU dan Neoliberalisme: Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad(Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2008), hlm. 26.

“Kelima ulama ini sangat penting, jika salah satu tidak ada maka pilar NU akan goyah.” ungkapan rais syuriah pengurus cabang NU(PCINU) Australia New Zealand Nadirsyah Hosen(Gus Nadir) dalam peringatan hari lahir (harlah) ke 95 NU, SABTU 30/1 malam .

1. karakter tokoh Syekh Kholil Bangkalan yang memainkan peran sebagai pemberi restu. Menurut Gus Nadir, Syekh Kholil merupakan tokoh spiritual dibelakang berdirinya NU. Karena itu, didalam tubuh NU yang menjelang abad kedua, peran seperti syekh kholil tersebut akan selalu dibutuhkan ,yakni seorang kiai yang menjadi tokoh spiritual pemberi restu dibelakang segala macam aktivitas NU.
2. Peran dan karakter tokoh hadrat Syekh KH.Hasyim Asy'ari, peran beliau adalah pengetuk palu berkumpulnya jam'iyah dan jamaah, ujar Gus Nadir. Beliau disegani karena keilmuan dan kewibawaannya. Karena itu perlu tokoh-tokoh seperti ini yang kemudian bisa mengambil peran dan disegani karena ilmu dan memiliki wibawa.
3. KH. Abdul Wahab Chasbullah yang menjadi penggerak roda organisasi. Oleh karena itu, perlu ada karakter tokoh NU seperti kiai Wahab yang di segani karena kedalaman ilmunya dan luwes dalam bersikap.
4. KH.Bisri Syansuri yang disegani karena bersikukuh pada aturan fikih.”beliau benteng tradisi keilmuan NU . maka kita membutuhkan tokoh ini dalam memasuki abad kedua nanti. terang Gus Nadir
5. KH. As'ad Situbondo yang menjadi symbol kepatuhan santri pada kiai, kiai As'ad merupakan pembawa pesan dari KH.Kholil kepada KH. Hasyim.⁹⁹

Kesimpulan

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada 31 Januari 1926 sebagai organisasi sosial-keagamaan yang bertujuan mempertahankan ajaran

⁹⁹ <https://www.nu.or.id/nasional/lima-karakter-dan-peran-pendiri-dalam-perkembangan-nu-9YQAU>
<https://www.nu.or.id/nasional/lima-karakter-dan-peran-pendiri-dalam-perkembangan-nu-9YQAU>

Islam Ahlussunnah wal Jama'ah. Organisasi ini dipelopori oleh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai penggerak utama di balik pembentukannya. NU menjadi organisasi Islam terbesar di Hindia-Belanda dan berkembang pesat terutama pada tahun 1940-an. NU berpegang teguh pada salah satu dari empat mazhab fikih, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali, dengan akidah yang mengikuti pemikiran Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Dalam hal tasawuf, NU mengikuti ajaran Imam Al-Ghazali dan Al-Junaid Al-Baghdadi. Pendidikan di lingkungan NU berawal dari pesantren yang didirikan oleh para kiai setelah mereka kembali dari Timur Tengah. Pesantren-pesantren ini mengutamakan pengajaran ilmu agama, terutama fiqih, hukum Islam, dan yurisprudensi. Lima tokoh penting yang berperan dalam pendirian dan pengembangan NU adalah: Syekh Kholil Bangkalan, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Abdul Wahab Chasbullah, KH. Bisri Syansuri, dan KH. As'ad Syamsul 'Arifin. Mereka memiliki peran besar dalam membangun NU menjadi salah satu organisasi terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Keberadaan dan kontribusi mereka menjadikan NU sebagai pilar penting dalam masyarakat Muslim Indonesia, khususnya dalam pengembangan pendidikan berbasis pesantren dan pelestarian tradisi Islam yang moderat.

Daftar Pustaka

- Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Yayasan Penerjemah/ Penafsir Alquran, 1973), 278 dan 471.
- Abdul Halim, Sejarah Perjuangan KH. Abdul Wahab (Bandung: Baru, 1970), 12-15.
- Ali Hidar, Nahdlatul Ulama dan islam di indonesia (Sidoarjo: al-Maktabah, 2009), 2.
- Masdar Farid Mas'udi, Membangun NU Berbasis Masjid dan Umat (Jakarta: LTMI-NU, 2007), h.1
- PWNU Jawa Timur, Aswaja an-Nahdah (Surabaya: Khalista, 2007), 1.
- Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967 (Yogyakarta: LKis Group, 2011), hlm. 26.

Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKis Group, 2011), hlm. 27.

Yaitu kebebasan memilih dari berbagai empat madzhab secara berbeda dengan mencampurkan antara satu madzhab dengan madzhab yang lain. Lihat Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952- 1967* (Yogyakarta: LKis Group, 2011), hlm. 28.

Menyebut nama mereka (para wali) sebelum berdoa. Lihat Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKis Group, 2011), hlm. 28.

Unsur utama dalam program para Islam Modernis untuk mereformasi Islam. Lihat Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKis Group, 2011), hlm. 27.

Kekuasaan yang sah dan diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para penjabatnya menjalankan fungsinya. Lihat KBBi Offline.

Nur Khalik Ridwan, *NU dan Neoliberalisme: Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad* (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2008), hlm. 26.

Rais Akbar adalah gelar yang hanya dipakai oleh KH. Hasyim Asy'ari, melambangkan bahwa ia ulama yang paling disegani dari kelompok pendiri (menunjukkan kelebihan dia).

<https://www.nu.or.id/nasional/lima-karakter-dan-peran-pendiri-dalam-perkembangan-nu-9YQAU>



Sejarah Kelahiran & Peran Para Pendiri Nahdlatul Ulama

Oleh:
Asiatun
Dhanang Kurnia Sidik
Siti Anisa
Gibraltar Khindzir Wiroyudho

Pendahuluan

Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) dimulai ketika Raja Ibnu Saud berencana menerapkan mazhab tunggal Wahabi di Mekah pada tahun 1924. Ia juga berencana menghancurkan situs-situs bersejarah pra-Islam dan Islam yang dianggap bid'ah karena sering diziarahi. Bid'ah dipahami sebagai tindakan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Gagasan ini disambut baik oleh kalangan modernis di Indonesia, seperti kelompok Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan, tetapi ditolak oleh kalangan pesantren yang sangat menjaga tradisi keagamaan mereka.

Akibat penolakan tersebut, kalangan pesantren dikeluarkan dari Kongres Al-Islam di Yogyakarta pada tahun 1925 dan tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Kongres Islam Internasional atau Mu'tamar 'Alam Islami, yang tujuannya untuk mengesahkan kebijakan Raja Ibnu Saud. Namun, pesantren tidak menyerah. Mereka mendirikan *Komite Hejaz*, dengan K.H. Wahab Chasbullah sebagai ketuanya, untuk mendukung

kebebasan bermazhab dan melestarikan peninggalan sejarah Islam yang dianggap penting.

Desakan yang kuat dari kalangan pesantren dan tantangan dari umat Islam di seluruh dunia memaksa Raja Ibnu Saud membatalkan rencananya. Hingga kini, umat Islam di Mekah dapat beribadah sesuai dengan mazhab masing-masing.

Peran penting kalangan pesantren dalam mempertahankan kebebasan bermazhab dan melindungi peninggalan sejarah inilah yang menjadi pendorong terbentuknya organisasi yang lebih sistematis. Atas koordinasi para kiai, termasuk KH. Hasyim Asy'ari sebagai pemimpin utama, Nahdlatul Ulama resmi didirikan pada tahun 1926 sebagai upaya untuk menjaga ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah, mempertahankan tradisi pesantren, dan menjawab tantangan zaman.

A. Sejarah Lahirnya Nahdlatul Ulama

Saat santri As'ad (KH As'ad Syamsul Arifn Situbondo) menyampaikantasbih yang dikalungkan oleh dirinya dan mempersilakan KH Muhammad Hasyim Asy'ari untuk mengambilnya sendiri dari leher As'ad. Bukan bermaksud As'ad tidak ingin mengambilkannya untuk Kiai Hasyim Asy'ari, melainkan As'ad tidak ingin menyentuh tasbih sebagai amanah dari KH Cholil Bangkalan kepada KH Hasyim Asy'ari. Sebab itu, tasbih tidak tersentuh sedikit pun oleh tangan As'ad selama berjalan kaki dari Bangkalan ke Tebuireng. Setelah tasbih diambil, Kiai Hasyim Asy'ari bertanya kepada As'ad: "Apakah ada pesan lain lagi dari Bangkalan?" Kontan As'ad hanya menjawab: "Ya Jabbar, YaQahhar", dua asmaul husna tarsebut diulang oleh As'ad hingga tiga kali sesuai pesan sang guru. Setelah mendengar lantunan itu, Kiai Hasyim Asy'ari kemudian berkata, "Allah SWT telah memperbolehkan kita untuk mendirikan jam'iyah". Riwayat tersebut merupakan salah satu tanda atau petunjuk di antara sejumlah petunjuk berdirinya Nahdlatul Ulama (NU).

Akhir tahun 1925 santri As'ad kembali diutus Mbah Cholil untuk mengantarkan seuntai tasbih lengkap dengan bacaan Asmaul Husna (Ya

Jabbar, Ya Qahhar. Berarti menyebut nama Tuhan Yang Maha Perkasa) ke tempat yang sama dan ditujukan kepada orang sama yaitu Mbah Hasyim. Petunjuk sebelumnya, pada akhir tahun 1924 santri As'ad diminta oleh Mbah Cholil untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Tebuireng. Penyampaian tongkat tersebut disertai seperangkat ayat Al-Qur'an Surat Thaha ayat 17-23 yang menceritakan Mukjizat Nabi Musa a.s. Awalnya, KH Abdul Wahab Chasbullah sekitar tahun 1924 menggagas pendirian Jam'iyah yang langsung disampaikan kepada Kiai Hasyim As'ari untuk memintapersetujuan. Namun, Kiai Hasyim tidak lantas menyetujui terlebih dahulu sebelum ia melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah SWT. Sikap bijaksana dan kehati-hatian Kiai Hasyim dalam menyambut permintaan Kiai Wahab juga dilandasi oleh berbagai hal, diantaranya posisi Kiai Hasyim saat itu lebih dikenal sebagai Bapak Umat Islam Indonesia (Jawa). Kiai Hasyim juga menjadi tempat meminta nasihat bagi para tokoh pergerakan nasional.

Peran kebangsaan yang luas dari Kiai Hasyim As'ari itu membuat ide untuk mendirikan sebuah organisasi harus dikaji secara mendalam. Hasil dari istikharah Kiai Hasyim As'ari dikisahkan oleh KH As'ad Syamsul Arifn. Kiai As'ad mengungkapkan, petunjuk hasil dari istikharah Kiai Hasyim As'ari justru tidak jatuh ditangannya untuk mengambil keputusan, melainkan diterima oleh KH Cholil Bangkalan, yang juga guru Mbah Hasyim dan Mbah Wahab. Dari petunjuk tersebut, Kiai As'ad yang ketika itu menjadi santri Mbah Cholil berperansebagai mediator antara Mbah Cholil dan Mbah Hasyim. Ada dua petunjuk yang harus dilaksanakan oleh Kiai As'ad sebagai penghubung atau washilah untuk menyampaikan amanah Mbah Cholil kepada Mbah Hasyim. Dari proses lahir dan batin yang cukup panjang tersebut menggamabarkan bahwa lika-liku lahirnya NU tidak banyak bertumpu pada perangkat formal sebagaimana lazimnya pembentukan organisasi. NU lahir berdasarkan petunjuk Allah SWT. Terlihat di sini, fungsi ide dan gagasan tidak terlihat mendominasi. Faktor penentu adalah konfirmasi kepada Allah SWT melalui ikhtiar lahir dan batin. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa berdirinya NU merupakan rangkaian panjang dari sejumlah perjuangan. Karena berdirinya NU

merupakan respons dari berbagai problem keagamaan, peneguhan mazhab, serta alasan-alasan kebangsaan dan sosial- masyarakat. Digawangi oleh KH Wahab Chasbullah, sebelumnya para kiai pesantren telah mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada 1916 serta Nahdlatut Tujjar atau Kebangkitan Saudagar pada 1918. Kiai Wahab Chasbullah sebelumnya, yaitu pada tahun 1914 juga mendirikan kelompok diskusi yang ia beri nama Tashwirul Afar atau kawah candradimuka, ada juga yang menyebutnya Nahdlatul Fikr atau kebangkitan pemikiran. Dengan kata lain, NU adalah lanjutan dari komunitas dan organisasi-organisasi yang telah berdiri sebelumnya, namun dengan cakupan dan segmen yang lebih luas.

Komite Hijaz Embrio lahirnya NU juga berangkat dari sejarah pembentukan Komite Hijaz. Problem keagamaan global yang dihadapi para ulama pesantren ialah ketika Dinasti Al Saud di Arab Saudi ingin membongkar makam Nabi Muhammad SAW karena menjadi tujuan ziarah seluruh Muslim di dunia yang dianggap bid'ah. Selain itu, Raja Saud juga ingin menerapkan kebijakan untuk menolak praktik bermazhab di wilayah kekuasaannya. Karena ia hanya ingin menerapkan Wahabi sebagai mazhab resmi kerajaan. Rencana kebijakan tersebut lantas dibawa ke Muktamar Dunia Islam (Muktamar 'Alam Islami) di Makkah. Bagi ulama pesantren, sentimen anti-mazhab yang cenderung puritan dengan berupaya memberangus tradisi dan budaya yang berkembang di dunia Islam menjadi ancaman bagi kemajuan peradaban Islam. KH Abdul Wahab Chasbullah bertindak cepat ketika umat Islam yang tergabung dalam Centraal Comite Al-Islam (CCI) dibentuk tahun 1921 yang kemudian bertransformasi menjadi Centraal Comite Chilafat (CCC) dibentuk tahun 1925. Organisasi ini akan mengirimkan delegasi ke Muktamar Dunia Islam di Makkah tahun 1926. Sebelumnya, CCC menyelenggarakan Kongres Al-Islam keempat pada 21-27 Agustus 1925 di Yogyakarta. Dalam forum ini, Kiai Wahab secara cepat menyampaikan pendapatnya menanggapi akan diselenggarakannya Muktamar Dunia Islam. Usul Kiai Wahab antara lain: "Delegasi CCC yang akan dikirim ke Muktamar Islam di Makkah harus mendesak Raja Ibnu Sa'ud untuk melindungi

kebebasan bermazhab. Sistem bermazhab yang selama ini berjalan di tanah Hijaz harus tetap dipertahankan dan diberikan kebebasan”.Kiai Wahab beberapa kali melakukan pendekatan kepada para tokoh CCC yaitu W.Wondoamiseno, KH Mas Mansur, dan H.O.S Tjokroamonoto, juga Ahmad Soorka. Namun,diplomasi Kiai Wahab terkait Risalah yang berusaha disampaikannya kepada Raja Ibnu Sa’ud selalu berkahir dengan kekecewaan karena sikap tidak kooperatif dari para kelompok modernis tersebut. Hal ini membuat Kiai Wahab akhirnya melakukan langkah strategis dengan membentuk panitia tersendiri yang kemudian dikenal dengan Komite Hijaz pada Januari 1926. Pembentukan Komite Hijaz yang akan dikirim ke Mukhtamar Dunia Islam ini telah mendapat restu KH Hasyim Asy’ari. Perhitungan sudah matang dan izin dari KH Hasyim Asy’ari pun telah dikantongi. Maka pada 31 Januari 1926, Komite Hijaz mengundang ulama terkemuka untuk mengadakan pembicaraan mengenai utusan yang akan dikirim ke Mukhtamar di Makkah. Para ulama di pimpin KH Hasyim Asy’ari datang ke Kertopaten Surabaya dan sepakat menunjuk KH Raden Asnawi Kudus sebagai delegasi Komite Hijaz. Namun setelah KH Raden Asnawi terpilih, timbul pertanyaan siapa atau institusi apa yang berhak mengirim Kiai Asnawi? Maka lahirlah Jam’iyah Nahdlatul Ulama (nama ini atas usul KH Mas Alwi bin Abdul Aziz) pada 16 Rajab 1344 H yang bertepatan dengan 31 Januari 1926 M. Dengan ikhtiar lahir dan batin. Peristiwa sejarah itu juga membuktikan bahwa NU lahir tidak hanya untuk merespons kondisi rakyat yang sedang terjajah, problem keagamaan, dan problem sosial di tanah air, tetapi juga menegakkan warisan-warisan kebudayaan dan peradaban Islam yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya.

B. Tokoh Pendiri NU dan Peranannya

NU sebagai ormas terbesar di Indonesia memiliki tokoh-tokoh yang berkiprah dalam membentuk organisasi tersebut diantaranya adalah:

1. Kyai Haji Hasyim Asy'ari (1817-1947) Tebuireng Jombang, = pendiri NU dan rais Akbar. Dalam hal ini beliau berperan penting dalam mencetuskan pendirian NU dengan petunjuk yang dibawa oleh

kiyai As'ad saat mengantarkan tasbih dari sang guru Mbah Cholil Bangkalan. peran dan karakter seperti Hadlratussyekh KH Hasyim Asy'ari. Peran beliau adalah pengetuk palu berkumpulnya jamiyah dan jamaah,"Beliau disegani karena keilmuan dan kewibawaanya. Karena itu, perlu ada tokoh-tokoh yang seperti ini yang kemudian bisa mengambil peran dan disegani karena ilmu dan memiliki wibawa,"

2. Kyai Haji Bisri Syamsuri (1886-1980) Denayar, Jombang= A'wan dan Rais aam
Beliau disegani karena bersikukuh pada aturan fikih. "Beliaulah benteng tradisi keilmuan NU".
3. Kyai Haji Abdullah Wahab Hasbullah (1888-1971), Tambak Beras Jombang = katib awal dan rais aam, beliau yang menjadi penggerak roda organisasi, dari dia pula usulan pembentukan organisasi keagamaan NU bermula, meski banyak pertimbangan dan perdebatan, namun pada akhirnya usulnya diterima oleh KH Hasyim Asy'ari yang akhirnya NU resmi dibentuk pada 1926.
4. Kyai Haji Abdul Chamid faqih, Sedayu, Gresik, berperan dalam berdirinya dan pengusul nama "Nahdlatul Ulama".
5. Kyai Haji Ridwan Abdullah (1884-1962), Surabaya. KH Ridwan Abdullah merupakan sosok kyai yang menciptakan lambang Nahdlatul Ulama (NU) berdasarkan perintah dari muassis NU Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari, dan dengan bermunajat kepada Allah SWT melalui istikharah, Adapun hasilnya ia mendapat isyarat di langit terlihat lambang jagat yang dikelilingi Bintang berjumlah Sembilan. Alhasil setelah dilukis dan di perlihatkan kepada KH Abdul Wahab Hasbullah dan Mbah Hasyim tercengang akan keindahannya, yang akhirnya Mbah Hasyimpun menyetujui lambang tersebut juga karna hasil dari istikharah.
6. kyai Haji Abdullah Halim Leuwemunding. Sejarah mencatat bahwa kyai Halim memiliki peran dalam berdirinya komite Hijaz dan NU. Saat itu kyai Halim menjadi komunikator kunci antara pasa ulama terkemuka diseluruh jawa dan madura. Dalam periode pertama

kepengurusan NU, beliau dipercaya sebagai katib tsani (sekretaris dua).

7. Abdul Aziz / Kyai Mas Alwi bin Abdul Aziz Surabaya, merupakan salah satu pendiri NU dan pencipta nama NU, dalam mencetuskan nama Nahdlatul Ulama, Kyai Chamid Faqih dan Kyai mas Alwi terdapat perdebatan yang cukup sengit, namun dari perdebatan itu menghasilkan nama yang telah disepakati yaitu “Nahdlatul Ulama (NU) yang berrarti Kebangkitan Ulama”.
8. Kyai Haji Ma’sum (1870-1972) Lasem = dalam berdirinya NU, mbah ma’sum memberikan perhatian yang cukup besar terhadap NU. Disaat usiannya yang sudah lanjut ia menjadi anggota konstituante, hal tersebut dilakukan sebaga bukti cintanya terhadap NU.
9. Kyai Haji Ahmad Dahlan Achjad, Malang = pendiri NU dan wakil Rais pertama kyai Ahmad merupakan aktivis pembela pergerakan aswaja yang saat itu akidah rakyat Surabaya mulai terserang paham wahabi.
10. Kyai Haji Nachrowi Thohir (1901 – 1980), Malang = pendiri NU dan a’wan pertama, setelah Nahdlatul Ulama berdiri, pada tahun 1930 KH Wahab Hasbullah Bersama KH Nachrowi, Mbah Bungkok dan KH Kholil sepakat untuk mendirikan NU pertama di Malang.
11. Kyai Haji R Asnawi (1861 -1959), Kudus . KH Asnawi merupakan salah satu pendiri NU dan mustasyar pertama. Pertemanan dan persahabatan dengan beberapa kiai Jawa, di antaranya Kiai Hasyim Asy’arie, Kiai Wahab Chasbullah, Kiai Bisri Syansurie dan beberapa kiai lain, menjadi ikatan kuat sosok beliau dengan perjuangan Nahdlatul Ulama, yang didirikan pada 1926. Ketika ajaran Wahabi mulai menggeliat di jazirah Arab yang dampaknya terasa di kawasan Nusantara, Kiai Asnawi tidak tinggal diam. Beliau memperjuangkan ajaran ahlu sunnah wal-jamaah agar berakar kuat di negeri ini. Kiai Arwani didelegasikan oleh komunitas kiai, yang dipimpin oleh Kiai Wahab Chasbullah untuk mengupayakan strategi diplomatik, dalam rangka menggagalkan pembongkaran kuburan Nabi Muhammad.

12. Syekh Ganaim (tinggal di Surabaya berasal dari Mesir). Beliau merupakan salah satu pendiri NU dan mustasyar NU. Syekh Ghanaim Al-Mishri seorang ulama dari Mesir. Bekiau merupakan penghubung dan memiliki jaringan dengan ulama-ulama internasional.
13. Kyai Haji Abdullah Ubaid (1899 -1938), Surabaya = pendiri NU dan a'wan pertama Nama-nama seperti Abdullah Ubaid, Mahfudz Siddiq, dan Thohir Bakri tak dapat dipisahkan dari pendirian Ansor. Organisasi tersebut semula bernama Syubbanul Wathan yang didirikan pada tahun 1924. Kemudian pada tahun 1932 berubah menjadi BANO (Barisan Ansor Nahdlatul Oelama), yang kemudian menjadi ANO (Ansor Nahdlatoel Oelama), dan seterusnya GP (Gerakan Pemuda) Ansor hingga sekarang. Peran utama Ansor pada saat itu, yakni membangun dan membangkitkan semangat pemuda untuk bersamasama dengan pemuda kekuatan bangsa lainnya, mempersatukan kekuatan pemuda untuk memperjuangkan hak-haknya yang terjajah di negerinya sendiri.

Selain itu juga ada beberapa tokoh terkenal yang menjadi tokoh belakang layar yaitu kyai haji Kholil Bangkalan yang notabenehnya sebagai guru dari kyai Haji Hasyim Asy'ari dan kyai As'ad yang menjadi saudara seperguruannya ketika menyantri di kyai Haji Kholil Bangkalan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa pokok pikiran penting sebagai berikut: Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi yang didirikan oleh para ulama yang berpegang pada ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah dan mengikuti salah satu dari empat mazhab dalam Islam (Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali). Salah satu alasan utama berdirinya NU adalah untuk melindungi situs-situs penting dalam agama Islam dan mempertahankan kebebasan bermazhab dari ancaman ajaran Wahabi, yang pada saat itu menguasai Tanah Arab. Wahabi berusaha mengganti tradisi keagamaan dengan mazhab tunggal serta menghancurkan situs-situs yang dianggap bid'ah. NU didirikan sebagai upaya melestarikan

tradisi Islam yang dianut oleh kaum Sunni, menjaga kebebasan bermazhab, dan melawan upaya penerapan paham Wahabi sebagai mazhab resmi Kerajaan Arab Saudi.



Sejarah Kelahiran Nahdlatul Ulama

Oleh:
Fatimatuz Zahra
Syabita amalia Firdausi
Syahdan Ilyas

Pendahuluan

Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia mengalami keterbelakangan secara mental dan ekonomi. Kondisi ini memicu kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa melalui pendidikan dan organisasi. Pada tahun 1908, lahirlah gerakan yang dikenal sebagai "Kebangkitan Nasional." Semangat ini semakin meluas ketika masyarakat pribumi mulai menyadari penderitaan mereka serta ketertinggalan dari bangsa lain. Sebagai tanggapan, berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan pun muncul.

Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan penjajahan merespons Kebangkitan Nasional dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Kemudian, pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar, yang juga dikenal sebagai "Nahdlatul Fikri" (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wadah pendidikan sosial, politik, dan keagamaan bagi kaum santri. Setelah itu, muncul Nahdlatul Tujjar (Pergerakan Kaum Saudagar), sebuah serikat yang bertujuan memperbaiki perekonomian rakyat.

Nahdlatul Tujjar menjadikan Taswirul Afkar, selain sebagai kelompok studi, juga sebagai lembaga pendidikan yang berkembang pesat dan

memiliki cabang di beberapa kota. Seiring perkembangan zaman, muncul kebutuhan untuk membentuk organisasi yang lebih terstruktur dan sistematis. Setelah berkoordinasi dengan para kiai, disepakati pembentukan Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926), dengan K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rois Akbar.

Pembahasan

A. Pengertian Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama memiliki arti yakni Kebangkitan para ulama. Istilah kebangkitan itu sendiri pada dasarnya mengandung kata yang lebih aktif dibandingkan dengan kata “perkumpulan” atau “perhimpunan”. Seperti yang kita ketahui, para ulama merupakan panutan umat islam, dimana umat islam akan mengikutinya. Oleh karena itu dengan kepemimpinan para ulama, diharapkan arah kebangkitan dan kejayaan umat islam serta kaum muslimin akan terlihat jelas dan nyata.

B. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama atau yang sering kita sebut dengan NU adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 H di kampung Kertopaten Surabaya. Untuk memahami NU sebagai organisasi keagamaan secara tepat, belum cukup jika melihat dari sudut formal kelahirannya saja, sebab jauh sebelum NU lahir dalam bentuk Jam'iyah ia terlebih dulu berwujud Jama'ah (community) yang terikat kuat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakteristik sendiri.¹⁰⁰

Pada awal abad ke -20 memang telah lahir berbagai perkumpulan atau organisasi keagamaan dengan motivasi yang beragam, mulai dari alasan sosial-politik untuk menggalang solidaritas umat islam guna menentang kolonialisme sampai keagamaan yakni untuk mempertahankan dan

¹⁰⁰ Fahrudin, Fuad, Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, (Jakarta Pustaka Alvabet 2009).

menyebarkan pandangan atau wawasan teologi keislaman yang mereka yakini.

Diantara sekian banyak ormas, pada mulanya yang paling berpengaruh adalah Sarekat Islam (SI). Asal-usul dan pertumbuhan gerakan politik dan keagamaan di kalangan muslim Indonesia dapat dikatakan sangat identik dengan asal-usul dan pertumbuhan Sarekat Islam, yakni sebuah ormas yang merupakan bentuk reinkarnasi dari Sarekat Dagang Islam atau SDI (1911). Kemudian Sarekat Islam kelak menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI (1921) dan berubah menjadi partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII (1930).

Sejarah mencatat, jauh sebelum NU lahir dalam bentuk organisasi (jam'iyah), ia sudah ada dalam bentuk komunitas (jama'ah) yang terikat kuat oleh aktivitas sosial keagamaan yang memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Lahirnya NU tidak mengubah sesuatu yang sudah ada “mewadahi suatu barang yang sudah ada”. Dengan kata lain, wujud NU sebagai organisasi keagamaan hanya sekedar penegasan formal dari mekanisme informal para ulama sepaham, yaitu pemegang teguh salah satu dari empat madzhab Fiqih: Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali yang telah ada jauh sebelum organisasi NU lahir.¹⁰¹

Inisiatif kyai untuk membentuk NU sebenarnya lebih merupakan respons terhadap perkembangan politik eksternal. Dalam ajaran lain, perkembangan internasional telah mengarah pada pembentukan NU,¹⁰² sementara keadaan sosial-keagamaan dan politik Negara ini hanya bagian dari alasan untuk mendirikan organisasi ini. Salah satu faktor terpenting yang mengarah pada pembentukan NU adalah masalah representasi dalam melindungi kepentingan Muslim tradisional yang merasa terancam oleh kebangkitan gerakan Wahhabi dan keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam memecahkan masalah yang terus-menerus dihadapi oleh umat Islam. Ancaman Wahhabisme di Makah dan sekitarnya untuk menghancurkan banyak tradisi adalah alasan langsung

¹⁰¹ H. Anas Thohir, *Kebangkitan Umat Islam dan Peranan NU di Indonesia* (Surabaya: PC NU Kodya Surabaya, 1980), hlm.90

¹⁰² Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa*, Pencarian Wacana Baru.

untuk pembentukan NU. Bagi Muslim tradisional, ada kebutuhan mendesak untuk membentuk persatuan dan kekuatan di antara mereka.

Kesan dan asumsi yang demikian dibenarkan oleh peristiwa sejarah berkumpul para ulama terkemuka di kampung Kertopaten Surabaya, tepatnya di rumah KH. Abdul Wahab Chasbullah,. Pertemuan tersebut pada awalnya untuk membahas dan menunjuk delegasi komite Hijaz, yaitu utusan yang hendak dikirim untuk menyampaikan pesan pada raja Abdul Azis Ibnu Sa'ud, penguasa baru Hijaz (Saudi Arabia) yang berpahamana Wahabi. Karena belum memiliki organisasi yang bertindak sebagai pengirim delegasi, maka secara spontan dibentuk organisasi yang kemudian diberi nama Nahdlatul Ulama (NU) setelah sebelumnya terjadi perdebatan mengenai nama organisasi gerombolan para ulama itu.

Berdirinya Nahdlatul Ulama tak bisa lepas dengan upaya mempertahankan ajaran Ahlus sunnah wal jamaah (aswaja). Ajaran ini bersumber dari Al-quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Seperti yang dikutip oleh Marijan dari KH. Musthofa Bisri ada tiga subtansi, yaitu:

1. Dalam bidang hukum-hukum Islam menganut salah satu ajaran dari empat madzhab, yang mana dalam praktiknya para Kyai NU menganut kuat madzhab Syafi'i.
2. Dalam soal tauhid, menganut ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidzi.
3. Dalam bidang taswuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim Al-junaidi. Proses konsolidasi faham Sunni berjalan secara evolatif. Pemikiran Sunni dalam bidang teologi bersikap elektik, yakni memilih salah satu pendapat yang benar.¹⁰³

C. Tokoh-Tokoh Dalam Kelahiran Nahlatu Ulama

Beberapa tokoh-tokoh dalam lahirnya NU beserta perannya sebagai berikut:

¹⁰³ Lathiful Khuluk, *Fajar Kebangunan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang), hlm 56.

1. KH. Hasyim Asy'ari

KH. Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 10 April 1875 (24 Dzulqoidah 1287 H) di kota Gedang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan putra dari pasangan Kyai Asyari dan Halimah.

Beliau adalah sosok pendiri sekaligus pengasuh pertama dari Pesantren Tebuireng di Jombang dan menjadi satu-satunya tokoh yang menyandang gelar Rais Akbar NU hingga akhir hayat dan hingga kini, belum ada lagi tokoh yang menyandang gelar Rais Akbar NU selain beliau. Dengan wadah organisasi NU, beliau mengeluarkan fatwa untuk memperjuangkan membela dan mempertahankan kemerdekaan NKRI. Fatwa tersebut juga merupakan resolusi jihad yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1945 di pesantren Tebu Ireng Jombang.

Beliau wafat pada 25 Juli 1947 yang kemudian dikebumikan di Tebu Ireng, Jombang.

2. KH. Abdul Wahab Hasbullah

KH. Abdul Wahab Hasbullah juga berperan dalam mendirikan organisasi Islam NU. Beliau berperan sebagai Katib NU (1926) dan Rais Aam NU di tahun 1947-1971. Bahkan beliau mendirikan media massa atau surat kabar "Soeara Nahdlatul Ulama" dan Berita "Nahdlatul Ulama". Beliau lahir di Jombang pada 31 Maret 1888.

Beliau yang melopori kebebasan berpikir untuk kalangan umat Islam di Indonesia. Pemikiran itu beliau tuangkan dengan mendirikan kelompok diskusi bernama Tawsirul afkar.

Bersama adik ipar nya yakni KH. Bisri Sansuri pada tahun 1926, beliau merumuskan hasil pemikirannya dengan membentuk Tim Komite Hijaz.

3. KH. Abdul Wahid Hasyim

Beliau adalah anak dari KH. Hasyim Asy'ari. Beliau memainkan peran penting dalam kelahiran Nahdlatul Ulama (NU).

Sebagai salah satu tokoh pendiri NU pada tahun 1926, Beliau aktif dalam menyatukan berbagai kelompok Islam di Indonesia, mewakili kepentingan kaum Muslim tradisional, dan mempromosikan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran melalui NU

4. **KH. Bisri Syansuri**

Salah seorang tokoh berikutnya adalah ulama Bisri Syansuri, beliau lahir pada tanggal 28 Dzulhijjah 1304 H atau 18 September 1886 di desa Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Hasil pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah ulama yang menyepakati berdirinya NU, saat itu pula beliau ditetapkan sebagai A'wan pertama dalam organisasi tersebut. Selanjutnya pada tahun 1947, beliau ditunjuk bersama sebagai wakil Rais Aam NU, menggantikan posisi KH. Abdul Wahab Hasbullah.

5. **KH. Ridwan Abdullah**

KH Ridwan Abdullah juga merupakan salah satu tokoh pendiri NU yang lebih dikenal dengan sebutan Kyai Abdullah.

Beliau jugalah yang telah menciptakan lambang Nahdlatul Ulama atas perintah KH Abdul Wahab Hasbullah.

Sebagai salah seorang tokoh pendiri NU, kontribusi beliau tentu sangat besar, salah satunya dengan menjadi kreator utama dalam menciptakan lambang kebesaran Nahdlatul Ulama. Pada saat mukhtamar NU ke-2 di Surabaya pada tanggal 12 Robiul Awal 1346 H atau 9 Oktober 1927 yang memperkenalkan lambang NU secara resmi.

Kesimpulan

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tahun 1926 di Jombang, Jawa Timur oleh Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari. NU lahir sebagai tanggapan terhadap modernisasi dan reformasi keagamaan yang berkembang di awal abad ke-20 di Indonesia, dengan tujuan melestarikan tradisi keagamaan Islam yang dianggap tradisional dan konservatif. Selain

itu, NU memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan kemudian aktif dalam bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan di masyarakat. Tujuan utama pendirian NU adalah untuk melindungi umat Islam di Indonesia, yang sejak awal kedatangan Islam telah menganut ajaran ahlussunnah wal jama'ah, dari ancaman gerakan Wahabi. NU didirikan dengan misi mempertahankan, melestarikan, mengembangkan, dan mempraktikkan ajaran Islam dengan berlandaskan mayoritas ahlussunnah wal jama'ah serta mengikuti salah satu dari empat madzhab: Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Organisasi ini berupaya menyatukan para ulama dan pengikut mereka dalam melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memajukan masyarakat, bangsa, serta menjaga martabat manusia. Beberapa tokoh penting yang berperan dalam pembentukan NU adalah KH Hasyim Asy'ari, KH Wahid Hasyim, KH Abdul Wahab Hasbullah, KH Bisri Syansuri, dan KH Ridwan Abdullah.

Daftar Pustaka

- Fahrudin, Fuad. 2009. *Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- H. Anas Thohir. 1980. *Kebangkitan Umat Islam dan Peranan NU di Indonesia*, Surabaya: PC NU Kodya Surabaya.
- Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa*, Pencarian Wacana Baru.
- Khuluk Lathifu, *Fajar Kebangunan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy'ari*, Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang.
- Saihu, S. 2019. *Pendidikan Pluralisme Agama: Kajian tentang Integrasi Budaya dan Agama dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Kontemporer*. *Jurnal Indo-Islamika*,



Mabadi' Khaira Ummah

Oleh:
Nurul Safitri
Ahmad Faturrahman
Ashabul Yamin

Pendahuluan

Di era Industri 4.0 dan Society 5.0 yang serba tanpa batas, pendidikan karakter bangsa tetap menjadi isu penting yang perlu diatasi oleh pemerintah maupun masyarakat. Pendidikan karakter adalah tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, termasuk organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki jutaan pengikut di seluruh Indonesia. Sebagai organisasi Islam terbesar, NU wajib berperan aktif dalam pendidikan 28 karakter bangsa Indonesia. Selain itu, NU juga memiliki tanggung jawab global dalam isu-isu ini.

NU bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, memajukan bangsa, serta menjaga martabat manusia melalui penerapan ajaran Islam yang menganut paham *ahlussunnah wal jama'ah*. NU berusaha mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan memberikan rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8. Untuk mencapai tujuan tersebut, NU melakukan berbagai upaya di beberapa bidang: Agama: Mendorong penerapan ajaran Islam berdasarkan paham *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan: Menyelenggarakan pendidikan sesuai ajaran Islam untuk membina umat menjadi Muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas, terampil, dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Sosial:

Mendukung pemberdayaan di bidang kesehatan, kesejahteraan, ketahanan keluarga, dan membantu masyarakat yang terpinggirkan (mustad'afin). Ekonomi: Meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja untuk mencapai kemakmuran yang merata. Kerjasama: Menjalinkan kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat luas untuk mewujudkan "khaira ummah" (umat terbaik) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9.

Konsep khaira ummah merujuk pada Al-Qur'an Surat Ali Imran (QS 3:110), yang menyebutkan bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena mereka memerintahkan kebaikan (makruf), mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Meskipun konsep ini sangat mulia, masih banyak yang belum memahaminya, termasuk di kalangan warga NU sendiri.

Artikel ini bertujuan menguraikan dan menganalisis konsep mabadi' khaira ummah (MKU), yang merupakan prinsip-prinsip pembentuk umat terbaik dalam NU. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang MKU, diharapkan konsep ini lebih dikenal dan dihayati, terutama oleh warga NU. Tulisan ini akan membahas pengertian, tujuan, serta analisis butir-butir mabadi' khaira ummah.

Pembahasan

A. Pengertian Mabadi' Khaira Ummah

Konsep *mabadi khaira ummah* (MKU) lahir dari putusan Mukhtamar NU Ke-13 di Menes Pandeglang Banten 1938¹⁰⁴. Kemudian Mukhtamar NU Ke-14 di Magelang 1939 menindaklanjuti konsep MKU dengan ditetapkannya prinsip-prinsip pengembangan sosial dan ekonomi yang tertuang dalam *mabadi khaira ummah*, yaitu, prinsip *ash-shidqu* (benar tidak berdusta, *trust*), *al amanah wal-wafa bil 'ahdi* (amanah, menepati janji, *commitment*), dan *at-ta'awun* (tolong-menolong, *mutual helping*). Penggagas ketiga

¹⁰⁴ <https://www.nu.or.id/post/read/64148/mabadi-khaira-ummah> , diakses 17 Oktober 2021

prinsip MKU tersebut adalah KH Mahfud Siddiq Jember¹⁰⁵. Tentang KH Mahfud Siddiq, beliau adalah sosok Presiden (Ketua) HBNO¹⁰⁶ (PBNU) hasil Mukhtar Ke-12 Malang (1937), Mukhtar Ke-13 Menes Pandeglang Banten (1938), Mukhtar Ke-14 Magelang (1939), dan Mukhtar Ke-15 Surabaya (1940). Beliau putra KH Siddiq penulis nadzam Kitab Safinah dan kakak dari KH Achmad Siddiq¹⁰⁷–Rois Aam PBNU 1984-1991. Gagasan prinsip MKU dari KH Mahfud Siddiq kemudian dikenal sebagai *mabadi khaira ummah ats-tsalasah* (MKU-3). Atas gagasannya ini KH Mahfud Siddiq menindaklanjuti dengan berkunjung ke Jepang untuk melakukan kerjasama ekonomi.

Dalam Munas NU 1992 di Lampung konsep MKU-3 dikembangkan lagi menjadi MKU *al khamsah* (MKU-5). Jika MKU-3 disebut sebagai *Trisila Mabadi*, MKU-5 disebut sebagai *Pancasila Mabadi*. Ada dua tambahan prinsip, yaitu, prinsip *al 'adalah* (keadilan, *fairness*) dan *al istiqamah* (keteguhan, *constancy, consistency*). KH Achmad Siddiq menyebut *Pancasila Mabadi* sebagai sarana mengembangkan masyarakat Pancasila, yaitu masyarakat sosialis religius yang dicita-citakan oleh NU dan oleh negara¹⁰⁸.

Istilah '*khaira ummah*' diambil dari ayat Al Quran Surat Ali Imran (QS.4:110):

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ لَوْ أَمَّنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَآكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ ۱۱۰

¹⁰⁵ Hasyim Latif, M, KH., Nahdlatul Ulama Penegak Panji Ahlussunnah Wal Jamaah, PWNU Jawa Timur, 1979

¹⁰⁶ HBNO, Hoofbestuur Nahdatoel Oelama. Sekarang disebut PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama).

¹⁰⁷ <https://umma.id/article/share/id/1002/645534> , diakses 17 Oktober 2021

¹⁰⁸ <https://www.nu.or.id/post/read/64148/mabadi-khaira-ummah> , diakses 17 Oktober 2021

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

Hadits Nabi SAW:

أَوتَمَّ خَيْرَهَا وَ أَكْرَمَهَا عَدَلًا أَوْتَمَّ تَمَّتْ ن سَبْعِيه أَمَة

Antum tutimmuna sab'ina ummatan, antum khairuha wa akramaha 'indallah—Kalian menyempurnakan (jumlah) tujuh puluh umat, kalian adalah umat yang terbaik dan yang paling mulia di sisi Allah.

Adapun secara etimologi, '*mabadi khaira ummah*' terdiri dari tiga buah kata dari Bahasa Arab, yaitu, *mabadi*, *khaira*, dan *ummah*. *Mabadi*' (مبدأ) (artinya landasan, dasar, prinsip; *khaira* (خير) (artinya terbaik (ideal); dan *ummah* (مة أ) (artinya masyarakat, bangsa, atau rakyat¹⁰⁹). Secara epistemologi, *mabadi khaira ummah* (MKU) adalah prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk mengupayakan terbentuknya tatanan kehidupan masyarakat yang ideal atau terbaik, yaitu masyarakat yang mampu melaksanakan tugas-tugas *amar ma'ruf nahi munkar*. MKU merupakan konsep realistik yang bersendikan *amar ma'ruf nahi munkar*. Adapun *amar ma'ruf* adalah mengajak perbuatan baik yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak, sedangkan *nahi munkar* menolak dan mencegah segala hal yang dapat merusak dan merendahkan nilai-nilai kehidupan¹¹⁰.

B. Penejelasan Tujuan Mabadi' Khaira Ummah

MKU-5 (*Pancasila Mabadi*) terdiri dari prinsip-prinsip *ash-shidqu* (benar tidak berdusta, *trust*) *al amanah wal-wafa bil 'ahdi* (amanah, menepati janji,

¹⁰⁹ Atabik Ali Ahmad Zuhri Muhdlor, Kamus Krapyak Al-'Ashri Arab Indonesia, Cetakan 2, UD Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 1997, hal. 216, 867, 1589

¹¹⁰ Endang Turmudi, ed., Jejak Langkah NU dari Masa ke Masa, Jakarta, Luna Kreasindo, 2006, hal.112

setia, *commitment*), dan *at-ta'awun* (tolong-menolong, *mutual helping*), *al 'adalah* (keadilan, *fairness*) dan *al istiqamah* (keteguhan, *constancy*, *consistency*). Berikut penjelasan dan pembahasannya.

1. Ash-shidqu

Ash-shidqu (jujur, benar tidak berdusta, *trust*), memiliki dasar teologis Al Quran Surat At Taubah (QS. 9:119):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ١١٩

(Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar).

Menurut Abdul Mun'im¹¹¹, berarti kejujuran, kebenaran, kesungguhan, dan keterbukaan, dan kejujuran merupakan bersatunya kata dengan perbuatan serta sinkronnya ucapan dengan pikiran. Prinsip ini bermakna bahwa setiap transaksi yang dilakukan dilandasi dengan kejujuran.¹¹² Dengan kata lain, prinsip pertama ini mengedepankan pada pentingnya kepercayaan (*trust*) dalam setiap komunikasi, interaksi, dan transaksi.

Prinsip dasar *ash-shidqu* menunjuk pada sikap dan mental jujur (*shadiq, honesty*), yang kemudian darinya membuahkan kepercayaan (*trust*). Masyarakat sebagai wujud sejumlah orang-orang yang berinteraksi itu tentunya sangat memerlukan fondasi kejujuran pada kebenaran (*honest to the truth*) yang melingkupi dan sekaligus melandasi interaksi sosial mereka. Sebuah masyarakat, komunitas, bangsa, atau organisasi kecil seperti keluarga, di dalamnya harus terdapat fondasi kejujuran pada kebenaran di antara warganya. Dari kejujuran dalam masyarakat kemudian muncul saling kepercayaan sesama warga masyarakat dan eksistensi masyarakat itupun terjaga dan lestari. Demikian halnya dalam suatu keluarga, kejujuran di antara anggota keluarga akan membuahkan kepercayaan antar sesama

¹¹¹ Abdul Mun'im, DZ, Piagam Perjuangan Kebangsaan, Jakarta, Setjen PBNU, 2011, hal.57.

¹¹² Endang Turmudi, ed., ..., hal.115

dan eksistensi keluarga pun terjaga menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah, rahmah, dan barakah*.

Awal kesejarahannya memang MKU merupakan prinsip dasar pengembangan sosial ekonomi dalam rangka pembentukan masyarakat yang ideal (*khaira ummah*). Akan tetapi secara lebih luas dan luwes MKU dapat menjadi prinsip dasar pengembangan sosial pendidikan di lingkungan sekolah, madrasah, pesantren, dan sejenisnya. Kejujuran pada kebenaran (*honest to the truth*) dan saling percaya (*mutual trust*) di antara warga lembaga pendidikan Islam (LPI) menjadi dasar bagi upaya-upaya pengelolaan dan pengembangan LPI itu sendiri. Masyarakat madrasah/sekolah/pesantren sudah seharusnya menempatkan *ash shidqu* sebagai prinsip dasar pengelolaannya menuju *khaira madrasah* (madrasah ideal) ataupun *khaira ma'had* (pesantren ideal).

2. Al-Amanah al-Wafa bil 'Ahdi

Al amanah al-wafa bil 'ahdi (amanah, menepati janji, *commitment*), memiliki dasar teologis Al Quran Surat An Nisa" (QS.4:58):

* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

٥٨

(Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat).

Menurut Abdul Mun'im¹¹³, prinsip kedua ini akan membuat seseorang akan menghindarkan diri dari segala bentuk pengkhianatan dan manipulasi tugas dan jabatan.

¹¹³ Abdul Mun'im DZ, ..., hal.60

Prinsip dasar *al amanah al-wafa bil 'ahdi* ini menunjuk pada watak kepribadian. Prinsip ini akan dapat menjamin lahirnya integritas (*integrity*) dan dedikasi (*dedication*). Seseorang atau satu tim/kelompok orang yang mendapatkan amanah, tugas, dan wewenang tertentu, maka mereka akan menunjukkan integritasnya bahwa amanah yang diemban harus dijalankan dengan jujur dan benar sesuai dengan peruntukannya. Lebih dari itu, mereka bahkan akan berdedikasi menjalankannya dengan kerelaan untuk mengabdikan dan berkorban agar amanah yang diembannya itu benar-benar benar sesuai dengan peruntukannya. Prinsip ketiga ini membangun pribadi yang penuh komitmen (*commitment*).

Dalam kaitannya dengan pengembangan menuju *khaira madrasah* atau *khaira ma'had*, prinsip dasar *al amanah al-wafa bil 'ahdi* sudah barang tentu sangat diutamakan selain *ash shidqu*. Siapapun yang mendapatkan amanah dalam tugas dan posisi jabatan apapun, dirinya sudah barang tentu akan membangun komitmen, integritas, dan sekaligus dedikasi. Kyai, ustadz, kepala madrasah, guru, santri, murid, santri khadam dalem kyai, caraka, tukang kebun, semuanya asalkan berpegang teguh pada prinsip dasar MKU kedua ini, maka pengembangan menuju *khaira madrasah/khaira ma'had* akan lebih mudah terwujud dengan penuh komitmen, integritas, dan dedikasi.

3. At-ta'awun

At-ta'awun (tolong-menolong, *mutual helping*), memiliki landasan teologis Al Quran Surat Al Maidah (QS.5:2):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوا عَنِ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

(Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya).

Prinsip ini, menurut Abdul Mun'im¹¹⁴, meliputi tolong-menolong, setia kawan, dan gotong royong di dalam kebajikan dan takwa. Dengan prinsip ketiga ini kita harus menyadari dan mengakui dengan jujur bahwa siapaun tidak akan mampu menyelesaikan amanah, tugas, dan pengabdian tanpa bantuan, partisipasi, dan kerjasama dengan orang lain di luar dirinya sendiri. Pada dasarnya tiada manusia yang mampu segala-galanya dan menyelesaikan semuanya. Demikian halnya di dalam upaya menuju *khaira madrasah/ma'had*, prinsip tolong-menolong sudah tentu harus menjadi dasar hubungan sosial di dalamnya. Prinsip ini menunjukkan adanya proses timbal-balik untuk saling memberi dan menerima (*take and give*).

Yang menarik adalah bahwa prinsip ini justru akan dapat mendorong setiap orang di dalam lembaga pendidikan itu kreatif dan produktif agar dirinya dapat menolong dan menyumbangkan

¹¹⁴ Abdul Mun'im, DZ., ..., hal. 60

sesuatu bagi orang lain yang membutuhkan dan utamanya bagi pengembangan lembaganya. Tidak sedikit para santri/murid yang sudah pulang kampung (mukim, alumni) kemudian mereka bekerja keras kreatif dan produktif agar pada suatu saat dirinya dapat membantu lembaga pendidikan yang pernah menggembelngnya. Dengan kata lain, bahwa konsep MKU *at-ta'awun* ini justru akan melanggengkan upaya-upaya pembentukan dan pengembangan *khaira madrasah/ma'had*. Pembentukan *khaira ummah* tidak pernah berhenti dan akan terus berkelanjutan dengan prinsip dasar *at ta'awun* ini. Kemudian dalam praktik-praktik kerja lapangan, prinsip ini semakin penting kedudukannya sebab di dalamnya bukan sekedar *take and give* belaka, akan tetapi prinsip ini justru mendasari praktik-praktik model *teamwork* (kerja tim).

Prinsip MKU-123 di atas apabila dapat diterapkan dalam diri pribadi kader madrasah/pesantren, maka organisasi tersebut akan memiliki kader yang jujur terpercaya, amanah, memiliki komitmen yang jelas, berintegritas dan berdedikasi, dan yang peduli berkelanjutan kepada sesama dan siap kerja tim.

4. Al 'adalah

Al 'adalah (keadilan, *fairness*), memiliki landasan teologis Al Quran Surat An Nahl (QS.16:90):

* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

(Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran).

Prinsip ini memiliki pengertian obyektif, proporsional, dan taat azas. Implikasinya adalah lahirnya kesetiaan diri kepada aturan

main yang berlaku, obyektif, dan adil terhadap dirinya sendiri dan orang lain, termasuk dalam persoalan penataan, penempatan, dan pemanfaatan sumberdaya¹¹⁵.

Prinsip keempat ini semakin melengkapi ketiga prinsip di atas. Pribadi-pribadi kader madrasah/pesantren yang terbentuk tentunya akan berhadapan dengan dunia luar yang berbeda dengan lingkungan internalnya, dan dengan berpegang pada prinsip ini kader madrasah/pesantren akan lebih obyektif dan terbuka (*open*) dalam melihat realitas sosial, lebih proporsional, dan lebih bijak.

Prinsip MKU-1234 di atas apabila dapat diterapkan dalam diri pribadi kader madrasah/pesantren misalnya, maka organisasi tersebut akan memiliki kader yang jujur terpercaya, amanah, memiliki komitmen yang jelas, berintegritas dan berdedikasi, dan yang peduli berkelanjutan kepada sesama, dan sekaligus berkeadilan. Yang menarik dari prinsip keempat ini adalah bahwa realitas social yang ber-Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia itu sangat membutuhkan pribadi kader yang mampu berkeadilan social dan jauh dari praktik-praktik primordial.

5. Al istiqamah

Al istiqamah (keteguhan, *constancy*, *consistency*), memiliki landasan teologis Al Quran Surat Fussilat (QS.41:30):

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝ ۳۰

(Sesungguhnya orang-orang yang berkata, “Tuhan kami adalah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka (dengan berkata), “Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati; dan

¹¹⁵ Endang Turmudi, ed., ..., hal. 116

bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan kepadamu).

Ini merupakan prinsip yang mengikat atau mengunci praktik-praktik empat prinsip lainnya sehingga MKU menjadi utuh. Kejujuran, amanah, kerjasama, dan keadilan, kesemuanya tidak cukup diwacanakan dan tidak ringan untuk dipraktikkan. Akan tetapi, mudah/sulit, banyak/sedikit, jauh/dekat, berat/ringan, kesemuanya itu sebenarnya bukan persoalan apabila dalam diri kader terbangun keteguhan hati dan konsistensi langkah kerja (*al istiqamah*).

C. Analisis butir-butir Mabadi' Khaira Ummah

1. Urgensi MKU di Era Industry 4.0 dan Society 5.0

Era industry 4.0 merupakan tahapan perkembangan dunia industri dimana di dalamnya terjadi integrasi teknik otomasi, komputerisasi, dan sekaligus internetisasi untuk kepentingan peningkatan produktivitas. Konektivitas masyarakat manusia sudah berada dalam internet of things (IoT) dengan bantuan mesin dan data digital. Masyarakat manusia hidup dalam ekosistem informasi dan komunikasi digital. Masyarakat manusia berkembang dalam society 5.0 yang super cerdas dengan teknologi big data, serba internet, kecerdasan buatan, dan robotisasi di banyak segmen kehidupannya. Dengan teknologi tersebut diharapkan masyarakat manusia pengendali teknologi yang semakin cerdas, kreatif, inovatif, dan sekaligus kolaboratif. Masyarakat manusia hidup akrab dengan teknologi tersebut, dan tentunya diharapkan manusia menjadi pengendali daripada teknologi tersebut menuju masyarakat manusia yang hidup lebih nyaman.

Dari uraian tentang industry 4.0 dan society 5.0 di atas terdapat dua kata kunci. Industry 4.0 menitikberatkan pada produktivitas, sedangkan society 5.0 menitikberatkan pada kenyamanan hidup. Produktivitas berorientasi pada kenyamanan hidup, atau kenyamanan hidup berorientasi pada peningkatan produktivitas. Pertanyaannya adalah nilai-nilai prinsipil apa saja yang mampu mengimbangi

perkembangan industry 4.0 dan society 5.0 agar produktivitas berorientasi pada kenyamanan hidup, atau kenyamanan hidup berorientasi pada peningkatan produktivitas.

2. Urgensi MKU bagi Pendidikan

Pendidikan merupakan proses internalisasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, dan sains. Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara¹¹⁶. Usaha-usaha tersebut tentunya bukan persoalan sepele dan sederhana di tengah era industry 4.0 dan society 5.0 sekarang ini. Nilai-nilai agama tentunya urgen hadir menyokong keberhasilan bagi usaha-usaha tersebut. Apalagi UU Sisdiknas sudah mengamanatkan bahwa kurikulum wajib memuat pendidikan agama¹¹⁷.

Dengan demikian kehadiran konsepsi MKU di tengah dunia pendidikan tentunya menjadi sangat urgen, apalagi bagi dunia pendidikan dasar di tingkat PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs. Peserta didik selayaknya memperoleh asupan segar tentang arti pentingnya nilai dan prinsip hidup jujur, dapat dipercaya (amanah), bekerjasama dan peduli, hidup dalam keadilan, dan keteguhan hati. Tujuannya agar mereka memiliki prinsip hidup yang tepat menghadapi pergaulan sosial global.

Pemerintah Republik Indonesia sudah mencanangkan 18 nilai karakter dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya, yaitu, nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta

¹¹⁶ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1(1).

¹¹⁷ UU Sisdiknas 20/2003, Pasal 37, Pasal 12(1a)

tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab¹¹⁸. Sandingan ke-18 nilai tersebut dengan lima prinsip MKU menjadi semakin mendesak untuk diterapkan dalam proses pendidikan dan pembelajaran di lingkungan sekolah/madrasah.

Kesimpulan

Amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Nahdlatul Ulama (NU) yang disepakati dalam Muktamar Jombang 2015, khususnya Pasal 9, menekankan pentingnya pengembangan usaha melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat luas demi terwujudnya khaira ummah (umat terbaik). Salah satu upaya penting yang lahir dari NU untuk mencapai tujuan ini adalah Mabadi' Khaira Ummah (MKU), yang merupakan konsep cerdas dan inovatif dalam membentuk masyarakat ideal. Mabadi' Khaira Ummah terdiri dari lima prinsip dasar: Ash-shidqu: Kejujuran, tidak berdusta, dan menumbuhkan kepercayaan (trust). Al-amanah wal-wafa bil 'ahdi: Menjaga amanah, menepati janji, setia, dan berkomitmen (commitment). At-ta'awun: Tolong-menolong dan saling membantu (mutual helping). Al-'adalah: Keadilan dan fairness. Al-istiqamah: Keteguhan hati, konsistensi, dan ketekunan (constancy and consistency). Di era Industri 4.0 dan Society 5.0 yang saling terhubung dan tanpa batas ini, MKU memiliki relevansi yang sangat penting. Kelima prinsip ini memberikan keseimbangan yang harmonis antara peningkatan produktivitas teknologi di era Industri 4.0 dengan kualitas hidup yang lebih baik di Society 5.0. Penerapan MKU memastikan bahwa inovasi dan teknologi tetap mendukung kehidupan manusia secara berkelanjutan dan penuh berkah. Untuk pendidikan dasar di tingkat PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs, kelima prinsip MKU sangat cocok disandingkan dengan 18 nilai Pendidikan Karakter. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar lebih siap menghadapi tantangan era Industri 4.0 dan Society 5.0 dalam konteks pergaulan sosial

¹¹⁸ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

global. Dengan penerapan nilai-nilai ini, peserta didik akan memiliki landasan moral dan etika yang kuat untuk beradaptasi dalam dunia yang terus berkembang.

Daftar Pustaka

- Abdul Mun'im, D. Z. (2011). *Piagam Perjuangan Kebangsaan*. Jakarta: Setjen PBNU. Al Quran dan Terjemahannya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Nahdlatul Ulama Hasil Keputusan Mukhtamar NU Ke-33, Jombang, 16-20 Syawal 1436H/1-5 Agustus 2015
- Atabik Ali Ahmad Zuhi Muhdlor. (1997). *Kamus Krapyak Al-'Ashri Arab Indonesia*, Cetakan 2. Yogyakarta: UD Multi Karya Grafika.
- Endang Turmudi. (2006). *Jejak Langkah NU dari Masa ke Masa*. Jakarta: Luna Kreasindo.
- Hasyim Latif, M. (1979). *Nahdlatul Ulama Penegak Panji Ahlussunnah Wal Jamaah*. Jawa Timur: PWNNU Jawa Timur.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 <https://umma.id/article/share/id/1002/645534> <https://www.nu.or.id/post/read/64148/mabadi-khaira-ummah>



Mabadi' Khaira Ummah dan Analisis Butir-Butirnya

Oleh:

Muhammad Yasser Arif

Rizwan Santosa

Ibnu Rafi

Ahmad Sobirin

Muhammad Radithia M

Zakiyah Syahidah

Zaskia Cahya R

Pendahuluan

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan politik bangsa. Sejak didirikan pada tahun 1926, NU telah memberikan pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pada tahun 1935, melalui Kongres NU XIII, disadari bahwa kemiskinan dan lemahnya posisi ekonomi umat Islam menjadi hambatan utama dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan menegakkan ajaran agama. Oleh karena itu, HBNU (sebutan untuk PBNU saat itu) diberi mandat untuk menggerakkan pembangunan ekonomi bagi warga NU.

Para pemimpin NU di masa itu mengidentifikasi bahwa kegagalan umat dalam mengembangkan kekuatan sosial-ekonomi mereka disebabkan oleh masalah mentalitas dan kurangnya penerapan nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beberapa ajaran agama mulai terlupakan,

sehingga mengurangi ketangguhan umat Islam dalam menghadapi tantangan. Untuk mengatasi kelemahan ini, para pemimpin NU menekankan pentingnya menerapkan tiga prinsip dasar: *As-Shidq* (jujur dan benar, tidak berdusta kecuali dalam situasi tertentu yang diizinkan oleh agama karena maslahat yang lebih besar), *Al-Amanah wal Wafa bil 'Ahd* (menepati janji dan menjaga amanah), *Tabligh* (menyampaikan ajaran agama dengan baik dan luas).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan umat Islam mampu mengatasi kendala sosial-ekonomi yang dihadapi, sehingga dapat melaksanakan peran mereka sebagai *khaira ummah* (umat terbaik) dengan lebih baik. Apa itu *Mabadi' Khaira Ummah*? *Mabadi' Khaira Ummah* adalah prinsip-prinsip dasar yang dikembangkan oleh NU untuk membentuk umat yang tangguh dan ideal. Prinsip ini diambil dari ajaran Islam dan bertujuan untuk membina karakter umat agar dapat berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Apa Tujuan *Mabadi' Khaira Ummah*? Tujuan *Mabadi' Khaira Ummah* adalah untuk membentuk umat yang memiliki karakter kuat dalam kejujuran, amanah, komitmen, serta kemampuan untuk menyebarkan ajaran Islam dengan bijaksana. Melalui penerapan prinsip ini, NU berharap dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam, baik secara spiritual maupun material, serta memperkuat peran mereka dalam kehidupan sosial-ekonomi.

Apa saja *Butir-butir Mabadi' Khaira Ummah*? *Mabadi' Khaira Ummah* terdiri dari lima prinsip utama, yaitu: *Ash-shidq*: Kejujuran dan integritas, tidak berdusta. *Al-amanah wal-wafa bil 'ahdi*: Menjaga amanah dan menepati janji, serta berkomitmen. *At-ta'awun*: Tolong-menolong dan saling membantu dalam kebaikan. *Al-'adalah*: Menegakkan keadilan dan memperlakukan semua orang secara adil. *Al-istiqamah*: Konsistensi dalam tindakan dan prinsip, serta keteguhan dalam menjalankan kebaikan. Kelima prinsip ini memberikan landasan moral dan etika bagi umat Islam, terutama dalam menghadapi tantangan era modern, termasuk era *Industri 4.0* dan *Society 5.0*. *Mabadi' Khaira Ummah* diharapkan dapat

memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat dan menjadikan mereka umat terbaik di tengah pergaulan global.

Pembahasan

A. Pengertian Mabadi Khaira Ummah

Mabadi Khaira Ummah adalah gerakan pembentukan identitas dan karakter warga Nahdlatul Ulama melalui penanaman nilai-nilai yang dapat dijadikan prinsip-prinsip dasar untuk menjadi umat terbaik. Gerakan Mabadi Khaira Ummah merupakan langkah awal pembentukan umat terbaik, yaitu suatu umat yang mampu melaksanakan tugas-tugas Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang merupakan bagian terpenting dari kiprah NU karena kedua sendi mutlak diperlukan untuk menopang terwujudnya tata kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesuai dengan cita-cita Nahdlatul Ulama.

Mabadi Khaira Ummah adalah gerakan pembentukan identitas dan karakter warga NU melalui upaya penanaman nilai-nilai luhur yang digali dari paham keagamaan NU. Namun, karena nilai-nilai yang terkandung dalam pemahaman keagamaan Nahdlatul Ulama itu sangatlah banyak, maka dipilihlah nilai-nilai yang dapat dijadikan prinsip-prinsip dasar atau “Mabadi” sebagai langkah awal bagi pembentukan identitas dan karakter warga NU.

Penanaman Mabadi Khaira Ummah kepada warga NU haruslah dilakukan secara intensif, terencana, dan berkelanjutan, melalui berbagai jalur yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama seperti forum Lailatul Ijtima. Upaya penanaman melalui kegiatan usaha bersama seperti yang pernah dirintis oleh NU pada masa yang lalu, akan lebih mempercepat tercapainya pembentukan identitas warga. Gerakan Mabadi Khaira Ummah yang dilakukan oleh generasi pertama ini ternyata telah berhasil menjadikan NU sebagai salah satu organisasi besar yang kokoh dan proses pertumbuhannya begitu cepat, tidak ubahnya seperti pertumbuhan umat Islam pada generasi pertama sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an.

Hubungan antara Mabadi Khaira Ummah dan Khittah NU terletak pada keterikatannya satu sama lain yang saling melengkapi. Khittah merupakan landasan, sedangkan Mabadi sebagai pelaksanaannya. Khittah adalah kepribadian yang dibentuk oleh ajaran Islam Ahlussunnah Waljamaah sebagai paham keagamaan NU.

Kepribadian tersebut kemudian menjadi landasan berpikir, bersikap dan bertindak warga NU yang harus tercermin dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi. Dengan demikian, Khittah merupakan sumber inspirasi bagi semua kegiatan NU dan warganya. Dengan demikian tuntutan untuk membangkitkan gerakan Mabadi Khaira Ummah setelah dicanangkannya Khittah NU, memang hampir merupakan konsekuensi logis.

Pertama, karena Mabadi Khaira Ummah adalah butir-butir ajaran yang dipetik dari moral Khittah NU yang harus ditanamkan kepada warga.

Kedua, tekad melaksanakan khittah NU itu sendiri menuntut pembenahan dan pengembangan NU demi meningkatkan ketangguhan organisasi dan aktualisasi potensi-potensi yang dimilikinya sesuai yang mutlak perlu dalam upaya berkarya nyata bagi pembangunan umat, bangsa dan negara.

Ketiga, sejarah Mabadi Khaira Ummah tak dapat dipisahkan dari jiwa asli NU yang kini disebut sebagai khittah NU. Mabadi Khaira Ummah adalah sunnah atau jejak para pemula (al-sabiqun al-awwalun) NU. Jika kembali ke khittah 26 (Khittah NU) dapat dimaknai sebagai pengikatan kembali dengan semangat dan Sunah para pemula ini, maka gerakan Mabadi Khaira Ummah adalah revitalisasi Sunah tadi mengingat relevansinya dengan kebutuhan masa kini, bahkan dengan kebutuhan segala zaman cukup nyata. Lebih jauh, pembangkitan kembali dan pengembangan gerakan Mabadi Khaira Ummah ini pun relevan dengan kebutuhan pembangunan bangsa dan negara yang sasaran utamanya adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Keberhasilan pembangunan bangsa ini akan tergantung pada upaya pembentukan manusia Indonesia yang tidak hanya memiliki keterampilan saja, tetapi

juga memiliki watak dan karakter terpuji serta bertanggungjawab. Sebagian para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Khaira Ummah” adalah mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan mereka yang ikut Perang Badar serta ikut rombongan Nabi ke Hudaibiyah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Dan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa mereka yang dimaksud itu adalah umat Islam periode pertama dengan mendasarkan pada hadis berikut:

“Sebaik-baiknya umatku adalah apa di mana aku diutus kepada mereka kemudian orang-orang yang berikutnya.” (HR Ahmad)

Ada juga ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Khaira Ummah” adalah umat Islam pada setiap periode sepanjang syarat-syarat yang terkait dengan ayat tersebut (QS. Ali-Imran: 110) terpenuhi, yaitu beriman dan mampu melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar.

B. Tujuan Mabadi Khoiru Ummah

Sebagaimana dijelaskan di atas, gerakan Mabadi Khaira Ummah yang pertama dahulu diarahkan kepada penggalangan warga untuk mendukung program Pengurus Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Manusia Nahdlatul Ulama Keputusan Musyawarah Alim Ulama NU 1992 No. 04/Munas/1992 pembangunan ekonomi NU. Program ini telah menjadi perhatian serius pula saat ini, sebagaimana hasil Kongres NU ke-28. Sementara itu kebutuhan strategis NU dewasa ini pun semakin berkembang. NU telah tumbuh menjadi satu organisasi massa besar. Tetapi, meskipun tingkat kohesi kultural di antara warga tinggi, kita tidak dapat mengingkari kenyataan, betapa lamban proses pengembangan tata organisasinya. Di hampir semua tingkat kepengurusan dan realisasi program masih terlihat kelemahan manajemen sebagai problem serius. Menyongsong tugas-tugas berat di massa datang, persoalan pembinaan tata organisasi ini perlu segera ditangani. Jika ditelaah lebih mendalam, nyatalah bahwa prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Mabadi Khaira Ummah tersebut memang amat relevan dengan dimensi personal dalam pembinaan manajemen organisasi, baik organisasi usaha (bisnis)

maupun organisasi sosial. Manajemen organisasi yang baik membutuhkan sumber daya manusia yang tidak saja terampil, tetapi juga berkarakter terpuji dan bertanggung jawab. Dalam pembinaan organisasi NU, kualitas sumber daya manusia semacam ini jelas dibutuhkan. Dengan demikian, gerakan Mabadi Khaira Ummah tidak saja relevan dengan program pengembangan ekonomi, tetapi juga pembinaan organisasi pada umumnya. Kedua hal ini yang akan menjadi arah strategis pembangkitan kembali gerakan Mabadi Khaira Ummah kita nantinya, di samping bahwa sumber daya manusia yang dapat dikembangkan melalui gerakan ini pun akan menjadi kader-kader unggul yang siap berkiprah aktif dalam mengikhtiyarkan kemashlahatan umat, bangsa dan negara pada umumnya.

Gerakan Mabadi Khaira Ummah memiliki tujuan dan misi yang sangat penting dalam mendukung program LAKPESDAM NU dan memperbaiki manajemen organisasi NU. Fokus utama gerakan ini adalah untuk menggalang masyarakat dalam mendukung program LAKPESDAM NU, yang bertujuan pada pembangunan ekonomi NU. Gerakan ini berusaha untuk memobilisasi dukungan dari berbagai elemen masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam mendorong perkembangan ekonomi NU. Selain itu, gerakan Mabadi Khaira Ummah juga menyoroti kebutuhan untuk memperbaiki tata organisasi dan manajemen di NU. Meskipun NU telah menjadi organisasi massa besar dengan tingkat kohesi yang tinggi, masih terdapat kelemahan dalam manajemen dan realisasi program. Oleh karena itu, gerakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan efektivitas manajemen organisasi NU. Hal ini menekankan bahwa Gerakan Mabadi Khaira Ummah tidak hanya relevan dalam konteks pengembangan ekonomi, tetapi juga dalam pembinaan organisasi secara umum. Gerakan ini mengakui pentingnya kualitas sumber daya manusia yang berkarakter terpuji dan bertanggung jawab dalam pembangunan organisasi NU. Dalam hal ini, gerakan ini berupaya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap berperan aktif dalam memajukan kesejahteraan umat, bangsa, dan negara.

C. Butir-butir Mabadi Khaira Ummah

Adapun isi dan kandungan Mabadi Khaira Ummah atau Mabadiul Khamsah serta uraiannya adalah sebagai berikut:

1. **Asshidqu**

Asshidqu bermakna jujur atau benar, bersungguh-sungguh, dan terbuka. Kejujuran/kebenaran adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Apa yang dilahirkan sama dengan apa yang ada di dalam hati. Jujur itu meliputi ucapan, perbuatan, dan sikap yang ada didalamnya. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Attaubah ayat 119, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.

Bersungguh-sungguh dilakukan dalam berbagai tugas, baik yang berhubungan dengan Allah swt maupun tugas-tugas kemasyarakatan. Sedangkan terbuka merupakan sikap lahir dari kejujuran untuk menghilangkan kecurigaan antara satu dengan yang lain, kecuali dalam beberapa hal yang selayaknya harus dirahasiakan.

2. **Al-Amanah walwafa bil Ahdi**

Al-amanah walwafa bil ahdi berasal dari dua kata, Al-amanah yang memiliki pengertian yang lebih umum yakni meliputi semua beban yang harus dilaksanakan, baik ada perjanjian maupun tidak, sedangkan alwafa bil ahdi hanya berkaitan dengan sesuatu yang terdapat perjanjian. Namun, kedua istilah itu digabungkan menjadi satu kesatuan. Yang pengertiannya meliputi dapat dipercaya, setia, dan tepat janji.

Dapat dipercaya adalah sifat yang diletakkan pada seseorang yang dapat melaksanakan tugas yang dipikulnya, baik yang bersifat duniyah maupun ijtimaiyah. Setia mengandung pengertian kepatuhan dan ketaatan terhadap Allah dan pimpinan / penguasa sepanjang tidak memerintah untuk berbuat maksiat. Sedangkan tepat janji mengandung arti melaksanakan semua perjanjian baik perjanjian yang dibuat sendiri maupun perjanjian yang melekat karena

kedudukannya sebagai orang mukallaf dan meliputi janji pemimpin terhadap yang dipimpinnya, janji sesama anggota keluarga dan setiap individu. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 58, yang artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu sekalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”.

3. **Al-adalah**

Al-adalah mengandung pengertian bersikap adil dan memberikan hak dan kewajiban secara proporsional. Bersikap adil dalam menempatkan sesuatu yang pada tempatnya, berpihak kepada kebenaran, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar. Bersikap adil dituntut dari semua pihak lebih-lebih dari penguasa, hakim, pemimpin, kepala keluarga, orang alim dalam berfatwa, dan sebagainya.

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mesti diperolehnya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakannya. Pemberian hak dan pelaksanaan kewajiban bagi setiap orang disesuaikan dengan kepatutan masing masing. Allah berfirman dalam Surat An-Nahl ayat 90, yang artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu sekalian untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan”.

4. **Attaawun**

Attaawun merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Pengertian ta"awun meliputi tolong-menolong, setia kawan, dan gotong royong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ta"awun juga mengandung pengertian timbal balik dari masing- masing pihak untuk memberi dan menerima. Oleh karena itu, sifat ta"awun mendorong setiap orang untuk berusaha dan bersikap kreatif agar dapat memiliki sesuatu yang dapat dikembangkan kepada orang lain. Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

5. Al-istiqamah

Al-istiqamah mengandung pengertian konsisten, ajeg, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Keajegan adalah tetap dan tidak bergeser dari jalur sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya serta tuntutan yang diberikan oleh Salafus Shahih. Kesyambungan artinya keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain dan antara periode satu dengan periode yang lain. Sehingga semuanya merupakan satu mata rantai yang tak terpisahkan dan slaing menopang. Sedangkan berkelanjutan adalah proses pelaksanaan secara terus-menerus dan idak mengalami kemandegan (statis).

Kesimpulan

Mabadi' Khaira Ummah adalah gerakan yang bertujuan membentuk identitas dan karakter warga Nahdlatul Ulama (NU) melalui penanaman nilai-nilai dasar yang menjadi prinsip hidup mereka, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mabadi' Khaira Ummah didasarkan pada tiga landasan utama: Al-Qur'an, Al-Hadits, dan meneladani perilaku baik dari ulama salafus shalih (generasi terdahulu yang saleh). Prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Mabadi' Khaira Ummah meliputi: Ash-shidqu (Kejujuran, kesungguhan, dan keterbukaan): Prinsip ini menekankan kejujuran dalam ucapan, tindakan, dan perilaku sehari-hari. Sikap jujur berarti tidak hanya berbicara benar, tetapi juga bertindak dan bersikap secara konsisten dengan kebenaran. Al-amanah wal-wafa bil 'ahdi (Menepati janji dan memegang teguh kedisiplinan): Ini berarti tanggung jawab atas segala amanah yang diberikan, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi (akhirat). Prinsip ini mengajarkan pentingnya menjaga janji, disiplin, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Al-adlu (Bersikap adil): Prinsip ini mengajarkan keadilan, yaitu memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang berhak secara proporsional. Sikap adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, membenarkan yang benar,

dan menyalahkan yang salah tanpa pandang bulu. At-ta'awun (Kepekaan sosial dan kepedulian): Prinsip ini menekankan pentingnya kepedulian sosial terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, terutama terhadap kaum yang lemah. Sikap tolong-menolong dan peduli terhadap orang lain diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk meraih prestasi. Al-istiqamah (Konsistensi dalam prinsip): Ini berarti memegang teguh prinsip-prinsip utama tanpa tergoyahkan oleh godaan atau tantangan. Konsistensi dalam menjalankan nilai-nilai dasar Mabadi' Khaira Ummah tetap dipertahankan dalam situasi apapun. Kelima prinsip ini membentuk dasar moral dan etika bagi warga NU, yang diharapkan dapat membawa dampak positif dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Mabadi' Khaira Ummah juga diharapkan mampu menjaga karakter warga NU dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan zaman.